

Agus Miswanto, S.Ag., M.A.

USHUL FIOQH

METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

— JILID 1 —


MAGNUM

UNIMMA
PRESS

USHUL FIQH
METODE ISTINBATH
HUKUM ISLAM

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

USHUL FIQH METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

Agus Miswanto, S.Ag., MA.

ISBN: 978-602-5789-53-3



Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam

Penulis: Agus Miswanto, S.Ag., MA.

Editor: Zulfikar Bagus Pambuko

Layout: Ahmady DK56

Desain sampul: RGB Desain

Cetakan I, Juli 2019

ISBN: [978-602-5789-53-3](#)

Diterbitkan oleh:

MAGNUM PUSTAKA UTAMA

Jl. Parangtritis KM 4, RT 03, No 83 D

Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: penerbit.magnum@gmail.com

Homepage: www.penerbitmagnum.com

bekerja sama dengan

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ وَأَفْضَلِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, penulis dapat merampungkan penulisan buku *Ushul Fiqh jilid 1: Metode Istinbath Hukum Islam*. Buku ini berisi tentang materi kuliah ushul fiqh 1 tentang metode istinbath hukum Islam; khususnya bagaimana pemahaman dan penyimpulan hukum dari nash (Alqur'an dan al-sunnah) dengan pendekatan bayani (kaidah-kaidah lughawiyah).

Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk mencari, mengeksplorasi, dan mengelaborasi pemikiran-pemikiran ulama ushul dari klasik hingga kontemporer. Pemikiran-pemikiran ulama yang dikutip dalam buku ini, penulis tampilkan seorisinal mungkin dengan mempertahankan redaksi (*ibarat*) yang asli, kemudian baru penulis terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan penulis mempertahankan redaksi yang asli adalah untuk menjaga pemikiran ulama itu tetap terbaca sebagaimana aslinya, dan sekaligus penulis berkeinginan agar mahasiswa juga bisa

membaca redaksi itu dalam bahas asli, yaitu bahasa Arab. Dengan demikian, kemampuan mahasiswa dalam bahasa Arab juga terasah ketika mereka mempelajari buku ini.

Di samping itu, dalam buku ini, penulis menyajikan secara komprehensif teori-teori kebahasaan dari para ulama ushul, wacana dan perdebatan (dialog), formulasi dan kaidah-kaidah, dan kemudian diikuti dengan menyajikan contoh-contoh penerapan yang lengkap, baik dari ayat-ayat Alquran ataupun hadis Nabi SAW.

Buku ini memuat sembilan pokok bahasan utama. Bab pertama membahas tentang metode istinbath dan pengertian dan perbedaan ushul fiqh dengan fiqh. Bab kedua membahas tentang hukum syara', yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian hukum kemudian dilanjutkan dengan pembagian, kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih. Bab ketiga membahas tentang perintah, larangan, dan pilihan (amr, nahy, tahyir). Bab keempat membahas tentang cakupan luasan dalil yang meliputi 'Am, khas, mutlaq, muqayyad. Bab kelima membahas tentang tingkat kejelasan dalil, yang meliputi tentang dalil yang jelas dan dalil tidak jelas. Dan bab keenam membahas tentang dalil yang tersurat dan tersirat (mantuq dan mafhum). Bab ketujuh membahas tentang tingkat petunjuk lafaz seperti 'ibarat, isyarah, dalalah, dan iqtidha'. Bab delapan membahas tentang metode penyelesaian dalil yang kontradiktif. Kemudian buku ini ditutup dengan bab Sembilan, yang membahas tentang perkembangan ushul fiqh dari zaman ke zaman, kemudian dipungkasi dengan pembahasan tentang model penulisan kitab-kitab ushul fiqh.

Dengan disajikan bab-bab di atas, diharapkan bahwa materi ushul fiqh jilid 1 dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada mahasiswa tentang metode istintabth hukum Islam serta aplikasinya dalam pemahaman nash baik al-qur'an

maupun al-sunnah. Di samping itu, buku ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk mengakses bahan perkuliahan. Sehingga mahasiswa dapat terbantu di dalam menggali dan memperdalam wawasan ushul fiqh.

Penulis menyadari bahwa buku tersebut masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan segala kritik dan saran untuk perbaikan buku tersebut untuk ke depannya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan berharap kepada Allah SWT, buku menjadi amal jariyah bagi penulis dan kedua orang tua penulis. Amin ya rabbal'amin.

Magelang, 17 Agustus 2018

Wassalam

Agus Miswanto, MA

DAFTAR ISI

Prakata	v	
Daftar Isi	ix	
BAB 1	USHUL FIQH DAN ISTINBATH HUKUM:	
	TARIEF, OBJEK, MANFAAT	1
A.	Tujuan Pembelajaran	1
B.	Metode Istimbath	1
C.	Pengertian Usul Fiqh	4
	1. Usul dan Fiqh	5
	2. Usul Fiqh	10
	3. Perbedaan Ushul Fiqh Dan Fiqh	12
D.	Evaluasi/Soal Latihan	13
BAB 2	HUKUM SYARA'	15
A.	Tujuan Pembelajaran	15
B.	Hukum	15
	1. Definisi Hukum Syara'	15
	2. Pembagian Hukum	17
C.	Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih	46
	1. Hakim	46
	2. Mahkum Fih (Objek Hukum)	48
	3. Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum)	52
D.	Evaluasi/Soal Latihan	56

BAB 3	KANDUNGAN PERINTAH DAN LARANGAN DALIL: AMR, NAHYU, DAN TAKHYIR	57
A.	Tujuan Pembelajaran	57
B.	Amr (Perintah/Suruhan)	57
1.	Definisi	57
2.	Bentuk-bentuk Amr	58
3.	Ketentuan Hukum Yang Ditunjukkan Oleh Amar.	61
4.	Kaidah-kaidah amr.	65
C.	Nahyu (Larangan)	69
1.	Definisi	69
2.	Bentuk-bentuk Nahyu	70
3.	Ketetapan hukum yang ditunjukkan oleh Nahyu.	72
4.	Kaidah-Kaidah Nahyu.	76
D.	Takhyir	78
1.	Definisi	78
2.	Kaidah-Kaidah Takhyir	79
E.	Evaluasi/Soal Latihan	80
BAB 4	CAKUPAN MAKNA DALIL: ‘AM, KHAS, TAKHSIS, MUTLAQ DAN MUQAYYAD ...	81
A.	Tujuan Pembelajaran	81
B.	‘Am dan Khas (Lafaz Umum dan Khusus)	81
1.	Lafadz ‘Am	81
2.	Lafadz Khash	88
3.	Takhshish	90
C.	Muthlaq Muqayyad	100
1.	Lafal Mutlaq	100
2.	Lafal Muqayyad	103
3.	Kaidah-kaidah Hukum Mutlaq dan Muqayyad	107

	4. Hal-Hal yang Diperselisihkan dalam Mutlaq dan Muqayyad	113
	D. Evaluasi/Soal Latihan	115
BAB 5	TINGKAT KEJELASAN DALIL: WUDHUH DAN KHAFAT AL-NASH	117
	A. Tujuan Pembelajaran	117
	B. Wudhuh An-Nash	117
	1. Pengertian	117
	2. Pembagian Wudhuh al-Nash	118
	C. Khafi Al-Dalalah	132
	1. Pengertian	132
	2. Pembagian	133
	D. Evaluasi/Soal Latihan	155
BAB 6	DALIL YANG TERSURAT DAN TERSIRAT: MANTUQ DAN MAFHUM	157
	A. Tujuan Pembelajaran	157
	B. Mantuq	157
	1. Pengertian Mantuq	157
	2. Pembagian mantuq	158
	C. Mafhum	160
	1. Pengertian Mafhum	160
	2. Kaidah-kaidah Mafhum	160
	3. Pembagian Mafhum	161
	D. Evaluasi/Soal Latihan	170
BAB 7	TINGKATAN PEJUNTUK LAFAZ: DALALAH AL-LAFADZ	171
	A. Tujuan Pembelajaran	171
	B. Pengertian Dilalah	171
	1. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah	171
	2. Ali Hasaballah	172
	3. Pengertian lain	172

C.	Dilalah Al-‘Ibarat	173
1.	Pengertian	173
2.	Cara Memahami Ibarat Al-Nash	175
D.	Dilalah Al-Isyarah	177
1.	Pengertian	177
2.	Cara memahami Isyarat al-nash	179
E.	Dilalah Al-Dalalah	180
1.	Pengertian	180
2.	Cara Memahami Dalalat Al-Nash	183
F.	Dilalah Al-Iqtidha’	184
1.	Pengertian	184
2.	Pembagian dan cara Pemahaman Iqtidha’ al-Nash	187
G.	Evaluasi/Soal Latihan	189

**BAB 8 METODE PENYELESAIAN DALIL
YANG KONTRADIKTIF: TA’ARUDH**

	AL ADILLAH	191
A.	Tujuan Pembelajaran	191
B.	Pengertian Ta’arudh Al-Adillah	191
C.	Syarat-Syarat Dalil Kontradiktif	193
D.	Bentuk-Bentuk Dalil Kontradiktif	194
1.	Pertentangan antara dalil qathi dan dzanni ..	194
2.	Pertentangan antara dua dalil qath’iy	195
3.	Pertentangan antara dua dalil dzanniyy	195
E.	Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah	197
1.	Al-Jam’u Wa At-Taufiq	197
2.	Tarjih	204
3.	Nasakh	211
4.	Tasaqut Al-Dalilain	223
F.	Urutan Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah	224
1.	Metode Hanafiyah	224
2.	Metode Syafi’iyah	224

G. Kaidah-Kaidah	225
Kaidah Pertama	225
Kaidah Kedua	225
Kaidah Ketiga	225
Kaidah Keempat	226
H. Evaluasi/Soal Latihan	226
BAB 9	
SEJARAH PERKEMBANGAN	
USHUL FIQH	227
A. Tujuan Pembelajaran	227
B. Perkembangan Usul Fiqh	227
C. Tahap Awal (Abad II-III H)	229
1. Mazhab Rasionalis: Imam Abu Hanifah (80/699 – 150/767)	232
2. Mazhab Tradisionalis: Imam Malik Ibn Anas (93/712 – 179/798)	233
3. Mazhab Sintesis: Imam Al-Syafi'i (150/767 – 204/820)	234
4. Mazhab Fundamentalisis: Imam Ahmad Ibn Hanbal (164/780 – 241/855)	235
D. Perkembangan (Abad IV H)	236
E. Penyempurnaan (Abad 5-6 H)	239
F. Era Kebangkitan Kembali (Akhir Abad 13 H – Sekarang)	241
G. Kitab-Kitab Ushul Fiqh dan Model Penulisannya	243
1. Kitab Ushul Fiqh metode Jumhur	243
2. Kitab Ushul Fiqh metode Hanafiyah	244
H. Evaluasi/Soal Latihan	244
Daftar Pustaka	245
Indeks	251
Biografi Penulis	257

BAB 1

USHUL FIQH DAN ISTINBATH HUKUM: TA'RIF, OBJEK, MANFAAT

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melalui proses perkuliahan, Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan mampu menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian istinbath hukum
- 2) Pengertian Fiqh dan Ushul Fiqh
- 3) Perbedaan antara ilmu Fiqh dan ilmu Ushul Fiqh
- 4) Urgensi Mempelajari dan Objek Fiqh dan Ushul Fiqh

B. Metode Istinbath

Kata *istinbath* (الاستنباط) secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hambali dalam kitabnya, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhbir*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

وَأَثَرَ لَفْظِ الْإِسْتِنْبَاطِ عَلَى الْإِسْتِخْرَاجِ وَنَحْوِهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي اسْتِخْرَاجِ
الْأَحْكَامِ مِنَ النُّصُوصِ مِنَ الْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ الْمَلْزُومَةِ لِمَزِيدِ التَّعَبِ
كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ لُغَةٍ فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ
وَالْعَيْنِ وَالتَّعَبِ لَازِمٌ لَذَلِكَ عَادَةً،

Jejak lafaz istinbath memiliki pengertian mengeluarkan dan yang semisalnya, memberika isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitanya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air; dimana kelelahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.¹

Dari apa yang disampaikan oleh Amir al-hajj, memberikan pengertian bahwa proses *istinbath* (mengeluarkan) hukum, bukanlah perkara yang gampang dan mudah. Tetapi proses mengeluarkan hukum syara' itu dengan usaha yang serius sampai dalam batas tertentu yang disertai dengan kepayahan dan keletihan.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Amir al-hajj, Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa pokok dari ushul fiqh adalah istinbath hukum yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalil yang rinci (استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية).² Istinbath merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nash dengan menjaga redaksi nash. Ini artinya jalan istinbath adalah dengan menggunakan metode kebahasaan (bayani). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Sulami, sebagai berikut:

(بطريق الاستنباط)؛ ليخرجَ بذلُ الوُسْعِ لإدراكِ الحكمِ الشرعيِّ
بحفظِ متونِ الفقه، أو بحفظِ النصوصِ الشرعيةِ الدالَّةِ صراحةً على
الحكمِ.

-
1. Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhbir*, ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Muhammad umar, (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 1999), hlm. 28
 2. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm.13

*Dengan metode istibath maksudnya adalah mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara' dengan menjaga teks-teks fiqh, atau menjaga nash-nash syara' yang menunjukkan kepada hukum secara jelas.*³

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, bahwa metode intinbath adalah metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Alqur'an dan al-sunnah.⁴ Menurut Amir Syarifudin, ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks (nash) yang disebut dengan metode *lafdhiyah*; dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari alqur'an dan al-Sunnah, yang kemudian disebut dengan metode *maknawiyah*.⁵

Oleh karena itulah, proses intinbath hukum (penggalian hukum) dari al-quran dan al-sunnah melibatkan dan memerlukan kaidah kaidah kebahasaan sabagai instrument untuk sampai pada pemahaman yang benar.⁶ Kaidah bahasa disini tentunya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab,⁷ yang merupakan bahasa kitab suci ini diturunkan dan menjadi bahasa pengantar nabi ketika menyampaikan risalah suci ini kepada manusia, yang kemudian dikenal dengan Sunnah.

Menurut Zuhri, bahwa persoalan kebahasaan dalam konteks relasi lafaz-makna, merupakan persoalan epistimologi yang terletak pada logika bahasa (*mantiq al-lughah*) dan problematika

3. Iyadh Bin Namiy Bin 'Audh Al-Sulamiy, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005), hlm. 448

4. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1-2.

5. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm.1-2.

6. Muhammad Khudhari Bik, *Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1988), hlm.14

7. Muhammad Khudhari Bik, *Ushul Al-Fiqh*, hlm.14.

pembuktian (*al-dilalah*).⁸ Kemudian Zuhri memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan logika bahasa dan *al-dilalah*, sebagai berikut:

Logika bahasa adalah aturan penalaran yang terbagnun dalam wacana tatabahasa Arab (*nahwu*), baik itu tentang asal mula bahasa maupun konsekuensi persoalan pemaknaan yang kemudian timbul. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan *al-dilalah* adalah implikasi-implikasi yang diberikan oleh teks sebagai akibat dari suatu pemaknaan.⁹

Secara ringkas, Zuhri kemudian menyimpulkan bahwa episteme bayani yang menjadi dasar atau sumber pengetahuan adalah teks atau *al-nash* di mana dalam proses metode penggaliannya kemudian menjadi suatu ilmu-ilmu keislaman, seperti *nahwu-saraf*, *balaghah*, *fiqh-ushul fiqh*, *tafsir-ilmu tafsir*, *hadits-ilmu hadits*, dan bahkan ilmu kalam.¹⁰

C. Pengertian Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan susunan *idlofi* yang terdiri dari dua bagian: *mudhof*, yaitu lafadz *ushul* (أصول) dan *mudlof ilaih*, yaitu lafadz *al-fiqh* (الفتقه). Masing-masing dari lafadz *ushul* dan *al-fiqh* ini, sebelum dijadikan susunan *idlofi* merupakan lafadz *mufrod*¹¹ (lafadz yang masih sendirian; bukan berupa *tarkib*).¹²

8. H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016), hlm. 82

9. H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 82.

10. H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 83-84.

11. Dan yang di maksud *mufrod* di sini bukan *mufrod* yang menjadi lawan jama' (plural), namun *mufrod* yang menjadi lawan *tarkib*, karena; lafadz *ushul* (أصول) jelas-jelas merupakan jama' (plural) yang berasal dari kata *ashl* (أصل), yang merupakan singular (*mufrod*).

12. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jablahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005), hlm. 11.

1. Usul dan Fiqh

1) Usul

Secara bahasa, *ushul* adalah bentuk jama' dari kata *al-ashl* (الأصل), yang berarti *ma yubna 'alaihi ghairuhu* (dasar segala sesuatu, fondasi, atau asas). Atau dengan kata lain, *al-Ashlu* (الأصل) bermakna sesuatu yang menjadi sandaran bagi perkara lain.¹³ Sebagaimana pondasi merupakan dasar bagi bangunan; akar merupakan tumpuan pohon, yang berada di (dalam) tanah, maka ushul fiqh adalah dasar atau fondasi dari keilmuan fiqh.¹⁴ Contoh penggunaan kata ushul secara bahasa dalam QS Ibrahim: 24:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٤٢﴾

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (QS Ibrahim [14]:24)

Sementara secara teknis, bahwa kata *al-ashl* menurut ulama ushul memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu: dalil, kaidah umum, *rajih* (yang kuat), tempat asal, dan *mustashab* (mengambil keadaan yang pertama). Sebagai contoh, adalah sebagai berikut:

1) *Al-ashlu* bermakna dalil.

Sebagai contoh ada ungkapan:

أصل هذه المسألة الكتاب والسنة

Dalil (asal) masalah ini adalah alquran dan Sunnah.

13. Kata *al-ashlu* sering dilawankan dengan kata *al-far'u* (الفرع) secara bahasa adalah sesuatu yang bersandar di atas perkara lain. Sebagaimana cabang pohon bersandar pada akarnya, cabang fiqh bersandar pada ushul fiqh.

14. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, 1958), hlm.5

Sebagaimana perkataan para ulama':

الأَصْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ الْكِتَابُ

Ashal wajibnya zakat adalah al-Kitab.

Maksudnya, dalil wajibnya zakat adalah ketetapan dari firman Allah yang ada dalam al-Kitab (al-Qur'an). Allah berfirman:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ ﴿النساء: ٧٧﴾

Dan tunaikanlah zakat! (QS al-Nisa [4]: 77)

- 2) *Al-ashlu* bermakna Kaidah umum (القاعدة الكلية).

Seperti dalam kaidah:

الأَصْلُ أَنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوعٌ

Kaidah umum (asal) fail adalah marfu'

Sebagaimana perkataan para ulama':

إِبَاحَةُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَّرِّ خِلَافُ الْأَصْلِ

Diperbolehkannya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah kebalikan dari hukum ashal.

Maksudnya, bertentangan dengan kaidah umum, yaitu: Semua bangkai hukumnya adalah haram.

Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴿المائدة: ٣﴾

Bangkai diharamkan atas kalian. (QS al-Maidah: 3)

- 3) *Al-ashlu* bermakna *rajih* (الراجح) atau kuat.

Seperti dalam pembicaraan.

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةِ

Yang dianggap kuat pada pembicaraan adalah hakekatnya, (arti sesungguhnya dari kalimat yang diutarakan, bukan bermakna majaz)

Maksudnya, pengertian yang kuat dalam pembicaraan adalah pengertian yang sebenarnya (bukan kiasan).

- 4) *Al-ashlu* bermakna tempat menganalogikan sesuatu.
Al-aslu adalah salah satu rukun qiyas. Diman qiyas memiliki empat rukun, yaitu *al-ashlu*, *al-far'u*, *al-illat*, dan *al-hukm*. Contohnya, khamar adalah *al-ashl* (pokok), sedangkan whisky atau beer adalah *al-far'u* (cabang).
- 5) *Al-ashlu* bermakna *mustashhab* (المستحب).
Sebagaimana perkataan para ulama':

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Dasar ketetapan hukum adalah mengikuti hukum yang sudah ada (mustashhab).

Ketika terjadi keraguan diantara dua keadaan (hal), maka yang menjadi patokan adalah keadaan yang pertama (awal). Seperti dalam kaidah:

الأصل الطهارة

Pada dasarnya adalah suci (belum batal).

Dalam masalah bersuci, ketika seseorang dalam keadaan berwudhu kemudian dia ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka yang dipegangi adalah kondisi suci, artinya belum batal wudhu.

Dari beberapa pengertian ushul-fiqh di atas, maka yang terpakai dalam pembahasan disini adalah arti pertama, yaitu *al-ashlu* dengan makna dalil (الدليل).

2) Fiqh

Secara bahasa berarti faham, pengertian, atau pengetahuan (QS [9]: 122, QS Hud [11]: 91).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

﴿٢٢١﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS Attaubah [9]: 122)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿١٩﴾

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”. (QS Hud [11]:91)

Sementara, secara istilah, ulama fiqh mendefinisikan fiqh (الفقه) sebagai berikut:

- 1) Imam al-Ghazali, dalam kitabnya, *Al-Mustasfa*, mendefinisikan fiqh sebagai berikut:

الفقه عبارة عن العلم و الفهم في أصل الوضع, يقال فلان يفقه الخير و الشراي يعلمه و يفهمه, و لكن صار يعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة.

Fiqh pada awalnya adalah istilah tentang ilmu dan pemahaman. Seseorang dikatakan faqih tentang kebaikan dan kejahatan, maksudnya adalah dia mengerti dan memahaminya. Kemudian, dalam tradisi ulama, menjadi istilah tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang menetapkan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf secara khusus.¹⁵

- 2) Syaikh al-Utsaimin dalam kitabnya, *al-Ushul min Ilm al-Ushul*, mendefinisikan Fiqh sebagai berikut:

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat parktis (amaliyah) dengan dalil-dalil yang rinci.¹⁶

- 3) Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya, *Ilm ushul al-Fiqh*, mendefinisikan sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسبة من أدلتها التفصيليّة.
او هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها
التفصيلية

Suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Atau

15. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad, *Al-Mustasfa Min Ilmi Al-Ushul*, Ditahqiq Dan Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Oleh Ahmad Zaki Hamad, (Riyadh KSA: Dar Al-Maiman Linasr Wa Al-Tauzi', TTh).

16. Al-Utsaimin, Muhammad Bin Sholeh, *Al-Ushul Min Ilm Al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn Al-Jauzi, 1426H)..

*kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci.*¹⁷

Dari definisi di atas, maka karakteristik fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Fiqh sebagai disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, fiqh mempunyai tema pokok dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan keilmuan lainnya. Makna ilmu disini adalah termasuk dari proses pengetahuan yang berasal persangkaan yang kuat (*dhaniyat*).
- b) Fiqh tentang hukum-hukum syar'iyah, yaitu yang menghasilkan ketetapan hukum syariat, berupa ketentuan hukum yang lima, yaitu haram, makruh, mubah, mandub, dan wajib. Hal ini berbeda dengan hukum adat dan aqal.
- c) Fiqh tentang *Amaliyah*, artinya hukum-hukum fiqh selalu berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia yang *dhabir* baik dalam bentuk ibadat dan muamalat, bukan perbuatan batin seperti *i'tiqad* (keimanan).
- d) Fiqh adalah dari dalil-dalil yang terinci (*tafshili*), artinya dalil-dalil yang menunjukkan pada suatu hukum tertentu.

2. Usul Fiqh

Ketika kata usul dan fiqh digabungkan menjadi satu, maka menjadi istilah keilmuan sendiri. Dan para ulama juga memiliki beragam definisi.

- 1) Alghazali mendefinisikan sebagai berikut:

أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام و عن معرفة وجوه
دلالتها علي الأحكام من حيث الجملة لا حيث التفصيل

17. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm.11.

Sesungguhnya usul fiqh adalah istilah tentang dalil-dalil hukum dan pengetahuan arah pendalilan atas hukum-hukum secara global bukan secara rinci (tafsili).¹⁸

أصول الفقه: هي القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه.

Usul fiqh adalah kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang dapat menyampaikan kepada pemahaman fiqh (hukum Islam).

- 2) Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai:

أصول الفقه معناه أدلة الفقه، و هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد الي استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Usul fiqh maknanya adalah dalil-dalil fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan seorang mujtahid kepada pengambilan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyyah) dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁹

- 3) Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya mendefinisikan sebagai berikut:

فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد و البحوث التي يتوصل بها الي استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية او هي مجموعة القواعد و البحوث التي يتوصل بها الي استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

18. al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, hlm. 13

19. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm.13

Ilmu usul fiqh dalam istilah syara' adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan untuk sampai pada pengambilan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang rinci. Atau sekumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan pada pengambilan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁰

4) Khalid Ramadhan Hasan

العلم بالقواعد و الأدلة الاجمالية التي يتوصل بها الي استنباط الفقه .

Ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang dapat menyampaikan kepada istinbath (penyimpulan) fiqh.²¹

Dari pembahasan di atas dapat dipahami, bahwa usul fiqh adalah ilmu tentang dasar-dasar pembinaan ilmu fiqh, atau ilmu untuk mengetahui tentang kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk melakukan istibath hukum syara' dari dalil-dalil yang terinci.

3. Perbedaan Ushul Fiqh Dan Fiqh

Dari berbagai defnisi tentang ushul fiqh dan fiqh, maka dapat dilihat perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara fiqh dan usul fiqh dapat dilihat dari sisi object, sumber, dan tujuan.

	FIQH	USUL FIQH
Object	Setiap perbuatan orang mukallaf yang memiliki nilai.	dalil-dalil syara'

20. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 12.

21. Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh* (1 ed.). Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998.

Sumber	<ul style="list-style-type: none"> - Asasiyah: Al-Qur'an Dan Sunnah - Tabaiyyah: Ijma', Qiyas, Istihsan, Dst. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asasiyah: Al-Qur'an Dan Sunnah - Tabaiyyah: Ijma', Qiyas, Istihsan, Dst.
Tujuan	Membimbing perilaku orang-orang mukmin supaya selaras dengan tujuan-tujuan syara'.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan istinbath hukum syar'I dari dalil-dalil syar'I secara langsung - Mengetahui apa dan bagaimana metode istinbath yang ditempuh seorang mujtahid - Mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di kalangan ulama - Membentuk dan mengembangkan berfikir logis dan kemampuan dibidang ijtihad secara be

D. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini.

- 1) Apa yang dimaksudkan dengan Fiqh dan ushul fiqh?
- 2) Apa perbedaan dan persamaan antara ushul fiqh dan fiqh?
- 3) Apa yang dimaksudkan dengan istinbath hukum?
- 4) Instrumen apa yang digunakan untuk melakukan istinbath hukum?

BAB 2

HUKUM SYARA'

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang:

1. Pengertian hukum syara'
2. Macam-macam-hukum syara'
3. Perbedaan hukum wadh'ie dan taklifi
4. Pengertian tentang hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih

B. Hukum

1. Definisi Hukum Syara'

Hukum (*al-hukm*) secara bahasa (etimologi) berarti mencegah (المنع), memisahkan (الفصل), dan memutuskan (القضاء).²²

Sementara secara terminologi, hukum syarak didefinisikan oleh para ahli usul dengan beragam perspektif.

- 1) Zahrah dan Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan:

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله المتعلق
بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع

22. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Muhadzab Fi 'Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqarran*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyid, 1999), I: 123.

*Khitab (kalam) Allah Swt yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha` (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), takhyir (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang mani').*²³

- 2) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan:

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طلباً أو تخييراً، أو وضعاً.

*Hukum syar'iy dalam definisi para ahli ushul adalah khitab pembuat hukum (syari'Allah) yang bersifat tuntutan (thalaban), pilihan (takhyiran), ataupun penetapan (wadh'an), yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf.*²⁴

- 3) Syaikh al-Utsaimin mendefinisikan hukum sebagai berikut:

ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.

*Hukum adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh khitab syarak (khitabullah) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang-orang mukallaf melalui cara menuntut suatu perbuatan (thalab), memberikan pilihan (takhyir), atau penetapan keadaan.*²⁵

Dari definisi di atas, difahami bahwa hukum itu memiliki tiga aspek yaitu: khitabullah; perbuatan mukallaf; dan ketentuan berupa tuntutan, pilihan, dan ketetapan.

23. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 119.

24. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 100.

25. Muhammad sholeh al-Utsaimin, *al-Ushul fi ilmi al-ushul*, hlm. 10.

Abu Zahrah menyatakan, bahwa *khithabullah* adalah sifat yang diberikan oleh pembuat aturan (Allah) terhadap segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf, seperti haram, makruh, mubah, batal, dan sebagainya.²⁶ Sementara Imam al-Ghazali menyatakan bahwa, *khithabullah* adalah semua bentuk dalil-dalil hukum, baik Quran, Sunnah, maupun Ijma' dan Qiyas.²⁷ Namun Abdul Wahab Khallaf dan Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya Quran dan Sunnah.²⁸ Adapun ijma' dan qiyas sebagai metode menyingkapkan hukum dari Quran dan Sunnah. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah secara langsung, dan sunnah sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena Rasulullah Saw tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan wahyu, sesuai firman Allah:

﴿٤﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS al-Najm [53]: 3-4)

Demikian pula dengan ijma' harus mempunyai sandaran kepada al-Quran dan sunnah. Perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa, berakal sehat, termasuk perbuatan hati (seperti niat), dan perbuatan ucapan (seperti ghibah).

26. Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

27. al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid, *Al-Mankhul Min Ta'liqati Al-Ushul*, Ditahqiq Oleh Muhammad Hasan Haitu, (TT: Dar Al-Fikr, 1999).

28. al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H)

2. Pembagian Hukum

Hukum syara' dibedakan dalam dua kategori, yaitu: hukum taklifi dan wadh'i.

1) Hukum Taklifi

a. Pengertian Hukum Taklifi

Taklifi (تكليفي) secara bahasa berarti pembebanan dan pemberian tanggungan. Sementara secara istilah, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Hal ini sebagaimana diutarakan para ahli ushul sebagai berikut:

1) Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili

الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه
عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه

*Segala sesuatu yang menetapkan tuntutan sebuah pekerjaan bagi seorang mukallaf, atau suatu larangan terhadap suatu perbuatan, atau pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan.*²⁹

2) Abdullah bin Yusuf bin Isa Ya'qub al-jadi' al-Inziy

الحكم التكليفي... هو ما اقتضى طلبَ فعلٍ من المكلفِ، أو
طلبَ كَفٍّ، أو خيَّرَ فيه بين الفعلِ والتَّركِ.

Hukum taklifi adalah sesuatu yang menetapkan permintaan perbuatan dari mukallaf, permintaan untuk menghentikan

29. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 101. lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (bairut: dar al-fkr al-Mu'ashir, 1999), hlm 121.

(perbuatan), atau memberikan pilihan antara melakukan pekerjaan dan menghentikannya.³⁰

Dari definisi di atas dapat difahami, bahwa hukum taklifi merupakan hukum yang mengandung tuntutan yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan karena itu diperintahkan dalam nash; mengandung tuntutan yang kuat untuk ditinggalkan karena dilarang oleh nash; mengandung alternatif pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan karena tidak ada tuntutan yang kuat.

b. Contoh Khitab Taklifi

Dari definisi diatas, dapat digambarkan contoh-contoh hukum taklifi sebagai berikut, bahwa shalat 5 waktu wajib, khamar haram, riba haram, makan-minum mubah.

Contoh khitab yang mengandung tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. QS Almaidah [5]: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS Almaidah [5]:1)

Di dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa ayat tersebut menuntut kepada mukallaf untuk memenuhi janji atau aqad yang telah dibuat. Ayat tersebut mengandung tuntutan dengan jalan memerintahkan atau menggunakan fil amar (kata perintah). Dalam kaidah, bahwa perintah adalah untuk kewajiban, yaitu ketika perintah itu diabaikan maka akan berdampak pada dosa (sanksi). Sementara pentaatan pada perintah itu juga akan berbuah pahala (*reward*).

Contoh khitab yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan.

30. Abdullah bin Yusuf bin Isa Ya'qub al-jadi' al-Inziy, *Taisir ilm ushul al-Fiqh*, (Libanon-Bairut: Muassasah al-riyan li-thaba'ah wa al-nasr wa al-tauzi', 1997), hlm. 18.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS Alisrak [17]: 32)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa seorang mukallaf dituntut untuk tidak mendekati zina, karena termasuk perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Tuntutan untuk tidak mendekati zina, dengan menggunakan lafal larangan (sighat Nahyui). Dalam kaidah dijelaskan bahwa larangan itu adalah untuk pengharaman, artinya bahwa perbuatan yang dicegah atau perbuatan yang diminta untuk ditinggalkan adalah perbuatan yang haram.

Contoh khitab yang mengandung pilihan antara melakukan atau meninggalkan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al'araf [7]:31)

Dalam ayat ini, terkandung khitab yang memberikan pilihan kepada seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan. Makan dan minum dalam ayat di atas, adalah bagian hidup sehari-hari manusia, diperintahkan atau tidak diperintahkan, manusia akan melakukan aktivitas makan-minum kapan dia suka atau meninggalkan itu kapan dia mau. Oleh karena itu, khitab tentang makan-minum adalah pilihan saja. Kecuali kalau makan dan minum itu disertai dengan karakter lain yang menjadi tuntutan untuk dilakukan, seperti tidak *isyraf* (berlebih-

lebih) dan tidak *tabzir* (menyia-nyiakan), maka khitab itu berubah dari pilihan menjadi kewajiban untuk ditunaikan.

c. Bentuk-bentuk Hukum Taklifi

1) Wajib.

a) Pengertian

Secara etimologi, wajib (الواجب) berarti keharusan, kelaziman, tetap atau pasti. Sementara secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

الواجب شرعا: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن
اقتران طلبه بما يدل على تحميم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب
نفسها تدل على التحميم، أو دل على تحميم فعله ترتيب العقوبة على
تركه، أو آية قرينة شرعية أخرى.

Secara terminolis, wajib adalah apa yang diminta oleh Allah untuk dikerjakan oleh mukallaf dengan permintaan yang kuat dengan disertai permintaanya itu dengan apa yang menunjukkan pada pentingnya pekerjaan itu. Sebagaimana sighth permintaan itu menunjukkan pada urgensi atau menunjukkan pada urgensi pekerjaan yang mengakibatkan pada sanksi (hukuman) karena meninggalkannya, atau penanda yang menjadi indicator syari'at lainnya.³¹

Dari definisi di atas dapat difahami, bahwa wajib merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh mukallaf, jika dilaksanakan mendapat pahala, sebaliknya jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

b) Pembagian Wajib

Ulama ushul telah membedakan wajib dalam beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, yaitu:

31. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 105.

1. Dari Segi Orang Yang Dibebeani Kewajiban

Kewajiban dilihat dari cakupan subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifaiy.

a. Wajib 'aini:

Wajib 'aini (واجب عيني) adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf (sudah baligh dan berakal), tanpa terkecuali. Misal: shalat wajib.

b. Wajib kifā`i

Wajib kifā`i (واجب كفاي) adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Sebagai contoh, shalat jenazah.

2. Dari Segi Kandungan Perintah

Kewajiban dilihat dari objek yang mengandung perintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib mu'ayyan dan wajib mukhayyar.

a. Wajib Mu'ayyan

Wajib mu'ayyan (واجب معين) adalah kewajiban dimana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan. Misal: kewajiban puasa di bulan Ramadhan.

b. Wajib Mukhayyar

Wajib mukhayyar (واجب مخير) kewajiban dimana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Sebagai contoh tentang kaffarat sumpah.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كَفَّارَتُهُ
أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٨﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS Almaidah [5]: 89)

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban kaffarat yang harus ditunaikan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah. Pelaksanaan kafarah dalam ayat di atas diberikan tiga pilihan, yaitu memberi makan kepada sepuluh orang miskin; membebaskan seorang budak; dan berpuasa tiga hari.

3. Dari Segi Waktu Pelaksanaannya

Kewajiban dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *wajib muthlaq* dan *wajib muaqqat*.

a. Wajib Muthlaq

Wajib muthlaq (واجب مطلق) kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misal: kewajiban membayar puasa Ramadhan yang tertinggal.

b. Wajib Muaqqat

Wajib *muaqqat* (واجب موقت) kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Dan wajib muaqqat ini ada dua macam yaitu:

- a. *Muwassa'* (موسع), yaitu waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri. Misal: shalat 5 waktu.
- b. *Mudhayyaq* (مضيق), yaitu waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu. Misal: puasa bulan Ramadhan, haji di bulan dzul hijjah tanggal 9,10, 11, 12 dan 13.

2) Mandub.

a) Pengertian

Secara bahasa, mansub (المندوب) berarti sesuatu yang dianjurkan, disenangi, dicintai. Dan istilah *mandub* dalam penggunaannya juga memiliki ragam istilah lain seperti: sunnah (السُّنَّة), nafilah (النَّافِلَة), Mustahab (المُسْتَحَبُّ), tathawu' (التَّطَوُّع), dan fadhilah (الْفَضِيلَة).

Sementara secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

المندوب هو ما طلب فعله من المكلف طلباً غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحميمه، أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحميم، فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة: ”يسن كذا أو يندب كذا“ كان المطلوب بهذه الصيغة مندوباً، وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن الأمر للندب كان المطلوب مندوباً،

Mandub adalah segala pekerjaan yang dituntut dari seorang mukallaf dengan tuntutan yang tidak begitu kuat, yang mana sighat dari permintaan itu menunjukkan pada tidak begitu urgen. Apabila Allah

menuntut sebuah pekerjaan dengan sighat di sunnah demikian, dianjurkan demikian, maka pekerjaan yang diminta dengan sighat itu adalah mandub. Apa bila permintaan dengan sighat amar (perintah) dan adanya indicator yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah mandub, maka pekerjaan yang diminta itu adalah mandub juga.³²

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa mandub merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.

b) Pembagian Mandub

Dilihat dari tingkatan anjuran untuk dilakukan, mandub dibedakan dalam tiga macam, yaitu: *muakkadah*, *ghair muakkadah*, dan *zawaid*.

1) Muakkadah

Muakkadah adalah sunnah sangat dianjurkan, dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misal: shalat sunnah 2 rakaat sebelum fajar.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في شيءٍ من التَّوَابِلِ أُسْرِعَ منه إلى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الفجرِ)) [متَّفَقٌ عليه، واللفظُ لمسلم] ، وقال - صلى الله عليه وسلم :- ((رُكْعَتَا الفجرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) [رواهُ مسلم]

Dari Aisyah RA berkata: tidaklah aku melihat Rasulullah SAW melakukan pekerjaan sunnah lebih cepat (segera) untuk menunaikan shalat dua rakaat sebelum fajar. (Mutafaqun Alaih). Rasulullah bersabda: Dua rakaat shalat fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. (HR Muslim).

32. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.111.

2) Ghair muakkadah

Ghair muakkadah adalah sunnah biasa, sesuatu yg dilakukan rasul, namun bukan menjadi kebiasaannya. Termasuk di dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang didorong oleh nabi untuk dilakukan, tetapi nabi tidak membiasakannya. Contohnya: shalat sunnah 2x dua rakaat sebelum shalat zuhur.

3) Zawāid

Zawāid sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari rasulullah saw sebagai manusia. Misal: cara makan rasul, tidur, berpakaian, dan sebagainya.

قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا أَكُلُ مَتَكْنًا)) حَدِيثٌ حَسَنٌ
رواهُ ابْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ

*Nabi SAW bersabda: saya tidak makan dalam keadaan bersandar.
(HR Ahmad).*

قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ
كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ)) ، [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ فِي
(الزُّهْدِ) وَغَيْرِهِمَا]

*Nabi SAW bersabda: Aku makan sebagaimana seorang hamba makan,
aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. (HR Ahmad).*

وقد قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءً شَرًّا
مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ
فُتِلَتْ لَطْعَامِهِ وَتُلْتُ لَشْرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ)) [حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ]

*Nabi SAW bersabda: tidaklah manusia memenuhi wadah yang
buruk dari perutnya, cukuplah manusia itu dengan makanan yang*

menegakan tulang punggungnya. Sekiranya tidak ada tempat, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. (HR Tirmidzi).

3) Haram.

a) Pengertian

Secara bahasa, haram (الحرام) berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما ، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم

*Muharam adalah apa yang dituntut oleh Allah dan rasulnya (syari) untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang sangat, dimana sighatuntutannya menunjukkan urgensi penting.*³³

Dari definisi di atas, dapat difahami, bahwa al-muharam adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dimana orang yang melanggarnya diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah akan diberi pahala. Misal: larangan zina.

b) Pembagian Haram

Dilihat dari sisi esensinya, haram dibedakan dalam dua macam, yaitu: *Al-muharram li dzatihi* dan *Al-muharram li ghairihi*.

1. *Al-muharram li dzatihi*

Al-muharram li dzatihi adalah diharamkan karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia. Misal: larangan zina, makan bangkai, darah, babi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

33. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.107

وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذُلِكُمْ فَسْقُ ﴿المائدة:

﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (QS al-maidah [5]: 3)

2. *Al-muharram li ghairihi*

Al-muharram li ghairihi adalah dilarang bukan karena esensinya, tapi karena faktor kondisi tertentu, syarat-syarat tertentu, sebab-sebab tertentu yang berasal luar (eksternal), yang menyebabkan perbuatan itu dilarang (dicegah). Misal: larangan jual beli saat azan jumat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS al-Jumu'ah [62]: 9)

Jual beli adalah sesuatu yang mubah, hanya saja jual beli dilakukan pada saat adzan jum'at, maka jual beli itu menjadi terlarang.

4) Makruh.

a) Pengertian

Secara bahasa, *makruh* (المكروه) berarti sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak disukai. Sementara secara istilah, makruh didefinisikan sebagai berikut:

المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك؛ كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا. أو كان منهيًا عنه واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكرهية لا للتحريم.

*Makruh adalah apa yang dituntut oleh syari (Allah dan rasulnya) kepada seorang mukallaf untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan tidak begitu kuat, dimana sighatnya sendiri menunjukkan hal itu. Sebagaimana Allah SWT membenci kelian melakukan begini, atau yang dilarang itu disertai dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu tidak disenangi atau untuk pengharaman.*³⁴

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa makruh adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan, dimana jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan pahala, dan jika dilanggar tidak berdosa. Misal, makruh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung (المضمضة والإستنشاق) secara berlebihan ketika wudhu di siang hari Ramadhan.

b) Pembagian makruh

Dalam mazhab Hanafi, makruh dibedakan dalam dua segi, yaitu: makruh tahrir dan makruh tanzih.

1. Makruh tahrir

Makruh tahrir adalah sesuatu yang dilarang oleh syari'at, tapi dalilnya bersifat *dhanni al-wurud* (dugaan keras), seperti hadis

34. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.109

ahad yang diriwayatkan perorangan. Misalnya: larangan memininang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» رواه البخاري

Sesungguhnya ibn umar RA berkata: “Nabi SAW melarang sebagian kalian untuk membeli atas pembelian sebagian yang lain; seorang laki-laki tidak boleh untuk melamar wanita yang dalam lamaran saudaranya, sehingga orang yang melamar sebelumnya itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya. (HR Bukhari)

2. Makruh tanzih

Makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Misal: memakan daging kuda, dimana kuda itu sangat butuh untuk peperangan, menurut sebagian Hanafiah.

5) Mubah

a) Pengertian

Secara bahasa, mubah (المباح) berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinsikan sebagai berikut:

المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل، ولم يطلب أن يكف عنه.

Mubah adalah apa yang dipilihakan oleh syari' (Allah dan Rasulnya) kepada seorang mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dan syari' (Allah dan Rasulnya) tidak menuntut mukallaf untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tidak menuntut untuk meninggalkannya.³⁵

35. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.109

Dari pengertian di atas, dapat difahami bahwa mubah merupakan suatu hal yang diberikan pilihan oleh syariat bagi seorang mukallaf untuk melakukan atau tidak; dan tidak ada hubungannya dengan dosa serta pahala.

b) Contoh khitab Mubah

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

﴿٩٢٢﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS Albaqarah [2]: 229)

Dalam ayat di atas di jelaskan, bahwa jika terjadi puncak cekcok antara suami dan istri, maka boleh (mubah) bagi istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan membayar sejumlah uang kepada suami dan meminta suami menceraikannya.

c) Pembagian Mubah

Dilihat dari sisi konsekuensi yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya, *al-Muwafaqat*, membedakan mubah dalam empat kategori, yaitu:³⁶

1. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misal: makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk menggerakkan seseorang mengerjakan kewajiban shalat dsb.
2. Sesuatu dianggap mubah dilakukan, tetapi bisa mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Atau dengan ungkapan lain, mubah hukumnya jika dilakukan sekali-sekali, tetapi haram hukumnya jika dilakukan setiap waktu. Misal: bermain dan mendengar musik, jika menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan bermusik maka menjadi haram.
3. Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana mencapai sesuatu yg mubah pula. Misal: membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan.
4. Sesuatu yang mubah yang tidak berfungsi untuk mengantarkan kepada sesuatu apapun. Seperti menikmati kebaikan dan kemewahan dalam hidup. Seperti bersenang-senang dalam hal makan, pakain, kendaraan, tempat tinggal, dan sebagainya.³⁷

Sementara berdasarkan adanya penjelasan dan tidaknya dari syariat, Syaikh Khudhari beik membedakan mubah menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dijelaskan oleh syariat secara jelas tentang suatu pilihan. Sebagai contoh, jika kalian menghendaki

36. Al-Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy, *Al-Muwafaqat*, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman, (TT: Dar Ibn Affan, 1997), Vol. I: 206-210.

37. Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*. (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 47-48.

maka lakukanlah; jika sekiranya kalian menghendaki tinggalkanlah.

قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الوضوء من لحوم الغنم: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» (رواه مسلم)

Jawaban Rasulullah SAW terhadap orang yang bertanya kepadanya tentang wudhu dari memakan daging kambing: jika sekiranya engkau menghendaki, maka berwudhulah, jika sekiranya engkau menghendaki maka jangan berwudhu. (HR Muslim).

وقوله لمن سأل عن صيام رمضان في السفر: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (رواه البخاري)

Jawaban rasulullah SAW terhadap orang yang bertanya kepadanya tentang puasa ramadhan pada saat perjalanan: “jika sekiranya engkau menghendaki, maka berpuasalah; jika engkau menghendaki maka berbukalah (HR.bukhari)

- 2) Sesuatu yang tidak ada ketentuan dalilnya dari syariat dalam kaitannya dengan takhyir, tetapi syariat menjelaskan tentang peniadaan kesulitan dalam dalam mengamalkannya.
- 3) Segala sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari syariat, maka didasarkan pada ketentuan al-bara’ah al-ashliyyah.³⁸

2) Hukum Wadh'i

a. Pengertian Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i (الحكم الوضعي) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan māni' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi).

38. Khudhari Bik, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, (Lebanon-Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm 52-53.

ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه

*Segala sesuatu yang menetapkan keberadaan sesuatu menjadi sebab sesuatu yang lain, atau menjadi syarat terhadapnya, atau penghalang terhadapnya.*³⁹

Dengan ungkapan lain, bahwa hukum wadh'i merupakan sesuatu yang dapat menjadi sebab, syarat, atau penghalang sesuatu yang lain. Misalnya, hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi *sebab* tanda bagi wajibnya mukallaf menunaikan shalat zuhur. Wudhu' menjadi *syarat* sahnya shalat. Atau, kedatangan haid menjadi penghalang/*mānik* seorang wanita melakukan kewajiban shalat dan puasa.

b. Pembagian Hukum Wadh'i

1) Sebab.

a) Pengertian

Sebab (السبب), secara bahasa berarti sesuatu yg bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yg lain. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

السبب: هو ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبب ومن عدمه عدمه. فهو ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه.

Sebab adalah apa yang dijadikan oleh syari' (Allah dan rasulnya) sebagai penanda bagi yang disebabkan (musabab). Dan keberadaan

39. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 102. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (bairut: dar al-fkr al-Mu'ashir, 1999), hlm 121.

yang disebabkan itu adalah adanya sebab itu, dan tidak adanya yang disebabkan itu karena ketidakadaanya. Maka keberadaan sebab itu menjadi keharusan keberaaan yang disebabkan, keharusan ketidakadaanya juga mengharuskan ketidakadaanya. Dan itu Nampak jelas, yang dijadikan oleh syari' sebagai penanda terhadap hukum syara' yaitu yang disesbkan. Dan keberadaanya mengharuskan keberadaan yang disebabkan (musabab), dan ketidakadanya menyebabkan ketidakadaanya.⁴⁰

Dari definisi di atas dapat difahami, bahwa sebab adalah sesuatu yg dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.

b) Pembagian Sebab

Dilihat dari asal kemunculannya, sebab dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Sebab yg bukan merupakan perbuatan mukallaf, dan berada di luar kemampuannya. Namun, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yg harus dilaksanakan oleh mukallaf. Misal, tergelincir matahari menjadi sebab (alasan) bagi datangnya waktu shalat dhuhur, masuknya awal bulan ramadhan menjadi sebab bagi kewajiban puasa ramadhan.
- b) Sebab yg merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batasan kemampuannya. Misal: perjalanan (safar) menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang ramadhan, akad jual beli menjadi sebab bagi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

40. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 111.

2) Syarat

a) Pengertian

Syarat, secara bahasa berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yg lain, atau sebagai tanda. Sementara secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum bergantung pada keberadaannya, dan ketidakadaan (syarat) itu mengharuskan ketidakadaan hukum.⁴¹

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa syarat adalah sandaran keberadaan sesuatu yg lain; ketika syarat itu tidak ada, maka menyebabkan sesuatu yang lain itu menjadi tiada. Dan syarat itu bukan menjadi bagian dari sebuah pekerjaan, tetapi sesuatu yang berada di luar.

b) Pembagian Syarat

Dilihat dari terbentuknya, syarat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1) Syarat syar'i

Syarat syar'i adalah syarat yang datang langsung dari syari'at itu sendiri. Misal: keadaan rusyid (kemampuan mengelola pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazir) bagi anak yatim.

فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ج وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ج وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيبًا ﴿٦﴾

41. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm.112.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS Anisa [4]: 6)

2) Syarat ja'ly

Syarat ja'ly adalah syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misal: seorang suami berkata kepada istri, jika engkau memasuki rumah si fulan maka jatuhlah talak terhadap mu satu.

3) Māni'

a) Pengertian

Mani' (المانع) secara bahasa berasal dari kata mana'a-yamna'u (منع-يمنع), yang berarti mencegah, menghalangi, dan penghalang dari sesuatu. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي، وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه،

Mani adalah apa yang mengharuskan ketidakadaanya hukum karena factor keberadaanya, atau batalnya sebab, yang kadang terwujudnya sebab syar'iy, dan terpenuhinya semua syarat-syaratnya tetapi terdapat

*penghalang (mani') yang menyebabkan terhalangnya terealisasinya hukum.*⁴²

Dengan ungkapan lain, *mani'* adalah sesuatu yg ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum, atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.

b) Pembagian *Mani'*

Kemudian *māni'* dibedakan dalam dua aspek, yaitu: *Māni' al-hukm* dan *Māni' al-sabab*.

1) *Māni' al-hukm*

Māni' al-hukm adalah sesuatu yg ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misal: haid wanita sebagai penghalang shalat, hubungan orang tua menjadi sebab tidak berlakunya hukum qisas.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا يُقتلُ والدٌ بولده)) [حديثٌ صحيحٌ لغيره أخرجه الترمذِيُّ وغيرُهُ]

Nabi SAW bersabda: tidak dihukum qisas (bunuh) orang tua karena membunuh anaknya. (HR Tirmidzi).

2) *Māni' al-sabab*

Māni' al-sabab adalah sesuatu yg ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. (batas nishab menjadi sebab wajib zakat).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)) [رواه أحمدٌ وغيرُهُ]

Nabi SAW bersabda: Tidak ada kewajiban zakat kecuali terhadap orang-orang yang mampu. (HR Ahmad)

42. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 114.

4) Sah dan Batal

a) Sah (sahih)

Sah (الصحة) secara bahasa lawan dari sakit (ضد المرض). Sementara secara istilah, sah didefinisikan sebagai berikut:

ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه.

*Adanya implikasi dan konsekuensi yang dituju dari perbuatan yang dilakukan itu.*⁴³

(الصَّحِيحُ) مَا تَرْتَبَتْ عَلَيْهِ آثَارُهُ الشَّرْعِيَّةُ،

*Sahib adalah segala sesuatu yang ada konsekuensi dan implikasi hukum syariat terhadapnya.*⁴⁴

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa sah (sahih) merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum syari'at bagi pelakukannya yaitu berupa lepasnya dari tanggungan kewajiban di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Dan adanya konsekuensi hukum syari'at itu karena perbuatan yang dilakukan itu telah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam hal ini al-Anziy menegaskan sebagai berikut:

أفعال المكلفين إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها ووقعت على أسبابها فقد حكم الشرع بانها (صحيحة)

Segala perbuatan mukallaf ketika terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalang dalam pelaksanaannya, dan adanya suatu sebab

43. al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiah, 2005), hlm. 51.

44. al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba'ah, wa al-nasr wa al-tauzi', 1997), hlm.61.

*perbuatan itu dilakukan, maka syari'at menghukuminya sebagai perbuatan yang sah (sahih).*⁴⁵

Sementara Wahbah Al-Zuhaili menyatakan sebagai berikut:

الصحيح هو ما استوفي أركان الشئ و شروطه الشرعية و ترتبت عليه آثاره الشرعية .

*Sah adalah segala sesuatu yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang syar'iy dan memiliki konsekuensi dan berimplikasi terhadapnya hukum syariat.*⁴⁶

Dengan demikian, sah (sahih) merupakan perbuatan hukum yang sesuai dengan tuntunan syara', yaitu terpenuhinya syarat, rukun, sebab, dan tidak ada mani', serta memiliki konsekuensi bagi pelakunya yaitu telah bebasnya dari tanggungan hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai misal: shalat dhuhur dilakukan setelah tergelincir matahari (sebab), didahului dengan bersuci (syarat), dan tidak dalam keadaan haidh (tidak ada mani'), maka shalatnya dinyatakan sah. Tapi jika sebabnya tidak ada, syaratnya tidak terpenuhi, walaupun tidak ada mani'-nya, maka shalatnya dinyatakan tidak sah.

b) Batal

Batal secara bahasa adalah lawan dari sah (ما يقابل معنى الصحة). Sementara secara istilah, al-'Anziy menyatakan sebagai berikut:

(الباطل) ما لا ترتب عليه الآثار الشرعية،

45. al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm.61

46. al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 140.

*Batal adalah segala sesuatu yang mana hukum syariat tidak berimplikasi dan berkonsekuensi terhadapnya.*⁴⁷

Sementara, Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-muwafaqat, menyatakan sebagai berikut:

أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا،

*Yang dimaksudkan dengan batal adalah tidak adanya konsekuensi dari hasil perbuatannya terhadap dirinya di dunia ini.*⁴⁸

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa batal (*buthlan* atau *bathil*) yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Batal juga dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan tidak mendatangkan pahala di akhirat.

Jumhur ulama tidak membedakan bathil dan fasid, demikian juga ulama Hanafiyah sepakat khususnya dalam masalah ibadah. Hanya saja dalam persoalan muamalat, ulama Hanafiyah berbeda dengan jumhur ulama, mereka membedakan antara bathil dan fasid. Mereka menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bathil adalah segala sesuatu dari kecacatan dikembalikan ke rukun akad. Misalnya: jual belinya orang gila; sesungguhnya syariat membatalkan segala aqad dan usaha yang dilakukannya. Dan kemampuan (kompetensi) orang berakad adalah termasuk rukun sahnya jual beli. Oleh karena itu jual beli tersebut adalah batal dan tidak berlaku, karena dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Contoh lainnya adalah aqad nikah dengan *muhrimat* adalah batal. Karena hubungan mahram menjadi

47. al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm.61

48. Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman, (TT: Dar Ibn Affan, 1997), I:452.

penyebab tidak adanya kompetensi diantara para pihak untuk melakukan akad nikah diantara keduanya.

- 2) Fasid adalah segala sesuatu dari bentuk kecacatan dikembalikan kepada sifat-sifat aqad, tidak dikembalikan kepada rukun akad. Sebagai contoh, nikah tanpa saksi; dimana persaksian adalah termasuk sifat dari aqad, bukan termasuk dalam rukun akad. Oleh karena itu, akad nikah tersebut adalah rusak (fasid), tetapi masih memiliki implikasi hukum syara' terhadapnya. Dengan demikian konsekuensi dari akad nikah itu adalah istri wajib mendapatkan mahar sekiranya dia dikumpuli, demikian juga istri wajib ber'idah; dan anak keduanya dihubungan nasabnya kepada mereka berdua.⁴⁹

5) Azimah

a) Pengertian

Azimah (العزيمة) adalah ketentuan asal dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada seluruh hamba-Nya. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf menyatakan sebagai berikut:

وأما العزيمة فهي ما شرع الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال، ولا بمكلف دون مكلف.

Adapun 'azimah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai sebagai hukum asal yang bersifat umum yang dikhususkan pada suatu keadaan yang tidak pada keadaan lain, yang dikhususkan pada seorang mukallaf, dan tidak pada mukallaf yang lain.⁵⁰

Dengan demikian, azimah merupakan hukum asal (bawaan); hukum yang belum adanya perubahan oleh factor lain.

49. al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm.62.

50. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 114.

b) Pembagian Azimah

Menurut ulama ushul, *azimah* dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

a) Al-Ashl

Al-ashl, yaitu karena ditentukan dari semenjak awal untuk kemaslahatan manusia, seperti ibadah, muamalah, jinayah.

b) Al-Sabab

As-sabab yaitu hukum yang disyariatkan karena adanya sebab yang muncul. Seperti dilarang mencaci berhala orang kafir, kerana dikhawatirkan orang kafir mencaci balik allah dan rasul-nya (qs al-anAm: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿الأنعام: ٨٠١﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS al-AnAm [6]: 108)

c) Al-Nasikh

al-Nasikh yaitu hukum yang disyari'atkan sebagai nasikh (pembatal) terhadap keberadaan hukum sebelumnya, sehingga status al-mansukh seolah-olah tidak pernah ada. Contoh, perpindahan kiblat dari masjidil aqsha ke masjidil haram (QS Al-Baqarah 144)

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ٤٤١﴾

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS al-baqarah [2]: 144)

d) Al-Isitsna'

al-Isitsna' yaitu hukum pengecualian dari hukum yang bersifat umum. Contoh dalam QS An-Nisa: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء:

﴿٤٢﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Nisa [5]: 24)

6) Rukhsah

a) Pengertian

Rukhsah (الرخصة) adalah ketentuan hukum yang meringankan dari ketentuan asalnya karena adanya suatu alasan atau sebab. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

الرخصة هي ما شرع الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر.

Rukhsah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SW berupa ketentuan hukum sebagai peringan (memberikan keringanan) kepada orang mukallaf pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan keringanan tersebut. Atau (rukhsah) itu adalah apa yang disyariatkan karena ketidakmampuan ('udzur) yang menghalangi pada kondisi-kondisi khusus, atau (rukhsah) adalah dibolehkannya orang yang dalam keadaan terpaksa karena adanya dalil yang menunjukkan adanya bahaya.⁵¹

Dari definisi di atas, bahwa rukhsah adalah keringan yang diberikan oleh Allah SWT karena adanya alasan syar'iy, yaitu berupa dua keadaan: (1) karena factor darurat (2) karena factor untuk menghilangkan *masyaqah* (kesempitan) atau kesulitan.

b) Pembagian Rukhsah

Para ulama ushul, membedakan Rukhsah dalam dua kategori, yaitu:

51. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 115.

- Rukhsah mengerjakan suatu perbuatan, yaitu Jika azimahnya berupa larangan, maka rukhsahnya adalah boleh mengerjakan.
- Rukhsah meninggalkan suatu perbuatan, yaitu jika azimahnya adalah suatu perintah, maka rukhsahnya adalah kebolehan untuk tidak mengerjakan perintah tersebut

Pembagian model lain adalah sebagai berikut: 1) *Rukhsah Isqath* yaitu seseorang mengerjakan rukhsah, lantaran hukum azimahnya sudah gugur. Contoh: seseorang orang memakan bangkai lantaran tidak ada makanan lain, sementara kalau tidak makan ia akan binasa. 2) *Rukhsah tarfih* yaitu jika hukum rukhsah dan azimah masih terdapat semuanya.

C. Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih

1. Hakim

Kata hakim (الحاكم) secara etimologis adalah orang yang memutuskan suatu hukum. Dalam fiqh, istilah hakim semakna dengan *qadhi* (القاضي), namun dalam ushul fiqh kata hakim adalah merujuk pada penentu dan pembuat hukum syariat yang hakiki, yaitu Allah SWT. Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi' Al-'Anzi, dalam kitabnya *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, menyatakan sebagai berikut:

الحاكم حقيقة هو الله تبارك وتعالى وحده، والرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكاماً ابتداءً من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له كذلك وإن سموها حكماً، أو نسبت الأحكام إليهم.

Hakim secara hakekat adalah Allah SWT satu-satunya, sementara para rasul adalah penyampai risalah dari Allah, mereka tidak

menetapkan hukum dengan menciptakannya dari diri mereka sendiri; sementara para mujtahid adalah penyingkap terhadap hukum-hukum Allah, mereka tidak menciptakan hukum itu sekalipun mereka disebut sebagai para hakim atau hukum-hukum itu disandarkan kepada mereka.⁵²

Para ahli ushul sepakat bahwa pembuat hukum yang hakiki adalah Allah SWT. Hal ini, didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am: 57.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿الأنعام: ٧٥﴾

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.“ (QS al-An'am [6]: 57)

Hanya saja, para ahli ushul berbeda pendapat apakah hukum-hukum yang dibuat Allah SWT bisa diketahui lewat akal ataukah hanya bisa diketahui lewat turunya wahyu. Perbedaan tersebut berpangkal pada fungsi akal untuk mengetahui baik dan buruknya suatu hal. Dalam kaitan ini paling tidak ada tiga mazhab, yaitu:

a) Mu'tazilah

Dalam perspektif Mu'tazilah, bahwa baik atau buruk bersifat esensial dan akal bisa mengetahuinya. Perbuatan yang tidak diketahui baik atau buruknya oleh akal diperlukan wahyu untuk mengetahuinya

b) Maturidiyah

Dalam perspektif Maturidiyah, bahwa baik atau buruk itu bersifat esensial. Sesuatu diantara keduanya tergantung pada wahyu untuk menentukannya.

52. Al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba'ah, wa al-nasr wa al-tauzi', 1997), hlm. 71.

c) Al-Asy'ariyah

Dalam perspektif Asy'ariyah, bahwa baik dan buruk bukanlah bersifat esensial. Baik dan buruk adalah datang kemudian setelah ada penetapan hukum syara'. Akal tidak bisa dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai baik dan buruk pada suatu perbuatan. Semuanya harus disandarakan pada wahyu (ketentuan) yang berasal dari Allah SWT.⁵³

2. Mahkum Fih (Objek Hukum)

1) Pengertian

Mahkum fih (المحكوم فيه) secara bahasa adalah objek hukum, atau sasaran hukum. Sementara secara istilah, para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

a) Wahbah al-zuhaili menyatakan:

المحكوم فيه أو به هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.

Mahkum fih/bih adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan khitab Allah baik dalam bentuk tuntutan (*iqtidha*), pilhan (*tahyir*), atau penetapan (*wadh'iy*).⁵⁴

b) Abdul Wahab Khallaf

المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع.

Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan hukum syara'.⁵⁵

53. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm.70-76.

54. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 147.

55. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 120.

Dari defnisi di atas dapat difahami, bahwa *mahkum fih* merupakan perbuatan orang mukallaf; dan perbuatan itu menjadi objek khitab hukum syara'.

2) Contoh Mahkum fih

Contoh QS al-Maidah: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾
المائدة: ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS al-Maidah [5]: 1)

Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf yaitu perbuatan meyempurnakan janji (aqad).

3) Syarat-Syarat mahkum Fih

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa perbuatan yang menjadi objek taklif (pembebanan hukum) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a) Diketahui secara sempurna dan rinci.

Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global baru bisa dan wajib dilaksanakan ketika ada penjelasan rinciannya dan tata caranya dari Rasulullah SAW. Contohnya: shalat, puasa, zakat, haji.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿البقرة: ٣٤﴾

56. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 128-130.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku>lah beserta orang-orang yang ruku. (QS al-Baqarah [2]: 43)

Perintah shalat dalam ayat ini tidak disertai dengan penjelasan tentang bagaimana shalat itu dijalankan dan dilakukan, demikian juga tidak dijelaskan tentang kapan waktunya dan berapa raka'at harus ditunaikan. Inilah ayat yang bersifat mujmal (global) oleh lebih itu perlu ada penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan shalat itu dilakukan. Oleh karena itu, Nabi SAW menjelaskan bagaimana praktek shalat itu:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ: « وَصَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ،
وَلْيُؤَمِّمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ» رواه البخاري.

Malik menceritakan kepada kami, kami mendatangi nabi SAW ...beliau bersabda: “dan shalatlah kalian itu, sebagaimana kamu melihat aku shalat, apabila shalat telah tiba waktunya hendaklah salah seorang diantara kalian melakukan azan, dan orang yang lebih besar (lebih tua) di antara kalian hendaklah menjadi imam. (HR Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bagaimana praktek shalat harus dilakukan, yaitu dengan cara mengikuti amaliyah Nabi SAW dalam melakukan shalat.

b) Diketahui secara pasti bahwa perintah itu berasal dari Allah dan rasulnya.

Untuk mengetahui tentang dari mana perintah itu berasal, maka diperlukan uji validitas dalil yang ada, sehingga bisa ditentukan bahwa perintah itu benar dan pasti. Untuk mengetahui kepastiannya (qath'iyyat), dalil dibedakan dari sisi wurudnya. Alquran dari sisi wurudnya adalah *qathiyah* (pasti/meyakinkan), sementara hadis nabi dilihat dari sisi wurudnya bisa *qathi'yyah*

ataupun *dhanniyah*. Adapun hadis-hadis mutawatir adalah *qath'iyatul wurud*, dan menjadi dasar segala taklif kepada manusia. Sementara hadis-hadis ahad adalah *dhanniyyatul wurud*, untuk bisa dijadikan dasar taklif, maka hadis-hadis tersebut harus melalui seleksi dan kritik sanad, sehingga dihasilkan hadis yang berkualitas sahih dan hasan. Sementara hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar taklif bagi perbuatan manusia, karena kelemahannya tersebut. Apalagi hadis-hadis *maudhu'* (palsu) merupakan hadis yang harus ditinggalkan (matruk), karena hadis *maudhu* secara meyakinkan bukan berasal dari Nabi SAW.

c) Perbuatan yang diperintahkan dan dilarang harus dalam batas kemampuan manusia.

Secara prinsip, Allah SWT tidak membebankan suatu hukum kecuali dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakan. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

﴿البقرة: ٦٨٢﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami;

dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS al-Baqarah [2]: 286).

3. Mahkum ‘Alaih (Subjek Hukum)

a) Pengertian

Mahkum alaih (المحكوم عليه) secara bahasa adalah subjek hukum, pelaku hukum, atau pemikul tanggung jawab hukum, orang yang dibebani hukum. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

1) Wahbah al-Zuhaili menyatakan:

المحكوم عليه هو الانسان الذي تعلق بفعله خطاب الشارع أو حكمه و يسمى المكلف .

Mahkum alaih adalah manusia yang mana perbuatannya terkait dengan khitab Allah atau hukum-hukumnya. Dan (manusia) yang demikian itu disebut sebagai mukallaf.⁵⁷

2) Abdul Wahab Khallaf

المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله .

Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya terkait dengan hukum syara’.⁵⁸

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa mahkum ‘alaih adalah seorang telah dewasa yang perbuatannya menjadi sasaran hukum syara’. Dengan ungkapan lain, mahkum ‘alaih adalah orang yang segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum syara’. Orang yang seperti ini disebut juga dengan mukallaf.

57. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Hlm. 155.

58. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hlm. 126.

b) Syarat Mahkum 'Alaih

Seorang mukallaf (*mahkum 'alaih*) yang menjadi subjek hukum, menurut para ulama ushul harus memenuhi beberapa syarat. Abdul Wahab Khallaf, menyebutkan bahwa seorang mukallaf menjadi subjek hukum, harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- 1) Memahami khitab hukum dan dalil syara' baik secara mandiri atau melalui bantuan orang lain.
- 2) Mempunyai *ahliyatul 'ada* (kemampuan untuk menunaikan kewajiban).

c) Ahliyah

Ahliyah (أَهْلِيَّةٌ) secara etimologis berarti *shalahiyyah* (الصَّلَاحِيَّةُ) yang memiliki makna kepantasan, kecocokan, kebaikan dan kecakapan.⁵⁹ Dengan demikian, *ahliyah* adalah suatu sifat (karakter) yang dijadikan sebagai parameter untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan hukum syara'.

Para ahli ushul membedakan *ahliyah* dalam dua macam yaitu: *ahliyat al-ada'* dan *ahliyah al-wujub*.

1) Ahliyah al-Ada

Abdul Wahab Khallaf mendefinsikan sebagai:

أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف، لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله.

*Ahliyatul ada adalah kepantasan (kompetensi) sebagai seorang mukallaf, dimana segala perkataan dan perbuatannya diperhitungkan secara syari'at.*⁶⁰

59. Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Anziy, *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Riyan lithaba'ah wa al-tauzi', 1997), hlm. 84.

60. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375), hlm.128

Dengan ungkapan lain, bahwa *ahliyatul ada'* adalah sifat kecakapan untuk bertindak hukum bagi seorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, dilihat dari sisi kompetensi ahliyatul ada (kemampuan penunaian kewajiban), manusia dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Ada manusia yang tidak memiliki kompetensi sama sekali. Ini misalnya, seorang anak kecil selama masa kecilnya; seorang yang gila selama masa kegilaannya itu. Kedua orang ini, menurut Abdul Wahab Khallaf karena kondisi dan keadaannya yang tidak memiliki akal fikiran dan ketidakmampuan untuk menunaikan kewajiban yang ada. Oleh karena itu, mereka berdua tidak dikenai hukum syari'at dalam kaitannya dengan segala perbuatan dan perkataan mereka.
- b) Ada manusia yang memiliki kompetensi terbatas. Kelompok manusia ini adalah anak-anak yang sudah mencapai mumayiz tetapi belum mencapai umur baligh. Mereka memiliki kemampuan akal walaupun terbatas, oleh karena itu mereka diberikan kewenangan untuk menunaikan segala kewajiban yang bersifat terbatas. Misalnya penunaian hibbah dan shadaqah tanpa seizin walinya.
- c) Ada manusia yang memiliki kompetensi sempurna untuk menunaikan kewajibannya. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mencapai umur baligh, berakal. Ketika manusia dalam derajat kompetensi ini, maka segala kewajiban menjadi tanggungjawabnya secara sempurna.⁶¹

2) Ahliyah al-Wujub

Abdul Wahab Khallaf Mendefinisikan sebagai berikut:

61. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat...*, hlm.129-130

أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان، لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات.

*Ahliyatul wujub adalah kepantasan (kompetensi) sebagai manusia, dimana dia memiliki hak dan kewajiban.*⁶²

Kompetensi inilah merupakan asas khusus yang mana Allah telah menciptakannya untuk manusia. Dan hal ini dimiliki secara khusus oleh manusia, yang membedakannya dengan jenis hewan. Dan dengan itu, manusia memiliki hak dan kewajiban. Dengan ungkapan lain, bahwa *ahliyatul wujub* adalah sifat kecakapan bagi seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, dan menerima kewajiban walaupun dalam konteks terbatas.

Menurut ulama ushul, *ahliyatul wujub* dibedakan dalam dua kategori yaitu, *ahliyatul wujub al-naqishah* dan *ahliyatul wujub al-kamilah*.

- a) Manusia dengan kompetensi *ahliyatul wujub al-naqishah*, adalah mereka memiliki hak-hak yang menjadi hak mereka secara terbatas, dan mereka tidak terkena beban kewajiban. Misalnya janin yang masih dalam kandungan ibunya, mereka itu memiliki hak seperti hak menerima warisan, hak menerima wasiat, dan hak menerima seperempat wakaf. Contoh yang lainnya, orang yang meninggal sebagai kreditor (pemberi hutang), maka dia masih memiliki hak untuk menerima kembali yang ia hutangkan itu dari pihak debitur.
- b) Manusia dengan kompetensi *ahliyatul wujub al-kamilah*, adalah mereka menerima hak secara sempurna dari ketika dia dilahirkan di dunia ini.⁶³

62. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat...*, hlm.127

63. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat...*, hlm.128.

D. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan hukum, hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih?
- 2) Apa yang anda ketahui tentang hukum taklifi dan wadh'ie?
- 3) Jelaskan macam-macam hukum talkilfi dan wadh'iy?
- 4) Jelaskan perbedaan tentang hukum batal dan fasid (rusak), serta berikan contoh?
- 5) Jelaskan syarat-syarat mahkum fih?
- 6) Apa yang dimaksudkan dengan ahliyah dan kapan manusia itu memiliki ahliyatul wujub dan ahliyatul ada'?

BAB 3

KANDUNGAN PERINTAH DAN LARANGAN DALIL: AMR, NAHYU, DAN TAKHYIR

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami, serta mampu menjelaskan dan mengidentifikasi:

- 1) Pengertian amar, kaidah-kaidahnya dan contoh aplikasinya di dalam al-Qur'an dan hadis.
- 2) Pengertian Nahyu, kaidah-kaidahnya, serta aplikasinya di dalam al-Qur'an dan hadis.
- 3) Pengertian takhyir, kaidah-kaidahnya, serta aplikasinya di dalam al-Qur'an dan hadis.

B. Amr (Perintah/Suruhan)

1. Definisi

Amr (الأمر) menurut bahasa berarti perintah. Sedangkan menurut istilah *Amr* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

Pertama, Ustadz Abdul Hamid Hakim mendefinisikan sebagai:

طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Permintaan untuk melakukan pekerjaan yang berasal dari posisi yang tinggi ke posisi yang lebih rendah (instruksi).⁶⁴

Kedua, Syaikh al-Utsaimin mendefinisikan sebagai

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ

Perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan, dalam bentuk al-isti'la (dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah).⁶⁵

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa *amar* (perintah) adalah perkataan yang mengandung tuntutan pekerjaan dari orang yang memiliki otoritas lebih tinggi.

2. Bentuk-bentuk Amr

Menurut Kamal Muchtar dalam bukunya *Ushul Fiqh*, disampaikan sighat (bentuk) kata yang digunakan untuk meminta suatu perbuatan agar dikerjakan yaitu dapat berbentuk fi'il amar, fi'il mudhari', isim fi'il amar, masdhar pengganti fi'il, jumlah khabariyah/kalimat berita, kata yang mengandung makna suruhan/perintah baik itu kata wajib maupun fardu.⁶⁶

- 1) Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (امر) dan yang seakar.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٠٩﴾

64. Abdul Hamid hakim, *Mabadi Awalayah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.5

65. Al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilm ushul*, hlm.

66. Kamal Mukhtar dkk, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), hlm.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. QS. an-Nahl [16]: 90.

- 2) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كتب).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴿٨٧١﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh QS. Al-Baqoroh [2]: 178.

- 3) Perintah memakai redaksi pemberitaan, namun yang dimaksud perintah.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٨٢٢﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. QS. Al-Baqoroh [2]: 228.

- 4) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

﴿٨٣٢﴾

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. QS. Al-Baqoroh [2]: 238.

- 5) Perintah dengan memakai kata kerja *mudhari*' (فعل المضارع) yang disertai oleh *lam al amr* (huruf yang berarti perintah).

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

﴿٩٢﴾

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). QS. Al-Hajj [22]: 29.

- 6) Perintah dengan menggunakan kata *faradha* (فرض).

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Ahzab [33]: 50.

- 7) Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَبْتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. QS. Al-Baqoroh[2]: 220.

- 8) Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٤٢﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. QS. al-Baqoroh: 245.

3. Ketentuan Hukum Yang Ditunjukkan Oleh Amar.

Makna/pengertian yang cepat ditangkap dari lafadz amar (perintah) ialah ijab artinya tuntutan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan dari pada tidak mengerjakan. Namun demikian amar juga digunakan bagi makna yang lain yaitu *nadab* (sunat), *Irsyad* (petunjuk), *Takdib* (sopan santun), *Ibahah* (kebolehan), *Tahdid* (ancaman), *Ikram* (memuliakan), *Taskhir* (penghinaan), *Takjiz* (pelemahan), *Taswiyah* (penyamaan), *Tafwidl* (penyerarahan), *Takzib* (mendustakan), *Talhif* (membuat sedih), *Do'a* (memohon), *Iltimas* (permintaan biasa), *Imtinan* (menyatakan kenikmatan), *Takwin* (menciptakan), dan *Tamanni* (berangan-angan).⁶⁷

- 1) *Amr* mengandung arti hokum kebolehan (*ibahah*). Contoh dalam QS. al-Baqoroh: 60.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

﴿٠٦﴾

67. Kamal Muchtar, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1995), hlm.30.

Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS albaqarah (2): 60)

- 2) *Amr* mengandung arti ancaman (*tahdid*).

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Fushilat: 40.

- 3) *Amr* mengandung arti sunnah.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. QS. an-Nuur: 33.

- 4) *Amr* mengandung arti memuliakan (*ikram*).

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٦٤﴾

(Dikatakan kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman” QS. al-Hijr [15]: 46.

- 5) *Amr* berarti persamaan/menyamakan.

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. QS. at-Tuur [52]: 16.

- 6) *Amr* mengandung arti penghinaan.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيْنَ ﴿٥٦﴾

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina". QS. al-Baqoroh [2]: 65.

- 7) *Amr* berarti melemahkan.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. QS. al-Baqoroh [2]: 22.

- 8) *Amr* mengandung arti pernyataan terhadap nikmat (imtinan).

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۗ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٤١﴾

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. *al-AnAm* [6]: 142.

9) *Amr* berarti penciptaan.

﴿٢٨﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. QS. *Yasin* [36]: 82.

10) *Amr* mengandung arti penyerahan (*tafiwidh*).

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٧﴾

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (*mukjizat*), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. QS. *Thoha* [20]: 72.

11) *Amr* bermakna mendustakan.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

Dan mereka (*Yahudi dan Nasrani*) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". QS. *al-Baqoroh* [2]: 111.

12) *Amr* mengandung arti sedih (*talhif*).

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٩١١﴾

“Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. QS. Ali Imron [3]: 119.

13) *Amr* bermakna permohonan (*do'a*).

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٢﴾

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. QS. al-Baqoroh [2]: 201.

4. Kaidah-kaidah *amr*.

Menurut Abdul Hamid Hakim dalam bukunya, *Mabadi Awwaliyah* disebutkan beberapa kaidah yang mungkin bisa diberlakukan yaitu:

a. Kaidah Pertama:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ

Perintah itu pada dasarnya harus (*wajib*) dilakukan.

Contoh pada QS. an-Nisa': 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿النساء: ٧٧﴾

Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat! (QS al-Nisa'[4]: 77)

b. Kaidah kedua

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ

Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan.

Contoh pada QS. al-Baqoroh: 196.

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿البقرة: ٦٩١﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS al-Baqarah [2]: 196).

Ibadah haji dan umrah cukup dilaksanakan sekali seumur hidup. Shalat duhur ketika waktunya tiba, maka cukup dilaksanakan sekali. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain.

c. Kaidah ketiga

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفُورَ

Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan segera.

Contoh pada perintah melakukan ibadah haji tidak harus segera dilakukan, tetapi harus menunggu kemampuan dan kesiapan untuk melakukannya.

d. Kaidah keempat

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ وَ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan medianya (alat) dan hukum itu sama dengan hukum perintah yang dimaksud.

Contoh: shalat lima waktu hukumnya wajib, maka wudhu sebagai syarat shalat menjadi wajib. Contoh lainnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mencari ilmu adalah fardhu bagi setiap orang Islam.'" HR Ibn Majah: Shahih.

Mencari ilmu adalah merupakan kewajiban yang bersifat kifa'iy ataupun aini. Oleh karena itu, mengadakan sarana untuk tercapainya ilmu seperti mendirikan madrasah, universitas,

sekolah, buku, dan peralatan-peralatan pendidikan yang lain; juga merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

e. Kaidah kelima

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

Perintah terhadap sesuatu berarti melarang kebalikannya.

Contoh pada QS. al-Baqoroh: 83.

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴿البقرة: ٣٨﴾

Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (QS. al-Baqoroh[2]: 83).

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk berkata yang baik-baik. Ini memiliki makna juga bahwa Allah SWT melarang perkataan yang buruk ataupun tidak baik.

f. Kaidah keenam

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

Perintah yang jatuh setelah larangan maka hukumnya boleh.

Contoh pada hadits Nabi:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُّوْهَا (رواه مسلم)

Dahulu aku (Nabi) melarang kalian untuk ziarah kubur sekarang berziarah kuburlah kalian. (HR. Muslim).

Dalam hadis ini, Nabi SAW pernah melarang orang untuk melakukan ziarah kubur, tapi kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk ziarah. Makna perintah disini adalah kebolehan, bukan suatu hal yang dituntut untuk dilakukan.

g. Kaidah ketujuh

إِذَا فَعَلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ

Apabila perintah itu telah dikerjakan sesuai dengan caranya, maka orang yang diperintah (mukallaf) itu menjadi terbebas dari tanggung jawab perintah.

Secara normal, bahwa pelaksanaan shalat itu baru dianggap sah ketika diawali dengan toharah (bersuci). Tanpa toharah maka shalat yang dilakukan tidak sah (batal). Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS al-Maidah [5]: 6)

Seseorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dalam rangka untuk mengerjakan shalat, kemudian dia bertayamum, kemudian melaksanakan shalat, maka dia telah terbebas dari tanggungan perintah melaksanakan shalat itu. Oleh karena itu, baginya tidak ada tanggungan qadha shalat, karena shalat

yang dilakukannya itu telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan syari'at.

C. Nahyu (Larangan)

1. Definisi

Menurut bahasa Nahyu (النهي) ialah larangan dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, ulama ushul memberikan definisi sebagai berikut:

Pertama, Ustadz Abdul Hamid Hakim mendefinisikan sebagai:

وَهُوَ طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَىٰ إِلَى الْأَدْنَىٰ

*Yaitu permintaan untuk meninggalkan (sesuatu) yang berasal dari yang posisinya yang lebih tinggi kepada yang posisinya yang lebih rendah.*⁶⁸

Kedua, Syaikh Utsaimin mendefinisikan sebagai:

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الْكَفِّ عَلَىٰ وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ
الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِإِلَّا النَّاهِيَةَ

*Perkataan yang mengandung permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan dalam bentuk isti'la' (dari atas ke bawah) dengan bentuk khusus yaitu fi'il mudhori' yang didahului dengan 'la nahiyah.*⁶⁹

Dari defnisi di atas, dapat difahami, bahwa larangan (النهي) merupakan suatu lafadz (ucapan) tertentu yang dipergunakan oleh seseorang yang lebih tingginya kepada orang yang lebih

68. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, Tt), hlm.

69. Al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilm al-Ushul*, hlm

rendah tingkatannya yang menuntut untuk tidak mengerjakan atau menuntut untuk meinggalkan suatu perbuatan.

2. Bentuk-bentuk Nahyu

- 1) Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* (نهى) atau yang seakar, yang artinya melarang.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. QS. an-Nahl [16]: 90.

- 2) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan (حرم).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. QS. al-A’raf [7]: 33.

- 3) Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa QS. an-Nisa' [4]: 19.

- 4) Larangan dengan menggunakan kata kerja *mudhari'* yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan (الناهية).

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

﴿٢٥١﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. QS. al-AnAm [6]: 152.

- 5) Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan.

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. QS. al-AnAm [6]: 120.

- 6) Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih QS. at-Taubah [9]: 34.

- 7) Larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨١﴾

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan QS. Ali Imron [3]: 180.

- 8) Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٣٩١﴾

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. QS. al-Baqoroh [2]: 193.

3. Ketetapan hukum yang ditunjukkan oleh Nahyu.

- 1) *Nahyu* bermakan haram

Menurut jumhur ulama Nahyu pada dasarnya menunjukkan kepada haram atas dasar:

الاصـل في النهي للتحريم

Dasar pada larangan adalah untuk pengharaman.

2) *Nahyu* bermakna makruh

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya *Nahyu* itu menunjukkan yang makruh saja. Berdasar kaidah:

الاصـل في النهي للكرهية

Larangan bermakna makruh.

Contoh pada hadits Nabi yang melarang shalat di kandang unta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانَ الْإِبِلِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian tidak menemukan tempat kecuali kandang kambing dan tempat menambat unta, maka shalatlah di kandang kambing dan jangan shalat di tempat menambat unta. HR Ibn Mahah.⁷⁰

3) *Nahyu* bermakna do'a.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨٢﴾

70. Menurut penjelasan Muhammad nasirudin al-bani, bahwa hadis ini bernilai sahih, Muhammad nasirudin al-Bani, *Sahih Sunan Ibn majah*, no hadis: 629-775.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. QS. al-Baqoroh [2]: 286.

4) *Nahyu* berarti petunjuk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. QS. al-Maidah [5]: 101.

5) *Nahyu* bermakna menghibur (*I'tinas*).

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَاللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah

kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita”. Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS. at-Taubah [9]: 40.

- 6) *Nahyu* bermakna angan-angan (*tamanni*).

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٢١﴾

Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin”. QS. as-Sajadah [32]: 12.

- 7) *Nahyu* bermakna menjelaskan suatu akibat.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ ﴿٩٦١﴾

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. QS. Ali Imron[3]: 169.

- 8) *Nahyu* bermakna keputusan (*tay'is*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
﴿٧﴾

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. QS. at-Tahrim [66]: 7.

4. Kaidah-Kaidah Nahyu.

Abdul Hamid Hakim berpendapat dalam kitabnya *Mabadi Awaliyah* bahwa kaidah larangan sebagai berikut:⁷¹

a. Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Pada dasarnya Nahyu itu menunjukkan melakukan perbuatan yang dilarang, kecuali ada indikasi menunjukkan hokum lain.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar. QS Al AnAm: 151

Pembunuhan secara mutlak diharamkan oleh Allah SWT kepada siapa pun dan kapanpun, kecuali yang telah ditentukan kebolehannya secara haq oleh syari'at, seperti pejabat negara melaksanakan hukuman qisas terhadap pelaku jarimah, yang telah terbukti secara meyakinkan melalui proses peradilan; pertempuran di medan perang yang mengharuskan seorang prajurit untuk membunuh lawannya.

b. Kaidah kedua

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya.

71. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt) hlm.7

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨١﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui QS. al-Baqoroh: 188.

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
 ﴿٨١﴾

Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. QS. Lukman [31]: 18

Larangan tersebut mengajarkan agar berjalan di permukaan bumi dengan rendah hati dan sopan.

c. Kaidah ketiga

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي الْفُسَادَ مُطْلَقًا

Pada dasarnya Nahyu itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak.

Suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Kaidah ini disepakati apabila suatu larangan itu tertuju pada zat atau esensi suatu perbuatan. Missal: wanita haid dilarang untuk mengerjakan sholat. Wanita haid secara esensial dianggap kondisinya dalam keadaan yang tidak baik oleh syari'at, oleh karena itu segala aktivitas ibadah yang lahir dari wanita haid dianggap rusak (fasid).

d. Kaidah Keempat

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ مُطْلَقًا

Pada dasarnya Nahyu itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa.

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

﴿٨١﴾

Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. QS. Luqman: 18.

Larangan berjalan dengan sombong dalam ayat di atas, berlaku kapan saja tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan larangan tersebut berlaku berulang kepada siapa saja tanpa jeda sedikitpun.

D. Takhyir

1. Definisi

Takhyir (التخيير) menurut bahasa adalah pilihan atau memberi kebebasan memilih. Sedangkan menurut istilah,

وأما الحكم التخييري فهو: التسوية بين الفعل والترك.

Hukum takhyir adalah penyamaan antara mengerjakan dan meninggalkan.⁷²

Dari defnisis di atas, dapat difahami bahwa takhyir (التخيير) merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rosul-Nya untuk memilih antara melakukan atau tidak. Jadi

72. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jablahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005), hlm. 29.

hukum yang ditunjukkan dalam bentuk takhyir adalah halal atau boleh dilakukan dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.

2. Kaidah-Kaidah Takhyir

a. Menyatakan bahwa perbuatan itu halal dilakukan.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
لَهُنَّ ۗ ﴿٧٨١﴾

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. QS. Al Baqarah: 187

b. Pembolehan dengan menafikan dosa dari suatu perbuatan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٧١﴾

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. QS Al Baqarah: 173

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang dalam keadaan terpaksa dan bahaya, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi yang dalam keadaan biasa dilarang atau diharamkan.

c. Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ ﴿٥٣٢﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. QS. Al Baqarah: 235

Ayat tersebut membolehkan meminang wanita dalam idah wafat tetapi dengan sindiran bukan terus terang.

d. Tidak ada nash syara' yang mengharamkannya.

Ketika tidak ada nash syara' yang mengharamkannya maka ketentuannya dikembalikan kepada hukum aslinya. Hal ini berdasar prinsip *al-baraah al-asliyah*:

البراءة الأصلية

Selama tidak ada titah yang mengharamkan maka hukumnya mubah.

E. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan Tugas berikut ini dan dikumpulkan minggu yang akan datang.

1) Kelompok Pertama

Identifikasi surat Albaqarah ayat 1-100 yang memuat kandungan perintah.

2) Kelompok Kedua

Identifikasi surat Albaqarah ayat 1-100 yang memuat kandungan larangan.

3) Kelompok Ketiga

Identifikasi surat Albaqarah ayat 1-100 yang memuat kandungan tahyir.

BAB 4

CAKUPAN MAKNA DALIL: 'AM, KHAS, TAKHSIS, MUTLAQ DAN MUQAYYAD

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan perkuliahan, Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan:

- 1) Pengertian tentang 'am, khas, takhsis, mutlak dan muqayyad.
- 2) Macam-macam takhsis dan contohnya
- 3) Membedakan antara lafaz mutlak dan muqayyad.
- 4) Kaidah-kaidah lafaz mutlak dan muqayyad.

B. 'Am dan Khas (Lafaz Umum dan Khusus)

1. Lafadz 'Am

a) Pengertian Lafadz 'Am

'Am (العام) menurut bahasa artinya merata, umum, yang umum, yang mencakup (الشامل). Dengan ungkapan lain, bahwa 'Am, secara lughowi, adalah lafaz yang menunjukkan meliputi semuanya dan berlaku untuk semua satuan (ifrad) nya.

Sementara secara Istilah, para ulama ushul memberikan definisi dalam beragama perspektif.

- 1) Abdul Hamid Hakim

وهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر

*'Am adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih tanpa pembatasan.*⁷³

- 2) Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin

اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر

*Lafadz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan.*⁷⁴

- 3) Muhammad al-Amin Al-Sinqithi

العام: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له

*'Am adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang cocok (relevan) dengan lafaz tersebut.*⁷⁵

- 4) Dr. Ujail Jasim al-Nasimi menyatakan:

والعام في الاصطلاح الاصولي: هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا

للدلالة علي كثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له.

*'Am dalam istilah ahli ushul adalah Lafazh yang dibuat untuk penunjukan atas kuantitas yang banyak tanpa adanya pembatasan yang mencakup semua hal yang cocok terhadapnya.*⁷⁶

Dari pengertian istilah tersebut, bahwa 'am adalah lafaz yang memiliki pengertian umum. Dengan pengertian lain, 'am adalah

73. Abdul hamid hakim, *Mabadi' awalayah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra,tt), hlm 11.

74. Al-'Utsaimin, *al-Ushul min Ilmi al-Ushul*, hlm. 34.

75. Al-Sinqithi, *Mudzakarab Fi Ushul Al-Fiqh*, (Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 2001) hlm 234.

76. Ujail Jasim Al-Nasimi, *Thuruqul Istinbath Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Kuwait: Muassastu Al-Kuwait Litaqadumi Al-Ilmi, 1998), hlm.27

kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas.

b) Bentuk-bentuk lafadz 'Am

Lafadz 'Am mempunyai bentuk (sighah) tertentu, di antaranya:

1) Lafadz كل (setiap) dan جامع (semua), Misalnya firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan mati. (Ali 'Imran, 185)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan (jami'an)". (Al-Baqarah: 29)

Lafadz كل dan جامع tersebut di atas, keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya.

2) Bentuk Plural (Jamak) yang disertai alif dan lam di awalnya. Seperti:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Para ibu (hendaklah) meenyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuanannya. (Al-Baqarah: 233)

Kata al-walidat dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama atau disebut ibu.

3) Kata benda tunggal (mufrad) yang di ma'rifatkan dengan huruf alif-lam. Seperti:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al_baqarah: 275).

Lafadz *al-bai'* (jual beli) dan *al-riba* adalah kata benda yang dima'rifatkan dengan *alif lam*. Oleh karena itu, keduanya adalah lafadz '*am* yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan kedalamnya.

- 4) Lafadz *Asma' al-Mawshul*. Seperti *ma* (ما), *al-ladzina* (الذین), *al-ladzi* (الذي) *al-lati* (التي), dan sebagainya. Salah satu contoh adalah firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang (al-ladzina) memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala”. (An-Nisa:10)

- 5) Lafadz *Asma' al-Syart* (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata *ma* (ما), *man* (من), *in* (ان) dan sebagainya. Misalnya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٤٢﴾

Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak”. (Al-Baqarah: 245)

- 6) Isim nakirah dalam susunan kalimat nafi (negatif), seperti kata *لَا جُنَاحَ* dalam ayat berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Dan tidak ada dosa atas kamu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya”. (Al-Mumtahanah:10).

c) Dalalah Lafadz ‘Am

Para ulama bermufakat bahwa lafadh ‘Am yang tidak berindikasikan takhshish adalah *qath’i al-dalalah*. Namun para ulama berikhtilaf tentang lafzh ‘Am yang muthlaq tanpa disertai suatu indikasi penolakan takhshish apakah boleh ditakhshish atau tetap berlaku umum?

1. Hanafiyah

Dalalah lafazh ‘Am itu adalah *qath’i*. Karena itu setiap lafazh ‘am mesti diposisikan terlebih dahulu sebagai lafazh ‘Am dan tidak ditakhshish sampai ada keterangan dalil yang mentakhshishnya. Karena lafaz ‘Am yang dimaksudkan secara bahasa adalah menunjuk semua satuan yang tercakup di dalamnya tanpa kecuali.

Sebagai contoh, ulama hanafiyah mengharamkan memakan daging binatang yang disembelih tanpa menyebut basmallah, kerana adanya firman Allah yang bersifat umum menentukan itu.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

﴿١٢١﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS al-‘AnAm [6]: 121)

Ayat ini dalam perspektif ulama Hanafiyah tidak dapat ditakhsis oleh hadits nabi yang berbunyi:

المسلم يذبح علي اسم الله سمي او لم يسم . رواه أبو داود .

Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik dia itu benar-benar menyebut-Nya ataupun tidak. (HR Abu Dawud).

Dalam perspektif ulama Hanafiyah, bahwa ayat tersebut adalah qathiy baik dari sisi *wurud* ataupun *dalalah*-nya. Sedangkan hadits di atas hanya berkekuatan *dzanny*, sekalipun dari sisi makna adalah *qathiy al-dalalah*.⁷⁷

2. Juhur Ulama

Dalalah lafaz 'Am itu adalah zhanni karena setiap lafaz 'Am memiliki kemungkinan untuk ditakhsish.

Juhur Ulama, di antaranya Syafi'iyah, berpendapat bahwa lafadz 'Am itu *dzanniy dalalah* atas semua satuan yang tercakup di dalamnya. Demikian pula, lafadz 'Am setelah di-takhsish, satuan yang tersisa adalah juga *dzanniy dalalah*. Sehingga di kalangan mereka, ada satu kaidah ushuliyah yang sangat terkenal berbunyi:

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا خُصَّصَ

Setiap dalil yang 'Am harus ditakhsish.

Dalam kaitan contoh tentang memakan daging binatang di atas. Ulama Al-Syafi'iyah memiliki perspektif bahwa memakan daging binatang yang disembelih tidak dengan basmalah adalah boleh. Dengan argumentasi bahwa ayat di atas dapat ditakhsis dengan hadits tersebut. Karena dalalah kedua nash itu sama-sama *dzanniy*. Lafaz *al-'Am* pada ayat tersebut *zhanniy al-dalalah*,

77. Prof. Dr. A. Djazuli dan Dr. I.Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 336-337.

sedangkan hadits juga dzanny dari sisi wurudnya dari nabi SAW.

78

d) Macam-macam lafadz 'Am

- 1) Lafadz 'Am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshish (pengkhususan).

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). QS: Hud: 6.

Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa kecuali.

- 2) Lafadz 'Am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya: QS At-Taubah: 120.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ
ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ
الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut

78. Prof. Dr. A. Djazuli dan Dr. I.Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh...*, hlm. 337-338.

menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyikan pahala orang-orang yang berbuat baik. QS At-Taubah: 120

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Madinah, tapi hanya orang-orang yang mampu.

- 3) Lafadz 'Am yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna umumnya atau sebagian cakupannya. Contoh: QS Al- Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٨٢٢﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru>. QS Al- Baqarah: 228

Lafadz 'Am dalam ayat tersebut adalah al-muthallaqat (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.

2. Lafadz Khash

a) Pengertian Lafadz Khas

Khas (الخاص) ialah lafadz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum, dengan kata lain, khas itu kebalikan dari *âm* (العام). Menurut istilah, para ulama memberikan definisi *khas* berbeda-beda, seperti:

1) Ustadz Abdul Hamid hakim

الْخَاصَّ: مَا لَا تَنَآوَلَ الشَّيْئِينَ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ حَصْرِ

Khas adalah segala sesuatu yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa pembatasan.⁷⁹

2) Syaikh Al-Utsaimin

كل لفظ وضع لمعنى واحد على الأفراد

Setiap lafazh yang diciptakan untuk satu pengertian yang khas.⁸⁰

3) Abdul Wahab Khallaf

اللفظ الخاص: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد. أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد.

Lafaz Al-Khas (الخاص) adalah lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau menunjukkan beberapa satuan terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafadz-lafadz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu.⁸¹

79. Abdul hamid Hakim, *mabadi awalayah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.

80. Muhammad sholeh al-Utsaimin, *al-ushul min ilm al-ushul*, hlm.

81. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375), Hlm.180.

Dengan ungkapan lain, bahwa lafaz khas adalah suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu, seperti nama-nama, isyarat dan bilangan

b) Dalalah Khash

Dalalah khas menunjuk kepada *dalalah qath'iyah* terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (Al-Baqarah:196)

Lafadz *tsalatsah* (tiga) dalam ayat di atas adalah khas, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadz itu. Oleh karena itu *dalalah* maknanya adalah *qath'iy* dan *dalalah* hukumnya pun *qath'iy*. Akan tetapi, apabila ada qarinah, maka lafadz khas harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain.

3. Takhshish

a) Pengertian Takhshish

Takhshish (التخصيص) secara bahasa artinya menghususkan, menjadikan khusus, mengeluarkan dari sesuatu yang bersifat umum. Sementara secara istilah, para ulama mendefinisikan *takhsis* dalam beragam pengertian.

1) Muhammad Khudari Bik.

Dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, Khudari Bik mendefinisikan takhshish dengan:

التخصيص بيان أن المراد بالعام بعض ما ينتظمه

Takhsis adalah penjelasan terhadap yang dimasukkan lafaz yang umum adalah sebagian saja yang dicakup oleh lafadz 'Am itu.

82

2) Abdul Hamid Hakim

Dalam bukunya *Mabadi' Awalayah*, Ustadz Abdul Hamid hakim mendefinisikan takhsis:

التَّخْصِيسُ: اخْرَاجُ بَعْضِ مَدْلُؤِ الْعَامِ

Mengeluarkan sebagian yang ditunjukkan oleh lafaz yang bersifat umum.

3) Abdul Wahab Khallaf:

تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها. أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده.

*Takhsis al-'Am dalam istilah para ahli ushul adalah menjelaskan tentang maksud pembuat syariat (Allah) dari lafaz yang bersifat umum ('Am) dengan cara memulai dari sebagian cakupan masing-masing elemen individualnya, bukan keseluruhan anggotanya. Atau takhsis adalah menjelaskan hukum yang berhubungan dengan lafaz yang bersifat umum ('am) yang diawali dari penetapan hukum untuk sebagian elemen individualnya.*⁸³

4) Prof. Dr. A. Dzajuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA.

اخراج بعض ما كان داخلا تحت العام و قصره علي ما بقي

82. Muhammad Khudhari Bik, *Ushul Al-Fiqh*, (Lebanon-Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 172.

83. Abdul Wahab khallaf, *Ilm ushul al-fiqh*, hlm

Takhsis ialah mengeluarkan sebagian yang terdapat dalam lafaz umum dan membatasinya terhadap apa yang tersisa (yang telah dikeluarkan).⁸⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa takhsis adalah mengkhususkan, atau menentukan secara khusus cakupan makna yang dikandung dari lafaz 'am (bersifat umum).

b) Contoh Takhsis

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ
السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali yang dicurinya itu senilai seperempat dinar ke atas.” {Muslim: 5/112}

Hadis ini mentakhsis ayat alquran yang bersifat umum, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٨٣﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Maidah [5]: 37).

Dengan demikian, cakupan makna yang bersifat umum dalam ayat di atas dibatasi ketentuannya dengan hadis nabi di atas. Karena kandungan makna ayat di atas tidak menentukan berapa kadar curian yang bisa terkena sanksi hukuman had berupa potong tangan. Sehingga kandungan makna dalam ayat tersebut mencakup berapa pun jumlah curian yang dilakukan seorang pencuri

84. Prof.A. Djazuli dan Dr. I. Nuroel Aen, MA, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 345.

berimplikasi pada hukuman had. Hadis nabi di atas memberikan rincian dan penjelasan terkait kadar curian yang berakibat pada hukuman had. Oleh karena itu hadis di atas membatasi keumuman kandungan makna ayat al-quran di atas.

c) Macam-Macam Takhsis

Ustadz Abdul Hamid Hakim, membagi takhsis ada dua macam, yaitu takhsis muttasil (takhsis yang terkoneksi dalam satu kalimat) dan takhsis munfasil (takhsis yang terpisah).

1) Takhsis Mutasil [Terhubung] (التخصيص المتصل).

Dalam takhsis yang terkoneksi ini, ada beberapa bentuk, yaitu:

1) Pengecualian/istitsna' (الإستثناء)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿العصر: ٣﴾

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, (2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (3) (QS al-'asr []: 2-3)

Empat golongan (beriman, beramal sholeh, menasehati kebenaran, dan kesabaran) dikecualikan dari yang termasuk manusia yang rugi.

2) Syarat (الشرط)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التوبة: ٥﴾

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka,

dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Taubah [9]: 5)

Orang-orang musyrik yang bertobat (tidak lagi memerangi orang Islam) apalagi melakukan shalat, dan menunaikan zakat, maka harus dibebaskan dari hukum yang seharusnya mereka terima.

3) Sifat (الصفة)

Yang termasuk dalam kategori sifat disini adalah نعت (sifat), بدل (penggantian), dan حال (kondisi).

Contoh 1:

﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالنِّسَاءِ: ٥٢﴾

Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. (QS al-Nisa [4]: 25)

Kata yang beriman (الْمُؤْمِنَاتِ) adalah bentuk na'at (kata sifat) untuk kata wanita-wanita (فَتَيَاتِ).

Contoh 2:

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾
آل عمران: ٧٩

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS Ali Imron [3]: 97)

Kata orang yang sanggup (مَنِ اسْتَطَاعَ) adalah badal (pengganti) untuk kata manusia (النَّاسِ). Dengan demikian kewajiban haji tidak untuk segenap manusia, tetapi hanya teruntuk bagi manusia yang mampu dalam perjalanannya.

Contoh 3:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿النساء: ٣٩﴾

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS al-Nisa [4]: 93).

Kata “dengan sengaja” (مُتَعَمِّدًا) adalah hal (menggambarkan keadaan) terhadap “orang yang membunuh” (مَنْ يَقْتُلُ). Dengan demikian orang yang membunuh orang tanpa sengaja tidak mendapatkan hukuman sebagaimana yang diancamkan dalam ayat tersebut.

4) Tujuan (الغاية)

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾

dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS Al-Baqarah [2]: 222)

2) Takhsis Munfasil [terpisah] (التخصيص المنفصل).

Dalam takhsis ini, dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

1) Mentakhshish Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Maksud Takhsis Alquran dengan alquran adalah mentakhshish ayat al-quran yang bersifat umum dengan ayat al-quran lain yang disifati dengan karakter tertentu.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴿البقرة: ٨٢٢﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS Albaqarah [2]: 228)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿الأحزاب: ٩٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS al-Ahzab [33]: 49)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿الطلاق: ٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS al-Thalaq [65]: 4)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿البقرة: ٤٣٢﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS Al-Baqarah [2]: 234)

Ayat pertama (al-baqarah 228) wanita yang dicerai harus iddah 3 kali quruk, kemudian ditakhisi dengan qs al-ahzab 49, yaitu wanita yg dicerai belum pernah dikumpuli tidk ada masa iddah, ditakhisi dengan ath-thalaq 4 yaitu wanita hamil yang dicerai masa idahnya sampai melahirkan, dan ditakhisi juga dengan al-baqarah 234 yaitu wanita yang dicerai mati suaminya maka iddahnya 4 bln 10 hari.

2) Mentakhshish Al-Qur'an dengan As-Sunnah.

Takhsis Alquran dengan Sunnah adalah mentakhsis ayat alquran yang bersifat umum dengan Sunnah Nabi SAW yang memuat ketentuan atau pembatasan tertentu.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... ﴿النساء:

﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; (QS al-Nisa [4]: 11)

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري و مسلم

Seorang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. (HR Bukhari dan Muslim)

Anak mencakup siapa saja termasuk Muslim dan juga kafir (QS al-Nisa: 11) kemudian ditakhsis dengan hadis yang menyatakan bahwa Muslim tidak bias mewarisi kafir demikian sebaliknya.

3) Mentakhshish As-Sunnah dengan Al-Qur'an.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Rasulullah SAW bersabda: tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sampai dia berwudhu. Seseorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah: Wahai Abu Hurairah apa yang dimaksudkan dengan hadats itu? Abu Hurairah menjawab: “Buang Angin (kentut)”. (HR Bukhari)

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS al-Maidah [5]: 6)

(Hadis) orang berhadats yang tidak berwudhu maka shalatnya tidak diterima, ditakhsis oleh alquran (al-Maidah 6), orang yang berhadats baik kecil ataupun besar dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan sementara tdk mendapatkan air, maka boleh dengan bertayamum.

4) Mentakhshish As-Sunnah dengan As-Sunnah.

فيما سقت السماء العشر رواه البخاري و مسلم

Pertanian yang diairi dari langit (air hujan) maka zakatnya adalah sepuluh persen. (HR bukhari-Muslim).

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه البخاري و مسلم

Pendapatan pertanian yang kurang dari lima wasaq maka tidak ada zakat. (HR Bukhari Muslim)

Hadis pertama menyatakan bahwa setiap hasil pertanian yang diairi dengan air hujan maka zakatnya 10%, ditakhsis dengan hadis kedua yang menyatakan bahwa setiap hasil pertanian yang kurang dari 5 wasaq maka tidak ada kewajiban zakat.

Takhsis munfasil, selain dari empat model di atas, beberapa ulama juga memperbolehkan Nash ditakhsis dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Mentakhshish Al-Qur'an dengan Ijma'.
- b. Mentakhshish Al- Qur'an dengan qiyas.
- c. Mentakhshish dengan pendapat sahabat.
- d. Mentakhsiskan dengan akal
- e. Mentakhsiskan nash-nash 'Am dengan Undang-undang Hukum Positif.

C. Muthlaq Muqayyad

1. Lafal Mutlaq

1) Pengertian

Mutlaq (المطلق) secara bahasa artinya tidak terikat, kebalikan *muqayyad*. Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah didefinisikan oleh para ulama ushul, yaitu :

1. Muhammad Sholeh al-Utsaimin

ما دل علي الحقيقة بلا قيد

Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan pada hakekat tanpa dikaitkan dengan suatu sifat tertentu.⁸⁵

2. Muhammad al-Amin al-Sinqithi

المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه و هي النكرة في سياق الأمر.

Mutlaq adalah lafaz yang mencakup satu orang yang tidak dikenal karena pertimbangan realitas (hakekat) yang mencakup bagi jenis-nya. Dan ini adalah lafaz nakirah untuk konteks perintah.⁸⁶

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *mutlaq* adalah lafadz yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh *afrad* (satuan) di dalamnya. Atau mutlak adalah kata yang menunjukkan keadaan atau arti sesuatu dengan tanpa pembatasan (umum). Dengan kata lain, lafal mutlak adalah lafal yang menunjukkan untuk suatu satuan tanpa dijelaskan dengan karakter tertentu. Misalnya, *rajulun* (seorang laki-laki), *rijalun*, (banyak laki-laki), *kitabun* (buku).

85. Al-Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-ushul*, hlm. 44.

86. Muhammad al-Amin al-Sinqithi, *Muzakarah fi ushul al-fiqh*, hlm. 277

2) Cara Memahami Lafal Mutlaq

Contoh 1:

Contoh lafal mutlaq dalam nash dapat diamati dari lafal *raqabah* yang terdapat dalam firman Allah surat al-Mujadilah, 58:3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَا (المجادلة: ٣)

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. (QS al-Majadilah: 3)

Ayat ini menjelaskan tentang kaffarat zihar bagi suami yang menyerupakan isterinya dengan ibunya dengan memerdekannya budak. Ini dipahami dari ungkapan ayat “*maka merdekakanlah seorang budak*” Mengingat lafal *raqabah* (budak) merupakan lafal mutlaq, maka perintah untuk membebaskan budak sebagai kaffarat zihar tersebut meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin atau yang kafir. Pemahaman ini didukung pula pemakaian kata *raqabah* pada ayat di atas merupakan bentuk nakirah dalam konteks positif.

Lafadz *raqabah* (hamba sahaya) termasuk lafadz *mutlaq* yang mencakup semua jenis *raqabah* (hamba sahaya) tanpa diikat atau dibatasi sesuatu yang lain. Maksudnya bisa mencakup *raqabah* laki-laki atau perempuan, beriman atau tidak beriman. Jika dilihat dari segi cakupannya, maka lafadz *mutlaq* adalah sama dengan lafadz ‘*Am*. Namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang prinsip, yaitu lafadz ‘*Am* mempunyai sifat *syumuli* (melingkupi) atau *kulli* (keseluruhan) yang berlaku atas satuan-satuan, sedangkan keumuman dalam lafadz *mutlaq* bersifat *badali* (pengganti) dari

keseluruhan dan tidak berlaku atas semua satuan tetapi hanya menggambarkan satuan yang tercakup saja.

Contoh 2:

Contoh lafal mutlaq lain dapat ditemukan pada firman Allah surat Al-Baqarah, 2:234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٣٢﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'ibadah) empat bulan sepuluh hari.

Lafal *azwajan* (isteri-isteri) dalam ayat ini merupakan lafal mutlaq. Oleh sebab itu, tidak debedakan apakah wanita itu digauli atau belum digauli oleh suaminya, maka apabila suaminya meninggal iddah wanita tersebut empat bulan sepuluh hari.

Dilihat secara sepintas lafal mutlaq mirip dengan lafal 'am, tetapi sebenarnya antara keduanya berbeda. Pada lafal 'am, keumumannya bersifat *syumuliy* (melingkupi), sementara keumuman lafal mutlaq bersifat *badali* (menggantikan; substitutive). Umum yang *syumuliy* ialah *kulliy* (keseluruhan) yang berlaku atas satuannya, sementara keumuman yang *badaliy* (subtitive) adalah *kulliy* dari sisi tidak terhalang menggambarkan untuk setiap satuannya, hanya menggambarkan satuan yang tercakup saja. Untuk melihat perbedaan antara kedua lafal ini dapat diamati dari firman Allah di bawah ini.

Contoh 3: Firman Allah dalam surat Hud, 11:6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS Hud [11]: 6.

Apabila diperhatikan secara seksama dalam ayat ini terdapat lafal 'Am yang bersifat syumuliy (melingkupi), yaitu kata *dabbah*. Lafal ini umum karena bentuknya nakirah yang mencakup semua jenis binatang melata. Isyarat keumuman dalam ayat itu (menafikan sesuatu). Apabila lafal 'Am pada ayat ini ditakhisis, bukan berarti menghapuskan makna-makna lain yang dikandung dari keumuman lafalnya. Makna-makna ini tetap dipandang ada, karena keumuman lafal 'Am bersifat syumuli.

Contoh 4: Firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2:67

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقْرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka menjawab: Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. QS al-Baqarah [2]:67

Dari ayat ini diketahui bahwa kata *baqarah* yang terdapat di dalamnya merupakan lafal mutlaq yang bersifat umum lagi bersifat *badaliy*. Keumuman lafal mutlaq ini meliputi bermacam-macam *afrad*. Apabila lafal mutlaq telah ditaqyid, maka *afrad-afrad* lainnya sebagai cakupan dari lafal mutlaq tersebut, tidak berkaku lagi.

2. Lafal Muqayyad

1) Pengertian

Muqayyad (المقيد) secara bahasa artinya sesuatu yang terikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah, para ulama ushul mendefinsikan sebagai berikut:

a) Muhammad al-Amin al-Sinqithi

المقيد بأنه: المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد علي الحقيقة الشاملة لجنسه.

*Al-Muqayyad adalah lafaz yang mencakup sesuatu tertentu atau tidak tertentu yang diberikan suatu karakter dengan perkara tambahan terhadap hakekat yang mencakup terhadap jenisnya.*⁸⁷

b) Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد.

*Secara istilah, lafaz yang menunjukkan pada suatu hakekat dengan dibatasi suatu karakter tertentu.*⁸⁸

Dari definisi di atas dapat difahami, bahwa lafal *muqayyad* merupakan lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan sesuatu lainnya, seperti sifat. Atau dengan kata lain, *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya, ungkapan rajulun Iraki (seorang laki-laki asal Irak), hamba sahaya yang beriman. Dengan kata lain *Muqayyad* adalah kata yang menunjukkan arti pentingnya sesuatu dengan batasan (terbatas/ tertentu)

2) Cara Memahami Lafal Muqayyad

Menurut Abu Zahrah, lafal *muqayyad* dibatasi dengan pembatasan tertentu, yang terdiri dari sifat, hal (keadaan), ghayah, syarat, atau dengan bentuk pembatasan yang lainnya.

Contoh 1: Kata Sifat

Penggunaan sifat sebagai pembatasan dapat diamati dari firman Allah surat al-Nisa', 4:92:

87. Muhammad al-Amin al-Sinqithi, Mudzakah fi ilm ushul al-fiqh,

88. Muhammad bin sholeh al-Utsaimin, al-Ushul min ilm al-ushul, hlm

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٩﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Nisa [4]: 92).

Kata *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini memakai *qayid* atau ikatan dalam bentuk sifat yaitu *mukminah*. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah siapa pun yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa sengaja, maka dikenai denda atau *diyat*, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, setiap ayat yang datang dalam bentuk *muqayyad*, maka harus diamalkan berdasarkan *qayid* yang menyertainya, seperti ayat *raqabah* di atas.

Contoh 2: kata Syarat

Contoh qayyid dalam bentuk syarat dapat diamati dalam kasus kaffarat sumpah, seperti pada firman Allah surat al-Maidah, 5:89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِفْلُكُمْ
أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٨﴾

Allah tidak menghuku kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan janganlah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar bisa kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS al-Maidah [5]: 89)

Ayat ini menjadi landasan tentang bolehnya puasa tiga hari untuk membayar kaffarat sumpah dengan ada qayyid dalam bentuk syarat. Sebab, hal ini baru dilakukan ketika tidak mampu memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.

Contoh 3: Kata Ghayah

Adapun contoh muqayyad dalam bentuk ghayyah dapat diamati pada firman Allah surat al-Baqarah, 2:187:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿٧٨١﴾

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.

Dalam ayat ini terdapat perintah menyempurnakan puasa yang dihubungkan dengan batas waktu (ghayah), yaitu di al-lail (malam). Atas dasar ini, terlarang melakukan puasa washal (puasa sepanjang hari).

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa perbedaan antara mutlaq dengan muqayyad, bahwa mutlaq menunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlah. Misalnya, lafal raqabah yang terdapat dalam surat al-Mujadilah, 58:3 di atas adalah bentuk mutlaq karena tidak diikuti sifat apapun. Jadi, ayat ini memerintahkan memerdekakan budak dalam bentuk apapun, baik mukmin atau bukan mukmin. Sementara muqayyad menunjuk kepada hakikat sesuatu, tetapi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah (kuantitas), sifat atau keadaan, seperti pada contoh di atas.

3. Kaidah-kaidah Hukum Mutlaq dan Muqayyad

Muqayyad ialah suatu lafal yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batas tertentu berupa perkataan. Apabila lafal itu muthlaq maka mengandung ketentuan secara muthlaq (tidak dibatasi) dan apabila lafal itu muqayyad maka mengandung arti ketentuan secara muqayyad (dibatasi). Maksudnya lafadz yang muthlaq harus diartikan secara muthlaq dan lafadz yang muqayyad harus diartikan secara muqayyad pula dan tidak boleh dicampurkan satu dengan yang lainnya.

Apabila ada satu lafal di suatu tempat berbentuk muthlaq, sedangkan pada tempat yang lain berbentuk muqayyad maka ada beberapa kemungkinan dari ketentuannya antara lain: persamaan

sebab dan hukum; sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama; perbedaan hukum dan sebab; dan perbedaan hukumnya saja.

1) Hukum dan sebabnya sama.

Jika sebab dan hukum yang ada dalam *mutlaq* sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam *muqayyad*. Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang *mutlaq* tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk *muqayyad*.

a. Ayat *mutlaq*:

Surat al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi.

Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah *meliputi* semua darah tanpa terkecuali, karena lafadz “*dam*” (darah) bentuknya *mutlaq* tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya.

Adapun sebab ayat ini ialah “*dam*” (darah) yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram.

b. Ayat *Muqayyad*:

Surat al-AnAm ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu “*dam*” (darah) yang diharamkan.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (الأنعام: ٥٤١)

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.

Lafadz *dam* (darah) dalam ayat di atas berbentuk *muqayyad*, karena diikuti oleh *qarinah* atau *qayid* yaitu lafadz *masfuhan* (mengalir). Oleh *karena* itu darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah *dam-an masfuhan* (darah yang mengalir).

Sebab dan hukum antara ayat al-AnAm ayat 145 ini dengan surat al-Maidah ayat 3 adalah sama yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa “*Apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada muqayyad.*” Dengan demikian hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat al-Maidah yakni darah yang diharamkan harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat al-AnAm ayat 145.

2) Hukum dan sebabnya berbeda

Jika sebab yang ada dalam *mutlaq* dan *muqayyad* sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang *mutlaq* tidak bisa ditarik kepada *muqayyad*.

a. Ayat mutlaq

Surat al-Maidah ayat 6 tentang tayammum, yaitu:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. (المائدة: ٦)

Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah.

Lafadz *yad* (tangan) dalam ayat di atas berbentuk *mutlaq* karena tidak ada lafadz lain yang mengikat lafadz *yad* (tangan). Dengan demikian kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan, baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, tidak ada masalah. Kecuali jika di sana ada dalil lain seperti hadits yang menerangkan tata cara tayammum oleh Nabi yang memberikan contoh mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan.

b. Ayat Muqayyad:

Surat al-Maidah ayat 6 tentang wudhu', yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.

Lafal *yad* (tangan) dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafal yang mengikatnya yaitu *ila al-marafiq* (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku.

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat *mutlaq* yang sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat *mutlaq* sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedang ayat *muqayyad* menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat *mutlaq* tidak bisa ditarik kepada yang *muqayyad*. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu' yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku.

Dengan demikian ayat *mutlaq* dan *muqayyad* berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa dijadikan satu.

3) Hukumnya berbeda sedangkan sebabnya sama.

Jika sebab yang ada pada *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda, tetapi hukum keduanya sama, maka yang *mutlaq* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *muqayyad*.

a. Mutlaq

Surat al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah *dzihar* yang dilakukan seorang suami kepada istrinya.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَّا. (المجادلة: ٣)

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.

Lafal *raqabah* (hamba sahaya) dalam masalah *zihar* ini berbentuk *mutlaq* karena tidak ada lafadz yang mengikatnya. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur men-*zihar* istrinya dan ingin menarik ucapannya, maka sebelum mencampurnya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun yang tidak.

b. Muqayyad

Surat an-Nisa' ayat 92 tentang kafarah *qatl* (pembunuhan) yang tidak sengaja, yaitu :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: ٢٩)

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

Lafal *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini berbentuk *muqayyad* dengan diikat lafal *mukminah* (beriman), maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah *zihar* dan yang lain kafarah *qatl* (pembunuhan), walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Ayat *mutlaq* berjalan berdasarkan ke-*mutlaq*-annya, sedang yang *muqayyad* berjalan berdasarkan ke-*muqayyadan*-nya.

4) sebab dan hukum yang ada pada *mutlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *muqayyad*

Jika sebab dan hukum yang ada pada *mutlaq* berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada *muqayyad*, maka yang *mutlak* tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang *muqayyad*.

a. Mutlaq

Masalah *had* pencurian yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ (المائدة: ٨٣)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Lafadz *yad* (يد) dalam ayat di atas berbentuk *mutlaq*, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong.

b. Muqayyad

Masalah wudhu yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ (المائدة: ٦)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.

Lafadz *yad* (يد) yang bermakna tangan dalam ayat wudhu ini berbentuk *muqayyad* karena diikat dengan lafadz *ila al-marafiq* (إِلَى الْمَرَافِقِ) yang berarti sampai dengan siku. Ketentuannya hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku.

Dari dua ayat di atas terdapat lafadz yang sama yaitu lafadz *yad*. Ayat pertama berbentuk *mutlaq*, sedangkan yang kedua berbentuk *muqayyad*.

Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang *mutlaq* berkenaan dengan pencurian yang hukumannya harus potong tangan. Sedangkan yang *muqayyad* berkenaan masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang *mutlaq* tidak bisa dipahami menurut yang *muqayyad*.

4. Hal-Hal yang Diperselisihkan dalam Mutlaq dan Muqayyad

Kemutlaqan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum. Namun, masalah dan hukumnya sama. Menurut Jumhur Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, dalam masalah ini wajib membawa *mutlaq* kepada *muqayyad*. Oleh sebab itu, mereka tidak mewajibkan zakat fitrah kepada hamba sahayanya. Sedangkan ulama Hanafiyah tidak mewajibkan membawa lafal *mutlaq* pada *muqayyad*. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya secara *mutlaq*.

Mutlaq dan *muqayyad* terdapat pada nash yang sama hukumnya, namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan. Menurut Ulama Hanafiyah tidak boleh membawa *mutlaq* pada *muqayyad*, melainkan masing-masing berlaku sesuai dengan sifatnya. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah, pada kafarat zihar tidak mensyaratkan hamba mukmin. Sebaliknya, menurut jumhur ulama, harus membawa *mutlaq* kepada *muqayyad* secara *mutlaq*. Namun, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, *mutlaq*

dibawa pada muqayyad apabila ada illa'at hukum yang sama, yakni dengan jalan qiyas.⁸⁹

a) Alasan Hanafiyah

Merupakan suatu prinsip bahwa kita melaksanakan adalah lafal atas semua hukum yang dibawa saja, sesuai dengan sifatnya, sehingga lafal muthlaq tetap pada kemuthlaqannya dan lafal muqayyad tetap pada kemuqayyadannya. Tiap-tiap nash merupakan hujjah yang berdiri sendiri. Pembatasan terhadap keluasan makna yang terkandung pada mutlaq tanpa dalil dari lafal itu sendiri berarti mempersempit yang bukan dari perintah syara'. Berdasarkan hal tersebut, lafal muthlaq tidak bisa dibawa pada muqayyad, kecuali apabila terjadi saling menafikan antara dua hukum, yakni sekiranya mengamalkan salah satunya membawa pada *tanaqud* (saling bertentangan).⁹⁰

b) Alasan Jumhur

Al-Qur'an itu merupakan kesatuan hukum yang utuh dan antara satu ayat dengan ayat lainnya berkaitan, sehingga apabila ada suatu kata dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hukum berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat kata itu.⁹¹

Alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan maksud lafal mutlaq. Sebab mutlaq itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam, yang tidak menyebut qayyid. Di sini ia tidak menunjukkan adanya qayyid, dan tidak pula menolaknya, sedangkan muqayyid sebagai orang

89. Abu Al-Hasan Sayid Al-Din Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Tsa'labiy Al-Amidi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Abdurazaq Afifi, (Beirut-Libanon, al-Maktab al-Islamiy, tth), Vol.II: 112

90. al-Bazdawi, Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar 'an Usul Fahr al-Islam al-Baazdawi*, ditahqid Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 1997), II:290

91. Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940)

yang berbicara, yang menjelaskan adanya taqyid. Di sini tampak jelas adanya kewajiban memakai qayyid ketika adanya dan menolaknya apabila tidak adanya. Sehingga kedudukannya sebagai penafsir. Oleh sebab itu, ia lebih baik dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan maksud mutlaq.⁹²

D. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan Tugas berikut ini dan dikumpulkan minggu yang akan datang.

- 1) Kelompok Pertama
Identifikasi surat al-Nisa ayat 1-20 yang memuat lafaz 'Am.
- 2) Kelompok Kedua
Identifikasi surat al-Nisa ayat 1-20 yang memuat lafaz khas.
- 3) Kelompok Ketiga
Identifikasi surat al-Nisa ayat 1-20 yang memuat lafaz 'Am.
- 4) Kelompok Keempat
Identifikasi surat al-Nisa ayat 1-40 yang memuat lafaz mutlak.
- 5) Kelompok Kelima
Identifikasi surat al-Nisa ayat 1-40 yang memuat lafaz muqayyad.
- 6) Kelompok Keenam
Kumpulkan 20 ayat alquran yang memuat takhsis baik muttasil dan munfasil.

92. Abu Al-Hasan Sayid Al-Din Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Tsa'labiy Al-Amidi, *Al-Ihkam*, II: 112. Lihat Rachmat Al-Syafi'i, 2007; 212.

BAB 5

TINGKAT KEJELASAN DALIL: WUDHUH DAN KHAFa' AL-NASH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian zahir, nash, mufasar, muhkam, khafi, musykil, mujmal, mutasyabih, dan takwil.
- 2) Perbedaan antara zahir, nash, mufasar, muhkam beserta contoh aplikasinya.
- 3) Perbedaan antara khafi, musykil, mujmal, mutasyabih, dan takwil, dan contoh aplikasinya.

B. Wudhuh An-Nash

1. Pengertian

Dalalah (الدلالة) adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *madlul* (مدلول) yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua adalah kalinya disebut dalil (دليل) yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum.

Sementara wudhuh artinya jelas, terang, tidak samar. Sehingga, *wudhuh al-dilalah* adalah penunjukan makna yang jelas.

Secara istilah, ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

a) Abdul Wahab Khallaf

الواضح الدلالة من النصوص: هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي.

*Penunjukan yang jelas dari nash adalah apa yang ditunjukkan terhadap yang dimaksudkan itu berdasarkan bentuk ungkapan itu sendiri tanpa bergantung kepada perkara luar.*⁹³

b) Ali Hasaballah

ظاهر الدلالة هو ما دل علي معناه بصيغته من غير توقف علي أمر خارجي

*Dhahir al-dalalah adalah apa yang ditunjukkan kepada terhadap maknanya berdasarkan bentuk ungkapan itu tanpa bergantung terhadap perkara luar.*⁹⁴

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa, *wudhuh al-nash*, atau *al-dhahir al-dalalah* atau *al-wadiah al-dalalah* adalah pengertian suatu lafaz yang didapat dari ungkapan lafaz itu sendiri tanpa membutuhkan bantuan pemahaman dari luar lafaz itu. Dengan ungkapan lain, lafaz yang jelas maknanya.

2. Pembagian Wudhuh al-Nash

Ada dua kelompok pendapat tentang tingkat *dilalah lafazh* dari segi kejelasan, Golongan Hanafiyah dan golongan Mutakalimin. Masing-masing digambarkan dengan bagan berikut:

93. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah-Sabab al-Azhar, tt), hlm.161

94. Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976), hlm.303.

Pembagian lafadh itu sebenarnya dilihat dari segi *mungkin atau tidaknya di-takwil atau di-nasakh*. Dilihat dari peringkat kejelasan lafadh itu menurut golongan Hanafiyah, dimulai dari yang jelasnya bersifat *sederhana (zhahir)*, *cukup jelas (nash)*, *sangat jelas (al-mufassar)*, dan *super jelas (muhkam)*.

Dalalah yang jelas dari nash adalah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Jika nash itu mungkin di takwil, tetapi yang di maksud bukan tujuan asal dari susunan katanya maka disebut zhahir. Jika mungkin di takwil, sedangkan yang dimaksud adalah tujuan asal dari susunan katanya maka di sebut nash. Jika nash itu tidak mungkin ditakwil tetapi hukumnya dapat dinasakh maka disebut al-mufassar. Dan jika tidak mungkin di takwil dan hukumnya tidak dapat dinasakh maka disebut muhkam.

Setiap nash yang jelas petunjuknya, maka harus diamalkan sesuai dengan makna petunjuk yang jelas itu, dan tidak boleh mentakwil nash itu, meskipun memungkinkan, kecuali ada dalil.

a) Az- Zhahir

1) Pengertian

Secara bahasa, *al-zhahir* (الظاهر) artinya terang, nampak, jelas, permukaan, punggung. Sementara secara istilah, para ulama memberikan definisi dalam beragam perspektif.

a) Ulama Hanafiyah

وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّتِي لَمْ يُسْقَ لَهُ
وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ احْتِمَاءً لَا مَرْجُوحاً

Lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna yang lain.

b) Al-Sarakhsi

الظاهر هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأويل، وهو الذي يسبق الي العقول والاهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد.

Al-dhahir adalah sesuatu (lafaz) yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu tanpa adanya penakwilan lain, dan ini cepat ditangkap oleh akal dan beragam prasangka dari apa yang nampak tertera terhadap apa yang dimaksudkan.⁹⁵

c) Muhammad bin sholeh al-Utsaimin

ما دلّ بنفسه علي معني راجح مع احتمال غيره.

Dhahir adalah lafaz yang dengan sendirinya menunjukkan kepada makna yang kuat dari kemungkinan makna lainnya.⁹⁶

d) Ustadz Abdul hamid Hakim

هو ما يحتمل التأويل.

Dhahir, yaitu lafadz yang mengandung takwil.⁹⁷

e) Ali Hasaballah

الظاهر: هو اللفظ باعتبار دلالاته علي معني متبادر منه و ليس مقصودا أصليا بسوق الكلام, مع احتنالاته للتفسير و التأويل, و قبوله للنسخ في عهد الرسالة.

95. As-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al-Wafa' al-Afghani, (Haidarabad-India: Lajnah Ihya al-ma'arif al-Nu'maniyah, 1372), I: 163-164.

96. Al-Utsaimin, *al-ushul fi Ilm al-ushul*, hlm. 49.

97. Abdul hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.

Dhahir adalah lafaz yang berdasarkan pertimbangan penunjukannya terhadap suatu makna yang cepat dari lafaz itu, dan bukan dimaksudkan berasal dari konteks pembicaraan, dimana lafaz itu juga mengandung penafsiran dan takwil, dan menerima nasakh pada era risalah (kenabian).⁹⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat difahami, bahwa lafaz *al-zhahir* adalah lafaz yang maksudnya dapat dipahami dari kalimat itu tanpa membutuhkan suatu *qarinah* (tanda), namun maksud tersebut bukanlah yang dikehendaki dengan sebenarnya dari susunan kalimatnya. Untuk memahami zhahir itu tidak memerlukan petunjuk lain, melainkan langsung dari rumusan lafazh itu sendiri. Namun, lafazh itu tetap mempunyai kemungkinan lain.

2) Cara Pemahaman Zhahir

Contoh 1:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Firman tersebut adalah zhahir dalam menghalalkan segala macam jual-beli dan mengharamkan segala macam riba, karena itu adalah makna yang segera dapat dipahami dari kedua lafal (أَحَلَّ dan حَرَّمَ) menghalalkan dan mengharamkan tanpa membutuhkan suatu *qarinah*. Namun, pengertian tersebut tidaklah yang sebenarnya secara asli dari susunan ayat, karena ayat tersebut sebagaimana kami kemukakan disusun dengan maksud yang sebenarnya untuk mengadakan persamaan antara jual beli dan riba, untuk menolak terhadap orang-orang yang mengatakan:

أَنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا .

98. Ali Hasabalah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, hlm. 303.

yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Contoh 2:

فَانكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنُكَ لِأَلَّا تَعُولُوا

﴿٣﴾

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An Nisaa': 3)

Bermakna jelas dalam memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal. Karena makna inilah yang langsung difahami dari kata (فَانكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan menjadi tujuan dari susunan ayat, karena maksud asalnya adalah membatasi jumlah istri maksimal empat atau hanya satu.

3) Hukum Mengamalkan Zhahir

Hukum zhahir wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafal itu kecuali ada dalil yang men-takwil-kannya. Jika zhahir berupa lafal muthlaq maka harus diamalkan menurut kemuthlaq-nya sampai ada dalil yang men-taqyid-kan (membatasi) kemuthlakannya, dan jika lafadz zhahir itu berupa lafal 'Am maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil lain yang men-takhsis-kan berlakunya keumuman tersebut atau diamalkan menurut arti yang di tunjukkan lafal itu sampai adanya dalil yang me-mansukh-kan.

b) An- Nash

1) Pengertian

Menurut bahasa, *nash* (النص) adalah mengangkat, menegakan (*rafu asy-syai*), menampilkan (*al-dzahara*), mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*.

Sementara menurut istilah, para ulama ushul mendefinisikan *al-nash* berbeda-beda, sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah

النص هو: اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال،

*Al-nash adalah lafaz yang maknanya didapatkan dari lafaz itu sendiri tanpa ada kemungkinan lain.*⁹⁹.

b) Abdul hamid Hakim

هو مالا يحتمل التاويل.

*Nash yaitu lafadz yang tidak mengandung takwil.*¹⁰⁰

c) Wahbah al-Zuhaily

هو اللفظ الذي يفهم منه المعني.

*Nash adalah sebuah lafadz yang maknanya dapat dipahami darinya.*¹⁰¹

99. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-namlah, *al-Jami' lil-masail ushul al-fiqh wa tathbiqatiba 'ala al-madzhah al-rajih*, (al-Riyadh: maktabah al-Rusyd, 2000), Hlm. 191.

100. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awalayah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.

101. Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, hlm.

d) Ali Hasaballah

النص: هو اللفظ باعتبار دلالة علي المعني المقصود بالسوق أصالة, دلالة تحتمل التفسير و التأويل مع قبوله للنسخ في عهد الرسالة .

Nash adalah suatu lafaz yang dengan pertimbangan penunjukannya terhadap makna yang dimaksud secara asli, yang mana penunjukannya mengandung penafsiran dan takwil dengan menerima nasakh pada zaman risalah (zaman Rasul).¹⁰²

Dari defnisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *lafaz al-nash* memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Makna lafaz adalah jelas, tanpa dibutuhkan indicator (*qarinah*) dari luar lafaz untuk faham maknanya.
- b. Makna lafaz yang dikehendaki adalah makna asal dari lafaz tersebut.
- c. Dapat menerima takwil dan nasakh

2) Cara Pemahaman Nash

Sebagaimana contoh di atas, yaitu pada contoh *lafaz al-zahir* sebelumnya, dilalahnya tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Pengertiannya diambil dari susunan kalimat yang menjelaskan hukum. Disini *nash* lebih memberi kejelasan daripada zhahir (halalnya jual beli dan haramnya riba) karena maknanya diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan bahasa.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

102. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, hlm.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٥٧٢﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al-Baqarah [2]: 275).

Maksud asal dari ayat tersebut adalah meniadakan persamaan antara jual beli dan riba. Ini sebagai bantahan terhadap perspektif orang-orang kafir yang menyatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Makna inilah yang segera tertangkap oleh akal dan dapat difahami secara langsung dari lafaz yang digunakan dalam kalimat tersebut. Dan untuk memahami ini tidak dibutuhkan adanya indicator lain dari luar lafaz tersebut.

Sementara hukum dimaksud yang bukan asal adalah menjelaskan tentang hukum jual beli itu halal (legal), dan hukum riba itu haram. Karena makna dapat dipahami dari kedua lafaz *ahalla* (أحل) yang artinya menghalalkan dan lafaz haram (حرم) yang artinya adalah haram.¹⁰³

3) Hukum pengamalan Nash

Kedudukan hukum *lafazh nash* sama dengan hukum lafazh *zhahir*, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalah-nya

103. Prof. Dr. A. djazuli dan Dr. I Nurol Aen, MA, *ushul Fiqh: metodolgi Hukum Islam*, hlm. 242-243.

asal tidak ada dalil yang menakwilkan, men-*takhsis* atau me-*nasakh*-nya. Perbedaan antara *zhahir* dan *nash* adalah kemungkinan *takwil*, *takhsis*, atau *nasakh* pada lafazh *nash* lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat pada lafazh *zhahir*. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafazh *zhahir* dengan lafazh *nash*, maka lafazh *nash* lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafazh *zhahir* pada *lafazh nash*.

c) Al- Mufassar

1) *Pengertian*

Secara bahasa, *al-mufassar* (المفسر) artinya terang, terperinci, dijelaskan, diterangkan. Sementara menurut istilah, para ulama ushul memberikan definisi dalam beragam persepektif.

1) Ali Hasaballah

المفسر: هو اللفظ باعتبار دلالاته علي معني مقصود بالسوق أصالة أو تبعياً, و غير محتمل للتفسير أو التأويل, ولكنه مما يقبل النسخ في عهد الرسالة.

*Al-mufasar adalah lafaz yang dengan pertimbangan petunjuknya terhadap makna yang dimaksud dengan konteks pembicaraan (siayaq) secara Ashli ataupun ikutan, dan tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan, tetapi menerima nasakh pada era kenabian.*¹⁰⁴

2) As-Sarakhsi

وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً علي وجه لا ييتي معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر و النص.

104. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, hlm.

*Mufasar adalah nama (kata benda) yang disingkap secara jelas, diketahui pengertiannya yang tidak lagi ada kemungkinan pentakwilan kepada makna lain. Maka mufasar ini kedudukan diatas dhahir dan nash.*¹⁰⁵

Dengan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Al-mufassar adalah lafadh yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil atau ditakhsis, namun pada masa Rasulullah masih bisa dinasakh. Dengan kata lain, bahwa lafaz al-mufassar adalah nash yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Hal ini karena bentuk nash itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang didalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain.

2) Cara Pemahaman Mufasar

Dengan definisi ini maka kejelasan petunjuk al-mufassar lebih tinggi daripada petunjuk zhahir dan nash. Sebab pada petunjuk zhahir dan nash masih terdapat kemungkinan ditakwil atau ditaksis, sedangkan pada lafadh al-mufassar kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada.

Pemahaman *lafaz mufasar* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pemahaman dari nash yang bersangkutan yang jelas dan terang dan nash yang bersangkutan dijelaskan secara rinci oleh nash lain sehingga menjadi jelas.

105. As-Sarakhsi, *Ushul al-Syarakhsiy*, I: 165. Imam al-syarakhsiy menjelaskan mengapa lafaz mufasar kedudukannya lebih tinggi dari lafaz dhahir dan nash. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

لأن احتمال التأويل قائم فيهما منقطع في المفسر، سواء كان ذلك مما يرجع الي صيغة الكلام بأن لا يكون محتملا الا وجهها واحدا و لكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة فيكون مكشوفاً ببيان الصيغة، أو يكون بقرينة من غير الصيغة، فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعني من المتكلم فينقطع به احتمال التأويل ان كان خاصا و احتمال التخصيص ان كان عاما.

a) Penjelasan Dari Nash Itu Sendiri Yang Jelas.

Sebagai contoh firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At-Taubah: 36)

Karena kata *Kaffah* (semuanya) meniadakan adanya perkecualian. Banyak sekali materi hukum pidana yang membatasi jumlah hukuman atas tindakan tertentu. Juga materi undang-undang perdata yang membatasi macam-macam tindakan, seperti hutang, hak, atau yang menjelaskan hukum secara rinci yang tidak mungkin untuk ditakwil.

b) Penjelsan dari nash lain terhadap nash yang bersangkutan sehingga menjadi jelas dan terang.

Bentuk nash itu datang secara global (mujmal), tidak terinci, kemudian disusul oleh syar'iat ditempat yang berbeda, dengan penjelasan rinci, pasti, meniadakan keglobalannya, dan merincinya sehingga nash yang global itu menjadi rinci dan tidak mungkin untuk di takwil. Seperti firman Allah Swt:

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat....(QS. Al Baqarah: 43)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Mengerjakan haji ke baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imron: 97)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....(QS. Al-Baqarah (2): 275)

Kata shalat, zakat, haji dan riba adalah kata yang global yang mempunyai arti syara' yang tidak di jelaskan oleh bentuk nash ayat. Tetapi Rasulullah Saw. menjelaskan arti kata-kata itu dengan perbuatan dan ucapannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat,

Atau

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Ambilah daripadaku ibadah hajimu.

Demikian juga setiap kata yang *mujmal* (global) dalam al-qur'an, yang dijelaskan oleh hadist dengan penjelasan yang cukup sehingga menjadi *al-mufassar* (jelas atau rinci). Sedangkan perincian itu sendiri adalah bagian dari jumlah sebagai penyempurnaan selama ia berupa dalil *qat'i*. Inilah yang dalam ilmu *musthalalul hadist* disebut *tafsir tasyri'i*, yaitu tafsir yang sumbernya syar'i sendiri. Karena Allah telah memberi kekuasaan kepada Rasulullah untuk memberi penjelasan dan perincian.

3) Pengamalan Al-mufassar

Dilalah al-mufassar wajib diamalkan secara qath'i, sepanjang tidak ada dalil yang me-nasakh-nya. Apabila terjadi pertentangan antara dilalah al-mufassar dengan dilalah nash dan zhahir maka dilalah al-mufassar harus didahulukan. Lafazh al-mufassar tidak mungkin dipalingkan artinya dari zhahir-nya, karena tidak mungkin ditakwil dan ditakhsis, melainkan hanya bisa di-nasakh atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya.

d) Al-Muhkam

1) Pengertian

Muhkam (المحكم) menurut bahasa diambil dari kata *ahkama*, yang berarti *atqama*, yaitu pasti dan tegas. Secara istilah menurut

1) Ali Hasaballah

المحكم: وهو اللفظ باعتبار دلالة علي معني مقصود بالسوق, وغير محتمل للتفسير و التأويل, ولا قابل للنسخ في عهد الرسالة.

Al-muhkam adalah lafaz yang dengan pertimbangan petunjuknya terhadap makna yang dimaksud, dan tidak mengandung penafsiran dan takwil, serta tidak menerima nasakh pada era kenabian.¹⁰⁶

2) As-Sarakhsi

وأما المحكم فهو زائد علي ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ و التبديل.

Muhkam -sebagai tambahan terhadap apa yang telah kami ungkapkan-yaitu lafaz yang tidak mengandung adanya nasakh dan tabdil (penggantian/penakwilan).¹⁰⁷

Sehingga *muhkam* adalah suatu lafaz yang menunjukan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qath'i, dan tidak mempunyai kemungkinan di-takwil, di-takhsis, dan dinasakh meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi.

106. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, hlm.

107. Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, I: 165.

2) Cara Pemahaman Muhkam

Bahwa muhkam merupakan nash yang maknanya yang sangat jelas dan tegas dan tidak mungkin diubah. Hal itu dapat dipahami dari lafaz yang digunakan untyk menyampaikan makna yang menunjukkan kejelasan. Dan muhkam dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu untuk umum dan khusus.

a) Muhkam yang berlaku umum

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾
النور: ٤

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nuur: 4)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan Allah SWT untuk menerima kesaksian untuk selama-lamanya, orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, yang mana mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Larangan yang disertai kata Abadan (أبداً) yang artinya untuk selama-lamanya adalah makna hukumnya sangat jelas, dan dalam memahaminya tidak dibutuhkan indicator (qarinah) dari luar lafaznya.¹⁰⁸

b) Muhkam yang berlaku khusus

Apabila lafazh *muhkam khash*, tidak bisa di-takwil dengan arti lain. Dan apabila lafazhnya 'Am, tidak bisa di-takhsis dengan

108. Prof. Dr. H. A. Djazuli dan Dr. I Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: metodologi*, hlm. 252.

makna khash. Contoh Firman Allah SWT, tentang haramnya menikahi janda Rasullullah.

3) Pengamalan Muhkam

Dilalah muhkam wajib diamalkan secara qath'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus. *Dilalah muhkam* lebih kuat daripada seluruh macam dilalah tersebut seperti *mufasar*, *dhahir* dan *nash*. Jika terjadi pertentangan maka yang harus didahulukan adalah *dilalah muhkam*.

C. Khafi Al-Dalalah

1. Pengertian

Secara bahasa *khafi al-dalalah* terdiri dari dua kata, yaitu *khafi* yang maknanya tersembunyi, samar, tidak kelihatan; dan kata *al-dalalah* yang artinya petunjuk, mengarahkan, penanda. Sehingga *khafi al-dalalah* adalah petunjuk yang samar atau penanda yang tidak jelas. Sementara secara istilah, *khafi al-dilalah* didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai berikut:

a) Abdul Wahab Khallaf

وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي فهو غير الواضح
الدلالة

Dan segala sesuatu yang tidak bisa difahami kecuali dengan bantuan perkara luar, maka disebut dengan ghair al-wadhih al-dalalah (penunjukan yang tidak jelas).¹⁰⁹

b) Ali Hasaballah

خفي الدلالة هو ما استتر معناه لذاته أو لأمر آخر، فتوقف فهم
المراد منه علي غيره.

109. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 161.

Khafiu al-dalalah adalah lafaz yang karena yang maknanya tertutup karena dirinya atau factor lainnya, oleh karena pemahaman terhadap maksudnya sangat bergantung kepada sesuatu yang lain.¹¹⁰

Dari defnisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *khafiu al-dilalah*, adalah lafaz yang samar, dan untuk memahaminya membutuhkan petunjuk lain yang berasal dari luar lafaz itu.

2. Pembagian

Nash yang samar atau tidak jelas (خفي الدلالة), oleh para ahli ushul dibagi sebagai berikut, yakni:

a) Khafi

1) Pengertian

Khafi (الخفي) secara bahasa, artinya tidak jelas, samar, tertutup atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah ushul, sebagai berikut:

a) Ali Hasaballah

الخفي: وهو ما كان في ذاته ظاهر الدلالة علي معناه, ولكن عرض له شيء من الخفاء بسبب غير لفظه, كأن يكون لبعض أفراده اسم خاص او وصف يميزه عن غيره, فيوقع ذلك شبهة في دخول هذا البعض في عموم معني اللفظ, ويتوقف زوال الشبهة علي شيء آخر.

Khafi yaitu suatu lafadz yang penunjukkan terhadap maknanya adalah jelas. Tetapi terdapat beberapa hal yang menyebabkan kesamaran, yang diakibatkan bukan karena lafaz itu, seperti, menjadi kata benda khusus, atau sifat yang membedakan dari yang lain. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan

110. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 299.

ketidakjelasan (subhat) yang masuk ke dalam keumuman makna lafaz, dan untuk hilangnya subhat (ketidakjelasan) itu sangat bergantung kepada yang lain.¹¹¹

b) Abdul Wahab Khallaf

المراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل، فيعتبر اللفظ خفياً بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد، ومنشأً هذا الغموض أن الفرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد أو ينقص عنها صفة، أو له اسم خاص؛ فهذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة تجعله موضع اشتباه، فيكون اللفظ خفياً بالنسبة إلى هذا الفرد؛ لأن تناوله لا يفهم من نفس اللفظ، بل لا بد له من أمر خارجي.

Yang dimaksudkan khafi menurut istilah para ahli ushul adalah lafaz yang menunjukkan pada maknanya dengan penunjukan yang jelas (dhahir), tetapi dalam penggunaan maknanya terhadap sebagian satuan ada ketidakpaastian dan ketidakjelasan yang membutuhkan analisis dan pemikiran untuk memperjelasnya. Oleh karena itu mempertimbangkan lafaz secara tersembunyi berdasarkan sebagian satuan tersebut; dan munculnya ketidakjelasan ini sesungguhnya ada satuan yang memiliki karakter berkontribusi menjadi penambah atau pengurang kepada keseluruhan satuan-satuan yang ada, atau memiliki nama tertentu. Maka nilai tambah dan pengurang, atau nama khusus ini menjadikannya objek ketidakjelasan. Oleh karena itu, lafaz menjadi samar karena factor hubungan dengan satuan tersebut. Oleh karenanya mengambil (makna)

111. Ali Hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-islami*, hlm. 301

nya tidak difahami dari lafaz itu sendiri tetapi harus dari factor luarnya.¹¹²

2) Cara Pemahaman

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٨٣﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Maidah [5]: 3)

Lafadz mencuri, yang berarti mengambil milik orang lain dengan cara paksa untuk dimiliki, secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dan makna ini tertutup terhadap satuan makna lainnya (*ifrad*), seperti pencopet ataupun koruptor. Pencopet adalah orang yang mengambil harta orang diwaktu hadir dan jaga, semacam kemahiran menyembunyikan tangan dan kesigapan mata. Sementara koruptor mengambil harta yang ada dalam penjagaan dan tanggung jawab serta pengawasannya sendiri dengan melakukan khilah (cara-cara licik) sehingga sulit untuk dideteksi.

b) Musykil

1) Pengertian

Musykil (المشکل) menurut bahasa ialah sulit, atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, ada beberapa definisi sebagai berikut:

112. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375), Hlm. 160.

1) Ali Hasaballah

المشكل: وهو ما خفيت دلالاته علي معناه لذاته, و يمكن ازالة خفائه بالبحث و التأمل, كأن يكون اللفظ مشتركا بين عدة معان حقيقة أو مجازية, و يمكن تعيين أحدها بالبحث, كلفظ القراء في قوله نعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)

Musykil adalah lafaz yang penunjukan terhadap maknanya tidak jelas. Dan untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut masih memungkinkan dengan melakukan pembahasan dan perenungan. Seperti lafaz yang terkumpul antara makna yang sebenarnya dan makna kiyasan. Dan menentukan salah satunya masih memungkinkan dengan cara melakukan pembahasan. Seperti lafaz quru' dalam firman Allah SWT,¹¹³

2) Abdul Wahb Khallaf

المراد بالمشكل في اصطلاح الأصوليين؛ اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، بل لا بد من قرينة خارجية تبين ما يراد منه، وهذه القرينة في متناول البحث.

Musykil ialah lafadz yang tidak ditunjukkan dengan sighatnya tentang apa yang dimaksudnya itu karena terdapat kesulitan pada nash sehingga diperlukan qarinah untuk menjelaskannya.¹¹⁴

2) Cara Pemahaman Musykil

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ ﴿٨٢٢﴾

Perempuan-perempuan yang dithalaqi itu hendaklah menunggu tiga kali quruk. (2: 228)

113. Ali Hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-islami*, hlm. 301.

114. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm 161.

Menurut bahasa *quru'* ini artinya suci dan haid. Dua arti yang dimaksud dalam ayat ini. Apakah masa iddah itu berlaku tiga kali haid atau tiga kali suci. Menurut al-Syafi'i dan para mujtahid, yang dimaksud dengan *quruk* pada ayat ini ialah suci. Dan penandanya (*qarinah*) dalam ayat ini adalah *tatsniah*, yaitu *isim adad* (kata benda yang menunjukkan bilangan). Disini menunjukkan atas bilangan yang tersebut, yaitu suci, bukan haid.

Sementara menurut mazhab Hanafi dan sebagian mujtahid lain, yang dimaksud dengan *quruk* dalam ayat ini yaitu haid. Hal ini menurut *qarinah*. Kata Rasulullah SAW, *tafaq* umat itu hanya dua kali, dan iddahnya dua kali haid. Diterangkan bahwa iddah umat itu dengan haid.

c) Mujmal

1) Pengertian

Mujmal (المجمل) dalam bahasa adalah global atau tidak terperinci. Secara istilah, ulama ushul mendefinisikan dalam ragam persepektif.

a. Al-Utsaimin

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.

*Secara istilah, Mujmal adalah bertumpunya pemahaman makna nash terhadap selainnya, baik dalam penentuannya, atau penjelasan karakternya, ataupun ukurannya.*¹¹⁵

b. Ali Hasaballah

المجمل: هو ما خفيت دلالاته علي معناه لذاته, و لا سبيل الي ازالة خفائه الا ببيان ممن صدر منه, كما اذا قال لك من له

115. Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H), hlm. 46.

أصدقاء كثيرون: زارني ضديقي من غير أن يقيم قرينة تبين مراده، فانه لا سبيل الي معرفة من زاره من أصدقائه الا بيسان منه .

Mujmal adalah lafaz yang penunjukan terhadap maknanya tidak jelas, tidak ada cara untuk menghilangkan ketidakjelasan itu kecuali dengan penjelasan dari orang yang menjadi sumbernya. Sebagaimana ada orang yang memiliki banyak sahabat mengatakan kepadamu: “temanku telah mengunjungiku” – tanpa adanya indicator yang menjelaskan tentang maksudnya, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa orang yang mengunjunginya itu dari sahabat-sahabatnya tersebut kecuali dengan penjelasan darinya.¹¹⁶

c. Abdul Wahab Khallaf,

المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض .

Sedangkan menurut istilah ushul mujmal yaitu lafadz yang tidak ditunjukkan maksudnya oleh sighatnya itu. Disini tidak terdapat qarinah yang berkenaan dengan lafadz atau hal-hal yang menerangkan. Sebab tersembunyi. Dalam hal ini ada lafadz yang tidak bertentangan.¹¹⁷

Dari defnisi di atas dapat difahami, bahwa mujmal merupakan makna yang tidak jelas sampai adanya penjelasan lain yang menjelaskanya. Dengan ungkapan lain, mujmal merupakan makna yang tersembunyi bukan makna yang muncul dari makna yang terbawa dari lafaz itu, sehingga dibutuhkan penjelasan yang rinci, sehingga bisa tangkap maknanya secara benar.

116. Ali Hasaballah, *ushul al-tasyri' al-Islami*, hlm. 300.

117. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm. 163.

2) Cara Memahami lafal Mujmal

Setiap kata yang *mujmal* (global) dalam al qur'an, yang dijelaskan oleh hadist dengan penjelasan yang cukup sehingga menjadi *al-mufassar* (jelas dan rinci). Sedangkan perincian itu sendiri adalah bagian dari jumlah sebagai penyempurnaan selama ia berupa dalil *qat'i*. Inilah yang dalam ilmu tafsir disebut *tafsir tasyri'i*, yaitu tafsir yang sumbernya syar'i sendiri. Karena Allah telah memberi kekuasaan kepada Rasulullah untuk memberi penjelasan dan perincian.

a) Contoh 1:

أَقِمْو الصَّلَاةَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat....(QS. Al Baqarah: 43)

Kata shalat adalah kata yang global yang mempunyai arti syara' yang tidak dijelaskan oleh bentuk nash ayat. Tetapi Rasulullah Saw. menjelaskan arti kata-kata itu dengan perbuatan dan ucapannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah dengan secara tegas memerintahkan untuk melaksanakan shalat sebagaimana yang ia lakukan. Sehingga tidak ada cara lain, selain dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan demikian, perintah shalat yang bersifat global dalam ayat diatas, dijelaskan tentang tatacaranya dengan hadis tersebut.

b) Contoh 2:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿البقرة: ٦٩١﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. (QS al-Baqarah [2]: 197)

Kata haji dan umrah juga memiliki makna global, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat tersebut. Oleh karena untuk mengambil pengertian haji dan umrah memerlukan penjelasan lain yang berasal dari rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam hal ini menjelaskan bahwa ibadah haji harus dilakukan sebagai yang dilakukan oleh rasulullah:

عن جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لَتَأْخُذُوا مِنَّا سِكِّكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. رواه مسلم, أحمد.

Dari Jabir RA, dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW melontar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari penyembelihan binatang Kurban. Beliau bersabda, "Lakukanlah ibadah (haji) kalian! Karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah haji ini." (HR.Muslim)

Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji dengan didampingi oleh rasulullah dalam hal pelaksanaan dan tatacaranya. Oleh sebab itu, kaum muslim diingatkan oleh rasulullah untuk menjaga syariat haji itu, karena rasullah untuk tahun-tahun berikutnya sudah tidak lagi bersama mereka.

3) Mengamalkan lafal mujmal

Menurut al-Utsaimin, bahwa setiap orang muslim mukallaf wajib mengamalkan lafal mujmal ketika sudah didapatkan penjelasan yang terang terkait lafal tersebut.¹¹⁸

118. Muhammad bin sholeh al-Utsaimin, *al-Ushul min Ilm al-Ushul*, hlm.

d) Mutasyabih

1) Pengertian

Mutasyabih (المتشابه) menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan, simpang siur, tidak jelas. Sementara menurut istilah, para ulama ushul memberikan defenisi yang beragam.

a) Ali Hasaballah,

المتشابه: هو ما خفيت دلالاته علي معناه لذاته, وتعذرت معرفته, لأن الشارع استأثرت بعلمه, ولم يقم قرينة تدل عليه, كالنصوص التي توهم مشابهة الله تعالي لخلقه: من نسبة الوجه أو اليد أو النزول أو الجلوس اليه سبحانه, و مثل فواتح السور عند بعض المفسرين, و لا شيء من هذا النوع في النصوص التشريعية.

Mutasyabih adalah lafaz yang penunjukan terhadap maknaya, tidak jelas, dan untuk mengetahuinya kesulitan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan penanda terhadap ilmu-Nya, sementara tidak ada penanda yang memberikan petunjuk terhadapnya. Seperti nash-nash mengumpamakan penyerupaan Allah dengan ciptaanya: dari segi wajah, tangan, turun, duduknya Allah SWT, dan demikian juga fawatih al-suwar.¹¹⁹

b) Abdul Wahab Khallaf,

المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين، اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه. ولا توجد قرائن خارجية تبينه، واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره.

119. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, hlm. 299.

Yang dimaksudkan dengan mutasyabih menurut istilah para ahli ushul adalah lafaz yang sighatnya tidak menunjukkan terhadap makanya dengan sendirinya, tidak terdapat qarinah (indicator-indikator) luar yang menjelaskanya.¹²⁰

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa lafaz mutasyabih adalah lafaz yang mengandung makna tidak asli dari yang dibawa oleh lafaz itu karena adanya keraguan dan mengandung beberapa persamaan. Sementara syari'at tidak memberikan penjelasan tentang makna itu, sehingga yang mengetahui makna tersebut adalah diserahkan kepada Allah SWT.

2) Cara pemahaman Mutasyabih

Mutasyabih dibedakan dalam dua kategori yaitu *fawatih al-suwar* dan keserupaan (tasybih) Allah dengan makhluk-Nya.

a) Fawatih al-Suwar

الم - المر - حم - عسق - ن - طه - يس

Huruf hijaiyah pada permulaan surat itu, Allah tidak menerangkan apa maksudnya. Dia sendirilah yang mengetahui maksudnya. Allah menurunkan Al-Quran untuk mengatur dan memberi peringatan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat tentang apa yang tidak ada jalan untuk memahaminya secara mutlak. Huruf-huruf potong yang terdapat pada permulaan beberapa surat itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak terjangkau oleh tangan manusia untuk menyamainya, itu terbentuk dari huruf-hurufnya sendiri bukan dari huruf yang lain, yang dianggap asing. Untuk itu orang dengan membaca huruf tersebut maka orang akan teringat keagungan al-Quran itu.

120. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm.165.

b) Keserupaan Allah dengan makhluk-Nya.

Banya ayat yang menerangkan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Dalam hal, Dia mempunyai mata, tangan, dan tempat. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿الفتح: ٥١﴾

Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS al-Fath: 10).

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ
مُغْرَقُونَ ﴿هود: ٧٣﴾

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. (QS Hud: 38)

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
﴿البقرة: ٥١١﴾

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah [2]: 115)

Pada zahirnya Allah itu serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin dipahami dari ayat itu arti lafadz itu secara lughawi. Karena Allah itu suci dari tangan, mata, tempat, dan sekalian apa yang menyerupai makhluk-nya. Syari' tidak menerangkan apa yang dimaksudnya. Dalam hal ini hanya Allah yang mengetahui

maksudnya. Begitulah ulama salaf mengartikan mutasyabih itu. Mereka menyerahkan kepada Allah tentang pengetahuan itu.

Adapun pendapat ulama khalaf (mutaakhir), ayat ini menurut kenyataannya adalah mustahil. Sebenarnya Allah tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata dan tempat. Sekalian apa yang di zahirkan itu adalah mustahil. Karena itu harus diubah dan dipalingkan dari zahir ini. Dimaksud dengannya ialah arti yang terkandung dalam lafadz itu sekalipun dengan jalan *majazy* (kiasan). Karena Tuhan tidak serupa dengan makhluk.

e) Takwil

1) Pengertian Takwil

Secara etimologi, menurut sebagian ulama, kata *tawil* (التأويل) memiliki makna yang sama dengan kata *tafsir* (التفسير), yakni menerangkan dan menjelaskan. *Takwil* berasal dari kata *aul*. Kata tersebut dapat berarti: *Pertama*, *al-ruju'* (kembali, mengembalikan) yakni, mengembalikan makna pada proporsi yang sesungguhnya. *Kedua*, *al-sharf* (memalingkan) yakni memalingkan suatu lafal yang mempunyai sifat khusus dari makna lahir kepada makna batin lafal itu sendiri karena ada ketepatan atau kecocokan dan keserasian dengan maksud yang dituju.¹²¹

Selanjutnya pemaknaan takwil menurut terminologi dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah:

التأويل هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال له
بدليل يعضده،

121. Al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Muhibh Fi Ushul Al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), III:26.

*Takwil adalah membawa lafaz kepada yang bukan ditunjukkan dahir dari lafaz itu, karena factor kemungkinan yang dikandungnya itu dengan dalil (petunjuk) lain yang berlawanan.*¹²²

b) Waliyudin Abu Zur'ah Ahmad bin Abdurahim al-'iraqiy

والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل للدليل
فصحيح، أو لما يظن دليلاً ففساد،

*Takwil adalah membawa dhahir kepada kandungan makna yang lemah, jika sekiranya dibawa karena adanya suatu dalil, maka hal itu sah, atau karena dalilnya hanya dugaan maka makna itu menjadi rusak (tidak bisa diterima).*¹²³

c) Muhammad Ali al-Shabuniy

التاويل: فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآيات الكريمة التي
تحتمل عدة معان

Takwil ialah: memandang kuat sebagian dari makna-makna tertentu yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an dari sekian banyak kemungkinan makna yang ada.

Beberapa definisi diatas yang berbeda menurut lainnya, dapat dirangkum dalam suatu rumusan tentang definisi takwil., yaitu: memalingkan lafaz dari arti yang zahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil.

2) *Ciri-Ciri Takwil*

Mentakwilkan ayat-ayat al-Qur'an berarti membelokkan atau memalingkan lafal-lafal atau ayat-ayat al-Qur'an dari

122. Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Jami' Limasail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqatiha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (al-Riyadh: Dar al-Rusyid, 2000), Hlm, 194.

123. Waliyudin Abu Zur'ah Ahmad bin Abdurahim al-'iraqiy, *Al-Ghays Al-Hami' Syarkh Jami' Al-Jawami'*, ditahqiq oleh Muhammad Tamir Hijazi, (Ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), Hlm.348.

maknanya yang tersurat kepada yang tersirat dengan maksud mencari makna yang sesuai dengan ruh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sasaran takwil umumnya adalah menyangkut ayat-ayat Mutasyabiyat atau ayat-ayat yang mempunyai sejumlah kemungkinan makna yang terkandung di dalamnya.

Dari rumusan yang sederhana itu dapat dilihat haqiqah yang merupakan ciri dari takwil, yaitu:

- a) Lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya.
- b) Arti yang dipahami dari lafaz itu adalah arti lain yang secara umum juga dijangkau oleh arti lahir lafaz itu.
- c) Peralihan dari arti lahir kepada arti lain itu menyandar kepada petunjuk dalil yang ada.¹²⁴

Dalam hubungan dengan lafaz tafsir (التفسير), ada ulama yang berpendapat bahwa kedua lafaz itu sama artinya dari segi tinjauan pangalihan. Tetapi sebenarnya diantara keduanya terdapat perbedaan. Menurut pengertian kalangan ulama, tafsir itu adalah menyingkap makna Al-Quran dan menjelaskan makna yang terkandung didalamnya.

3) *Syarat-syarat Takwil.*

Pada dasarnya setiap lafaz harus dipahami menurut lahirnya. Tetapi dalam keadaan tertentu, tidak mungkin memahami suatu lafaz menurut lahirnya. Oleh karena itu, penggunaan takwil itu dimungkinkan, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Menurut Prof Dr. Amir Syarifudin, ada empat syarat bagi suatu dalil untuk bisa ditakwilkan, yaitu:

- 1) Lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zhahir dan lafaz nash serta tidak berlaku untuk muhkam dan al-mufassar.
- 2) Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk di-takwil-kan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat

124. Syarifudin, Prof Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.39.

diartikan untuk di-takwil. Serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut.

- 3) Ada hal-hal yang mendorong untuk takwil seperti:
 - a. Bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara dharuri, atau berlawanan dengan dahlil yang lebih tinggi dari dahlil itu. Contohnya: suatu hadis menyalahi maksud hadis yang lain, sedangkan hadis itu ada kemungkinan untuk ditakwilkan.
 - b. Nash itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalah-nya. Contohnya: suatu lafaz dalam bentuk zhahir diperuntukan untuk suatu objek, tetapi ada makna menyalahinya dalam bentuk nash.
 - c. Lafaz itu merupakan suatu nash untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz lain yang al-mufassar.
- 4) Takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada.¹²⁵

Dengan demikian, takwil itu meskipun pada dasarnya menyimpang dari pemahaman lahir ayat, namun sewaktu-waktu dapat dibenarkan bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan tawil itu dianggap salah, bila tidak ada hal-hal yang mendorong untuk melakukan tawil; atau ada dorongan untuk men-tawil, tetapi dilakukan tidak menurut ketentuan; atau tawil itu bertentangan dengan haqiqah syara' dan menyalahi nash yang qath'i.

4) *Bentuk-bentuk Takwil*

Pada prinsipnya ulama sepakat mengatakan adanya penggunaan takwil. Perbedaan terletak pada kadar penggunaan dan penerimaannya.

125. Syarifudin, Prof Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, hlm.40

a) Dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil.

Dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil, Prof. Dr. Amir Syarifudin membedakan takwil dalam dua bentuk, yaitu:¹²⁶

1. *Takwil maqbul* (تأويل مقبول)

Takwil maqbul atau takwil yang diterima, yaitu takwil yang telah memenuhi persyaratan diatas. Takwil maqbul dalam bahasa lainya disebut dengan takwil sahih (التأويل الصحيح), yaitu takwil yang benar.¹²⁷ Takwil dalam bentuk ini diterima keberadaanya oleh ulama Ushul.

Contoh 1:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٥٧٢﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS al-baqarah [2]: 275)

Menurut keumuman ayat di atas, bahwa segala jenis jual beli adalah halal. Namun ada penjelasan dari hadis nabi yang menunjukkan bahwa tidak setiap jual beli halal.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah melarang jual beli hasat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar (penipuan).” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang jual beli *hasat* (ketidaktepatan) dan *gharar* (penipuan). Artinya keumuman ayat diatas harus ditakhsis dengan hadis tersebut. Yaitu bahwa jual

126. Syarifudin, Prof Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh...*, hlm. 40.

127. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin ‘Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa’u Al-Faqih Jahlahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiah, 2005), hlm.392

beli yang mengandung unsur *hasat* (ketidakpastian) dan *gharar* (penipuan), dilarang oleh syariat.

Contoh 2:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَأَوَّمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ لَمَا
أَعْطَيْتُكَ رواه البخاري

Dari Abu Rafi', bahwasanya Sa'd pernah mengajukan penawaran rumah kepadanya seharga empat ratus mitsqal. Lantas Abu rafi' menjawab; 'Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak terhadap dindingnya, "niscaya aku tidak menjualnya kepadamu. (HR Bukhari)

Secara dhahir, hadis di atas memberikan penjelasan terkait hak syuf'ah kepada tetangga. Artinya tetangga memiliki hak utama untuk membeli rumah atau tanah milik tetangga sebelahnya. Hanya saja hak syuf'ah untuk tetangga tersebut, ada kemungkinan makna lain yaitu teman dekat. Hanya saja makna teman dekat tersebut adalah lemah. Hanya saja untuk menguatkan makna yang lemah berupa teman dekat itu, dapat difahami dari pengertian hadis lain, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ
وَصَرَّفَتِ الطُّرُقَ فَلَا شُفْعَةَ. رواه البخاري

Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan hak Asy-Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah". (HR Bukhari)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika harta baik berupa tanah ataupun yang lain ketika ada pembatas yang jelas, maka tidak ada syuf'ah untuk tetangga. Sehingga hadis yang pertama dibawa ke makna hadis yang kedua.

2. *Takwil ghair al-maqbul* (مقبول غير تأويل)

Takwil ghair al-maqbul atau takwil yang ditolak, yaitu takwil yang hanya didasarkan kepada selera atau dorongan lain dan tidak terpenuhi syarat yang ditentukan. Dalam bahasa lainya, takwil ini disebut dengan takwil yang fasid (التأويل الفاسد), yaitu takwil yang rusak karena tidak memenuhi kaidah dan kehendak syara'.¹²⁸

Contoh:

Ketika Ghailan masuk Islam, dia memiliki 10 orang istri, oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ghailan untuk mengambil empat orang dan menceraikan sisanya. Nabi SAW bersabda:

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن» (أخرجه مالك والدراقطني وابن حبان)

Nabi Bersabda kepada Ghailan: "Ambilah empat orang dari mereka, dan lepaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya. (HR Malik, al-Daruquthni, dan Ibn Hiban).

Menurut al-Sulami, bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mengambil empat wanita disini, maksudnya adalah mengambil empat orang yang pertama, atau menikahi kembali empat orang wanita yang pertama, karena menurut mereka bahwa bahwa wanita yang dinikahi paling akhir adalah nikah batal.

Dalam perseptif al-Sulami, bahwa pendapat ini tidak bisa diterima. Al-Sulami beralasan, bahwa orang yang datang kepada Nabi SAW itu, yaitu Ghailan adalah orang yang baru masuk Islam,

128. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi...*, hlm.392.

mana mungkin dia itu tahu tentang syarat dan rukun pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan yang ia langunkan sebelum ia muslim tidak bisa dikatakan sebagai batal. Dan kenyataanya Nabi SAW mengakui pernikahan orang-orang Musyrik sebelum mereka masuk islam, dan Nabi tidak memerintahkan mereka memperbaharui pernikahan mereka lagi ketika mereka masuk islam. Demikian juga, sekiranya nabi SAW mempersyaratkan kepada Ghailan untuk mengambil yang empat orang pertama, tentu Nabi SAW menjelaskan hal itu, tetapi dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan mendiadakan saja. Artinya nabi SAW membiarkan pilihan itu kepada Ghailan.¹²⁹

b) Dan segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz.

Dan segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang di takwil dari makna zhahimnya, takwil di bagi kepada dua bentuk:

1. *Takwil qarib* (قريب)

Takwil qarib yaitu takwil yang tidak jauh beranjak dari arti zhahir-nya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dan dipahami maksudnya. Takwil qarib ini termasuk kedalam bentuk takwil yang maqbul seperti di uraikan seperti diatas. Contoh yang lain adalah:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿طه: ٥﴾

Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy. (QS Thaha [20]: 5)

Para ulama salaf memahami *istiwa'* (bersemayam) sebagaimana difahami pada umumnya. Sehingga tidak dimaknai dengan makna yang lain. Hanya saja ulama salaf menyatakan bahwa maksud *istiwa'* itu telah diketahui, namun mengenai bagaimana

129. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi...*, hlm. 393.

caranya tidaklah diketahui. Iman kepadanya adalah wajib, namun menanyakannya adalah bid'ah.

2. *Takwil ba'id* (بعيد),

Takwil ba'id yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang sebegitu jauhnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٧٤﴾ الذاريات: ٧٤

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa. (QS al-Dzariyat [51]:47)

Dalam ayat di atas, umpamanya, *tangan Allah* di-takwil-kan dengan *kekuasaan Allah*. Padahal tangan dan kekuasaan itu sangat berbeda jauh. Tangan adalah sesuatu yang dikenal sebagai bagian dari anggota badan yang diketahui dan dikenal oleh manusia pada umumnya. Sementara kekuasaan adalah karakter atau sifat.

c) Dari segi Objek/Sasaran Takwil

Secara garis besarnya, ada dua macam lapangan takwil:

1. Takwil Sifat Allah

Takwil Al-Qur'an atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamahi-Nya.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١﴾ الفتح: ١

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya

niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS al-Fath[48]: 10).

Dalam ayat di atas, umpamanya, *tangan Allah* di-takwil-kan dengan *kekuasaan Allah*. Atau *tangan Allah* diartikan dengan *kemurahan Allah* sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah pada surat al-Ma'idah (5):64:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٦﴾

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.(QS. al-Ma'idah (5):64)

Bahkan dua tanganya terbuka lebar, memberi menurut sesukanya. Menurut sebagian ulama, semua usaha seperti di atas termasuk dalam lingkup tafsir yang dituntut dalam usaha menyucikan Allah dari anggapan penyamaan dengan makhluk-Nya. Bentuk seperti itu oleh ulama ini disebut tafsir dengan majaz masyhur.

2. Takwil Nash Yang Kontradiktif

Tawil bagi nash yang khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan. Dengan cara takwil yang bertujuan mendekatkan ini, kedua dalil yang kelihatannya berbeda (bertentang) dapat diamankan sekaligus dalam rangka mengamalkan prinsip:

لأن أعمال الدليلين أولي من إهمال أحدهما

Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.¹³⁰

Contohnya: men-takwil kan surat al-Baqarah (2): 240, yang bertentangan dengan surat al-Baqarah (2):234, seperti dalam contoh diatas.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٢﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-baqarah [2]:240)

130. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-fqih*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm.,245.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٣٢﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS al-Baqarah [2]:234)

D. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Apa yang dimaksudkan dengan al-mufassar, berikan contoh penerapannya?
- 2) Apa perbedaan antara nash dan zahir?
- 3) Apa perbedaan antara al-mufassar dan muhkam?
- 4) Jelaskan apa dimaksudkan dengan makna mujmal? Berikan contohnya.
- 5) apa yang membedakan antara musykil dan mutasyabih?
- 6) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan takwil serta syarat-syaratnya?
- 7) Apa yang membedakan antara takwil ba'id dan qarib, berikan contohnya?

BAB 6

DALIL YANG TERSURAT DAN TERSIRAT: MANTUQ DAN MAFHUM

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian mantuq dan mafhum
- 2) Macam-macam mantuq dan mafhum
- 3) Perbedaan mafhum muwafaqah dan mukhalafah.
- 4) Jelaskan pembagian mafhum mukhalafah
- 5) Syarat-syarat mafhum mukhalah.

B. Mantuq

1. Pengertian Mantuq

Mantuq (المنطوق) menurut bahasa artinya diucapkan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu makna atau pengertian yang diperoleh dari susunan lafal itu sendiri [makna tersurat]. Abdul hamid Hakim, dalam kitabnya *Mabadi al-Awwaliyah*, menyatakan sebagai berikut:

المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

*Mantuuq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz dalam tempat pengucapan.*¹³¹

Jadi Mantuuq adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafadz ditempat pembicaraan ditunjukkan oleh suatu lafadz tidak dalam tempat pembicaraan. Contohnya yaitu firman Allah SWT. QS Al Isra':23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS Al Isra' [17]:23)

Penjelasannya mantuuq dalam ayat tersebut yaitu ucapan lafadz itu sendiri, yaitu kata *uffin* yang bermakna jangan katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu.

2. Pembagian mantuuq

Mantuuq dibagi menjadi dua, yaitu nas, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi; zhahir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna tetapi makna ini bukan yang dimaksud.

131. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi*, hlm. 15. Lihat juga 'Ala al-din Abul hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali, *al-Takhbir Syarh al-Takbir fi Ushul al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdurahman al-Jibrin, 'Iwad al-qarni, dan Ahmad al-Sirakh (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000), hlm. 2867.

a) Nash

Nash (النص) yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Contoh: Firman Allah SWT dalam QS Al Baqoroh:106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٠١﴾

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS al-Baqarah [2]: 106)

b) Zahir

Zahir (الظاهر) yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, bukan yang dimaksud; dan menghendaki kepada pentakwilan. Contoh: Firman Allah SWT. QS Adz Zariat: 47

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٧٤﴾

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa (QS Adz Zariat [51]:47)

Penjelasannya: kata tangan ini diartikan dengan kekuasaan karena mustahil Allah mempunyai tangan seperti manusia. Ataupun bisa difahami bahwa Allah itu memiliki tangan, tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk.

C. Mafhum

1. Pengertian Mafhum

Mafhum (المفهوم) menurut bahasa berarti dipahami. Sedangkan menurut istilah, Ustad Abdul Hamid hakim dalam kitabnya *Mabadi al-Awwaliyah*, beliau menyatakan:

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

*Mafhum adalah yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz tidak dalam tempat pengucapan.*¹³²

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa mafhum adalah suatu makna atau pengertian yang tidak diperbolehkan dari susunan lafal itu sendiri tetapi dari pemahaman terhadap ucapan lafal itu [makna tersirat]. Dengan ungkapan lain, bahwa *mafhum* adalah lafal yang hukumnya terkandung dalam arti dibalik *mantuq* (yang tersurat) sehingga *mafhum* disini berupa penafsiran makna (makna tersirat).

2. Kaidah-kaidah Mafhum

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistaniy, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan kaidah –kaidah tentang mafhum, sebagai berikut:¹³³

Kaidah Pertama

مفهوم الموافقة حجة

Mafhum muwafaqah adalah hujjah

Kaidah Kedua

مفهوم المخالفة حجة

132. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awalaiyah*, hlm. 15.

133. Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistaniy, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002) Hlm. 49-59.

Maḥmūm mukhalaf adalah *hujjah*

Kaidah Ketiga

إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

Apabila dalil menunjukkan terhadap sesuatu yang dikhususkan dengan penyebutan, bukan dikhususkan dengan hukum, maka maḥmūm mukhalafah saat itu tidak menjadi hujjah.

3. Pembagian Maḥmūm

Dalam perspektif ulama ushul, maḥmūm dibedakan dalam dua kategori, yaitu Maḥmūm muwafaqah dan Maḥmūn mukhalafah.

1) Maḥmūm muwafaqoh

a) Pengertian

Maḥmūm muwafaqoh yaitu apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal.

Wahbah al-Zuhaili.

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم الشيء المذكور للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة.

Maḥmūm muwafaqah adalah penunjukan lafaz terhadap tetapnya hukum sesuatu yang tersebut untuk sesuatu yang didiamkan, karena adanya persamaan dalam illat hukum yang difahami dari metode kebahasaan.¹³⁴

b) Pembagian Maḥmūm Muwafaqah

Maḥmūm muwafaqah dibagi dua, yaitu: pertama *Maḥmūm Muwafaqah Aulawi (Fahwal khitob)*, yaitu apabila yang difahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Kedua, *Maḥmūm*

134. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz*, hlm. 171.

Muwafaqah Al Musawi (Lahnul Khitob), yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.

1. Mafhum Muwafaqah Aulawi

Yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat/lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafadz. Muwafaqah Aulawi juga dapat dikatakan *fahwal kitab* (apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan). Contoh: firman Allah SWT QS Al Isra':23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS al-Isra' [17]: 23)

2. Mafhum Muwafaqah Al Musawi

Mafhum Muwafaqah Al Musawi yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam Mantuq. Mafhum ini dapat dikatakan sama dengan *lahnal khitab* (apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan diucapkan). Contoh: firman Allah SWT QS An nisa10 :4

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS al-Nisa [4]: 10).

2) Mafhum mukhalafah

a) Pengertian

Mafhum mukhalafah secara bahasa, dari kata *mafhum* dan *mukhalah*. Mafhum adalah sesuatu yang difahami, sementara mukhalafah adalah berlawanan atau bertentangan. Sehingga *mafhum mukhalaf* artinya yang dipahami berbeda dari apa yang diucapkan. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili menyatakan:

هو دلالة الكلام علي نفي الحكم الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه, لعدم توافر قيد من قيود المنطوق.

*Penunjukan pembicaraan terhadap tidak adanya hukum yang tetap terhadap sesuatu yang disebutkan untuk sesuatu yang didiamkan, karena tidak adanya keterkaitan yang cukup terhadap apa yang diucapkan.*¹³⁵

Dari definisi ini, dapat difahami bahwa mafhum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dari yang diucapkan, baik dalam *itsibat* (menetapkan) maupun *nafi* (meniadakan). Dengan ungkapan lain bahwa hukum yang berlaku berdasarkan *Mafhum* berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *Manthuq*, disebut pula dengan istilah *dalilul khitab*. Ahlu ushul fiqh sepakat untuk tidak menggunakan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah.

135. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz*, Hlm. 171.

Contoh: firman Allah SWT QS Al AnAm: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤١﴾

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Mantuaq ayat ini adalah haram memakan darah yang mengalir sedang Mafhum Mukhalafahnya adalah halalnya darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah/melalui dalil syara' seperti hadits.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ

Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “Telah dihalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai tersebut adalah bangkai ikan paus dan belalang, sedangkan kedua darah adalah darah hati dan limpa. (HR Ibn Majah, Baihaqi, Hakim) Shahih

b) Pembagian Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukholafah ada beberapa macam yaitu:

1. Mafhum Shifat (mafhum mukhalafah washaf)

Mafhum sifat, yaitu menetapkan lawan hukum yang diambil dari sifat dalam mantuq.

Yaitu petunjuk lafal yang disifati dengan sesuatu sifat, kepada lawan hukumnya ketika tidak adanya sifat tersebut atau dengan kata lain menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Contoh Firman Allah SWT

﴿ ٣٢ ﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).
QS. An nisa: 23.

Ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan. Mafhum Mukhalafahnya adalah istri-istri anak yang tidak sekandung seperti anaknya untuk sepersusuan.

2. Mafhum Syarat

Mafhum syarat, yaitu menetapkan lawan hukum yang diambil dari syarat yang ada dalam mantuq. Atau dengan ungkapan lain *mafhum syarat* adalah petunjuk lafal yang memfaedahkan bagi sesuatu hukum yang digantungkan dengan syarat kepada lawan hukum ketika tidak ada syarat.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة:

﴿ ٨٢٢ ﴾

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-baqarah [2]: 228)

3. Mafhum Ghayah

Mafhum ghayah, yaitu menetapkan lawan hukum yang diambil dari batasan yang ada dalam mantuq. Dengan ungkapan lain, bahwa *mafhum ghayat* adalah petunjuk lafal yang memberlakukan hukum ketika sampai kepada sesuatu tujuan. Mafhum Ghayah juga bermakna batasan maksimal. Contoh firman Allah SWT QS. Al baqarah:230 (kemudian yang lain)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (230)

4. Mafhum adad

Mafhum adad, yaitu menetapkan lawan hukum dari batasan bilangan yang ada dalam mantuq. Atau dengan ungkapan lain, bahwa mafhum adad adalah petunjuk lafal yang memberi faedah suatu hukum ketika dikaitkan dengan sesuatu bilangan. Contoh: firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An nur: 4)

5. Mafhum Laqab

Mafhum laqab, yaitu menetapkan hukum bagi mafhum dari isim alam atau isim jenis yang disebutkan dalam mantuq. Atau dengan ungkapan lain, mafhum laqab yaitu petunjuk yang diberikan oleh karena digantungkan hukum dengan sesuatu isim jamid kepada meniadakan hukum tersebut dari selainnya. Contoh: firman Allah SWT

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

﴿٩٢﴾

Muhammad adalah Rasulullah. (QS. Al fath: 29)

6. Mafhum Hasyr

Mafhum hasyr Yaitu menetapkan lawan hukum dari hukum-hukum mantuq yang dihasrkan.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿الأنعام: ٥٤١﴾

﴿٥٤١﴾

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS al-AnAm[6]: 145)

c) Syarat-syarat Mafhum Mukhalaf

Seperti yang dikemukakan oleh A. Hanafie dalam bukunya ushul fiqh sebagai berikut:¹³⁶

1. Mafhum Mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil Mantuq maupun Mafhum muwafaqah.

Contoh: yang berlawanan dengan dalil Mantuq

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٣﴾

Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Qs. Al Isra':31.

Mafhumnya, kalau bukan karena takut kemiskinan lalu dibunuh, tetapi Mafhum Mukhalafah ini berlawanan dengan dalil mantuq yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Jangan kamu membunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran. QS. Al Isra': 33

2. Yang disebutkan (Mantuq) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وِرَابِئُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٣٢﴾

Dan anak tirimu yang ada dalam peliharaanmu. QS. An nisa: 23

Dan perkataan yang ada dalam pemeliharaanmu tidak boleh dipahami bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh

136. A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth)

dikawini. Perkataan itu disebutkan, sebab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.

3. Yang disebutkan (Mantuq) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَبَّجَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَمْنُهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Abu Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah yang muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan seorang mukmin adalah yang dapat membuat aman darah dan harta mereka. (HR al-Nasa'i).¹³⁷

Dengan perkataan *orang-orang islam (muslimin)* tidak dipahamkan bahwa orang-orang yang bukan islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai diantara orang-orang Islam sendiri.

4. Yang disebutkan (Mantuq) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain.

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٨١﴾

137. Hasan shahih: Al Misykah (33-Tahqiq kedua) dan Ash-Shahihah (549). Muhammad nasirudin al-bani, *Sahib imam al-Tirmidzi*, hadis no 2627.

Janganlah kamu campuri mereka (isteri-isterimu) padahal kamu sedang beritikaf di masjid. Qs al baqoroh: 187

Tidak dapat dipahamkan, kalau tidak beritikaf di masjid boleh mencampuri.

D. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Apa yang dimaksudkan dengan mantuq dan mafhum?
- 2) Jelaskan perbedaan antara mafhum muwafaqah aulawi dan musawi?
- 3) Apa yang anda ketahui tentang mafhum mukhalafah?
- 4) Berikan contoh dari ayat-ayat al-Qur'an tentang mafhum syarat. Adat, dan ghayat?
- 5) Jelaskan tentang syarat-syarat yang harus ada pada mafhum mukhalafah.

BAB 7

TINGKATAN PEJUNTUK LAFAZ: DALALAH AL-LAFADZ

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian *dalalah al-ibarat* beserta contoh penerapannya.
- 2) Pengertian *dalalah al-isyarah* beserta contoh penerapannya
- 3) Pengertian *dalalah al-dilalah* beserta contoh penerapannya
- 4) Pengertian *dalalah al-iqtidha* beserta contoh penerapannya.

B. Pengertian Dilalah

Dalalah (الدلالة) menurut bahasa merupakan bentuk masdar (مصدر) dari kata kerja *dalla-yadullu-dalalah* (دل-يدل-دلالة), yang bermakna memberi petunjuk, petunjuk. Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah

والدلالة في الاصطلاح هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

*Al-dalalah menurut istilah adalah keadaan sesuatu dengan suatu kondisi tertentu yang dengan mengetahuinya maka akan mengetahui sesuatu yang lain.*¹³⁸

2. Ali Hasaballah

المقصود من دلالة اللفظ علي المعمي أن يكون اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بمعناه عند العالم بوضعه .

*Yang dimaksud suatu pengertian yang ditunjuk oleh lafaz, yaitu lafaz itu adalah ketika mengetahui lafaz itu, maka mengetahui maknanya bagi orang yang tahu dengan yang telah dibuatnya itu.*¹³⁹

3. Pengertian lain

الدلالة هي ما يدل اللفظ من معني .

Dalalat adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafazh.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembahasan tentang dalalah terkait dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Menurut ulama hanafiyah, sebagai pedoman untuk menggali dan memahami lafaz al-nash dapat dilakukan dengan pemahaman *dalalat lafaz* dan *dalalah ghair al-lafaz*. Yang kemudian ulama Hanafiyah membedakan dalam empat kategori, yaitu: *ibarat al-nash*, *isyarat al-nash*, *dalalh al-nash* dan *iqtidha al-nash*. Sementara ulama Syafi'iyah menggunakan pemahaman *dalalat al-mantuaq* dan *dalalat al-mafhum*.

138. Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Ruyd, 1999), Vol III: 1055.

139. Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976), hlm. 297.

C. Dilalah Al-‘Ibarat

1. Pengertian

Para ulama ushul, menggunakan istilah *dalalah al-‘ibarat* atau *ibarat al-nash* untuk satu pengertian.¹⁴⁰ Secara bahasa ibarat bermakna melewati, melampaui, pertimbangan, bunyi teks, susunan kalimat dalam teks. Sementara secara istilah, yang dimaksudkan dengan ibarat al-nash sebagai berikut:

- a) Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari

أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له.

*Istidlal dengan ibarat al-nash adalah mengamalkan yang Nampak (dhahir) dari apa yang diarahkan oleh pembicaraan.*¹⁴¹

- b) Abdul Wahab Khallaf

المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجمله. والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويكون هو المقصود من سياقه،

*Yang dimaksud dengan ibarat al-nash yaitu sighatnya yang terbentuk dari kata-kata dan kalimatnya. Dan yang dimaksudkan dengan apa yang difahami dari ibarat al-nash adalah makna yang cepat dapat difahami dari sighatnya dan itu menjadi maksud dari yang dikehendaki kalimat itu (siyaq).*¹⁴²

140. Ali hasaballah menggunakan istilah dalalah al-ibarah, sementara ulama yang lain seperti Wahbah al-huzaili dan Abdul Wahab Khallaf menggunakan istilah ibarah al-nash. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999).

141. Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar ‘an Usul Fahr al-Islam al-Baazdawi*, ditahqid Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Beirut: Dar al-kitab al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm.106.

142. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri’*, 136.

c) Wahbah Al-Zuhaili

عبارة النص: هي دلالة الكلام علي المعني المقصود منه, أي المعني المتبادر فهمه منه, سواء أكان مقصودا أصالة أم تبعا. فكل نص من نصوص الشريعة أو القنون له معني تدل عليه عباراته, وهذا المعني اما مقصود من الكلام ذاته, و هو المعني المقصود أصالة, و اما مقصود غير أصلي أو تبعي, و يسمى المعني التبعي.

Ibarat al-nash adalah penunjukan pembicaraan terhadap makna yang dimaksudkan, yaitu makna yang secara cepat dapat difahami dari pembicaraan itu, baik itu merupakan maksud pembawaan atau maksud tambahan. Maka setiap nash syariat ataupun undang-undang memiliki makna yang ditunjukkan dari redaksinya. Dan inilah makna, yakni yang dimaksudkan dari pembicaraan itu sendiri, dan ini adalah makna yang dimaksudkan secara pembawaan. Adapun maksud yang bukan pembawaan atau tambahan, dinamakan dengan makna tambahan.¹⁴³

d) Ali Hasaballah

دلالة العبارة: و هي دلالة اللفظ علي المعني المتبادر منه, و هو الذي سبق له الكلام أصالة أو تبعا. و المقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام, و المقصود تبعا غرض ثان يدل عليه اللفظ, و يمكن تحقيق الغرض الأول بدونه.

Dalalah al-ibarat adalah penunjukan lafaz terhadap makna yang cepat ditangkap oleh akal. Dan ini yang diarahkan oleh

143. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999).

*pembicaraan secara dasar atau tambahan. Yang dimaksudkan asal adalah tujuan awal dari pembicaraan itu, sementara yang dimaksudkan dengan tambahan adalah tujuan kedua yang ditunjukkan oleh lafaz. Dan mewujudkan tujuan yang pertama adalah bisa dilakukan tanpa adanya yang kedua.*¹⁴⁴

Dari definisi di atas, difahami bahwa *dilalah al-ibarat* yaitu pemahaman lafaz apa adanya sebagaimana yang dijelaskan oleh lafaz itu. Atau dalam pengertian lain, mengamalkan zahir lafal dari sisi *siyaq al-kalam*; atau pemahaman secara tersurat.

2. Cara Memahami Ibarat Al-Nash

a) Contoh 1: al-Nisa' [4]: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَا لِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. an-Nisa’: 3).

Dari ayat tersebut dapat ditangkap pengertian sebagai berikut, yaitu: *pertama* menikahi wanita yang baik-baik; *kedua*, pembatas maksimal jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah empat; *ketiga*, kewajiban pembatasan hanya satu orang wanita yang boleh dinikahi ketika ditakutkan tidak bisa berlaku adil.

144. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri’ Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma’arif, 1976).

Pengertian pertama adalah hanya pengertian tambahan. Sementara yang kedua dan ketiga pengertian dasar (asal) ayat tersebut. Hal ini dapat difahami dari susunan kalimat dari ayat tersebut yang memberikan nasihat dan peringatan terkait kekhawatiran perilaku dzalim kepada harta anak yatim. Kekhawatiran terhadap prikau zhalim inilah yang menjadi sebab kewajiban mengawini seorang istri saja bila khawatir tidak mampu berlaku adil.

b) Contoh 2: Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿البقرة: ٥٧٢﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al-Baqarah [2]: 275)

Dari ayat tersebut dapat difahami dua pengertian, yaitu pertama bahwa jual beli dan riba itu tidak sama; kedua hukum jual beli itu dihalalkan dan hukum riba itu diharamkan. Yang pertama adalah merupakan maksud pokok dari ayat tersebut, karena itu merupakan jawaban terhadap perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama; tidak ada bedanya. Sementara pengertian kedua adalah maksud tambahan dari ayat tersebut. Karena pengertian kedua hanya memberikan penjelasan tentang hukum yang itu membedakan antara jual beli dan riba. Dan ini sebagai penegas terhadap pengertian yang pertama tersebut.

D. Dalalah Al-Isyarah

1. Pengertian

Para ulama ushul kadang menggunakan istilah *dalalah al-isyarah* atau *isyarat al-nash*, dalam pengertian yang sama. *Al-isyarah* secara bahasa artinya penunjuk, yang menunjukkan, yang mengarahkan. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

- a) Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari

والاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة كرجل ينظر ببصره

*Istidlal dengan isyarat al-nash adalah mengamalkan apa yang tercantum dalam strukturnya secara bahasa. Tetapi itu bukan yang dimaksudkan dan bukan dikehendki oleh nash, bukan pula dari yang dhahir. Maka yang demikian itu kita namakan isyarat seperti seseorang yang melihat dengan matanya.*¹⁴⁵

- b) Abdul Wahab Khallaf

المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه، ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام، ولكونه معنى التزامياً وغير مقصود من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة، وقد يكون وجه التلازم ظاهراً، وقد يكون خفياً،

145. Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar*, hlm. 108.

Yang dimaksudkan dengan isyarah al-nash adalah makna yang tidak cepat ditangkap (difahami) dari lafaz-lafaznya dan tidak pula yang dimaksudkan dari yang dikekehendaki (lafaz), tetapi itu adalah makna yang seharusnya untuk makna cepat difahami dari lafaz-lafanya.¹⁴⁶

c) Ali Hasaballah

دلالة الاشارة: هي دلالة اللفظ علي معني غير متبادر منه, أي غير مقصود بالسوق لا أصالة و لا تبعاً. و لكنه لازم للمعني المقصود أصالة أو تبعاً, لزوما عقلياً أو عادياً, واضحاً أو خفياً.

Dalalah isyarah adalah penunjukan lafaz terhadap makna yang tidak dapat segera ditangkap oleh akal. Yakni yang bukan dimaksudkan dari yang disampaikan lafaz yang bukan pembawaan dan tidak pula tambahan. Tetapi ini mengikat terhadap makna yang dimaksudkan secara pembawaan itu ataupun tambahan, pengikatan secara akal ataupun kebiasaan, secara terang ataupun tersembunyi.¹⁴⁷

Dari definisi di atas difahami, bahwa hakekat dilalah al-isyarat adalah lafaz yang diungkapkan memberikan arti kepada suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebut dalam lafaz itu. Dengan ungkapan lain, bukan makna yang tersurat, tetapi yang tersirat.

146. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm. 138.

147. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976).

2. Cara memahami Isyarat al-nash

a) Contoh 1: al-Baqarah [2]: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿البقرة: ٦٣٢﴾

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mu'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. al-Baqarah: 236).

Ayat di atas memberikan penjelasan menyangkut pembayaran mahar setelah perceraian terjadi. Dimana seorang suami belum pernah bercampur dengan pasangannya, maka tidak wajib membayar mahar setelah perceraian terjadi. Dari sisi makna tersembunyi (isyarat) dari ayat tersebut adalah bahwa pernikahan sah tanpa penentuan jumlah dan jenis mahar yang merupakan hak istri.

b) Contoh 2: Al-baqarah [2]: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿البقرة: ٣٣٢﴾

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS al-baqarah [2]: 233).

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa nafkah ibu menjadi tanggung jawab ayah. Inilah yang difahami secara cepat oleh akal. Dan dari isyarat yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa seorang ayah juga bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya itu.

c) Contoh 3: Al-Hasyr: 8

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ الحشر:

﴿٨﴾

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS al-hasyr: 8).

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa orang-orang Muhajirin yang fakir berhak mendapatkan bagian dari fai (harta rampasan perang). Dan dari *isyarah* ayat tersebut, bahwa orang-orang muhajirin itu yakni kepemilikan mereka terhadap harta yang mereka tinggalkan ketika mereka diusir dari kampung halaman, sudah hilang atau tidak ada. Hal ini ditunjukkan dengan ungkapan fuqara yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki harta yang dulu ditinggalkan itu.

E. Dilalah Al-Dalalah

1. Pengertian

Dilalah al-dilalah atau *dalalat al-nash*, kedua istilah ini digunakan oleh para ulama ushul dengan makna yang sama. *Nash* secara bahasa adalah teks atau tulisan. Sementara *al-dalalah* maknanya adalah petunjuk atau penunjukan.

Sementara secara istilah, *dalalat al-nash* didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai berikut:

- a) Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari

دلالة النص هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده، وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي، ويسميتها عامة الأصوليين فحوى الخطاب؛

Dalalat al-nash adalah memahami yang bukan tertulis dari yang tertulis yang dilihat dari yang dikehendaki pembicaraan dan maksudnya. Dikatakan bahwa hal ini adalah menkombinasikan antara yang tertulis dengan yang bukan tertulis dengan makna bahasa. Dan ini menurut kebanyakan ahli ushul dinamakan dengan fahwa al-khitab.¹⁴⁸

- b) Ali Hasaballah

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى تَعْدِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ إِلَى مَسْكَوتٍ عَنْهُ لِاشْتِرَاكِهَمَا فِي عِلَّةٍ يُفْهَمُ كُلَّ عَارِفٍ بِاللُّغَةِ أَنَّهَا مَنَاطُ الْحُكْمِ

Penunjukan lafal terhadap keterlampaian batas hukum yang tersurat pada sesuatu yang tersirat karena kesamaan illat, di mana orang akan mengetahuinya secara bahasa sebagai manat al-hukmi.¹⁴⁹

- c) Abdul Wahab Khallaf,

المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقولة، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعله بني عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة أخرى، تساوي هذه

148. Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar*, hlm.115.

149. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri’ Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma’arif, 1976).

الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منها، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنه يفهم لغة أن النص تناول الواقعتين، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له في العلة، سواء كان مساويا أم أولى.

*Dalalat al-nash adalah makna yang difahami dari ruhnya (nash/teks) dan melalui proses berfikir (ma'qulah). Ketika nash itu, yaitu teksnya menunjukkan terhadap hukum tentang suatu peristiwa karena adanya illat yang menjadi dasar dari hukum itu, kemudian didapatkan peristiwa lain yang kemudian dipersamakan dengan peristiwa hukum sebelumnya karena factor illat hukum ataupun illat hukum ini lebih utama dari yang sebelumnya. Dan penyamaan ataupun pengurangan ini difahami secara cepat berdasarkan semata-mata pemahaman bahasa tanpa memerlukan kepada suatu ijtihad ataupun qiyas. Sesungguhnya hal ini difahami secara bahasa, sesungguhnya nash (teks) itu mencakup dua peristiwa. Dan sesungguhnya hukum yang ada dalam pembicaraan ditetapkan berdasarkan pemahaman yang relevan dalam illah, baik illat itu sama ataupun lebih utama.*¹⁵⁰

d) Wahbah Al-Zuhaili

دلالة النص: هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحكم أو علته، لا من طريق العبارة أو الإشارة. كأن تشترك واقعتان في علة الحكم أو يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق، و يفهم ذلك من طريق اللغة من غير حاجة الي الاجتهاد أو القياس.

150. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm. 140.

Dalalah al-nash adalah penunjukan lafaz dengan metode penelusuran hukum dan illatnya, bukan dengan jalan (metode) ibarat (redaksi) dan isyarat (indicator). Seperti tergabungnya dua peristiwa dalam satu illat hukum; atau sesuatu yang didiamkan adalah lebih utama dari yang diucapkan. Dan hal itu dapat diketahui melalui metode bahasa tanpa memerlukan ijtihad ataupun qiyas.¹⁵¹

Dari defnisi di atas, dapat difahami, bahwa hakekat dilalah al-nash adalah penunjukan lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Hukum yang terdapat pada lafaz itu secara tersurat, maka berlakuk juga pada apa yang tersirat di balik lafaz itu, karena di antara keduanya terdapat hubungan.

2. Cara Memahami Dalalat Al-Nash

a) Contoh 1: An-Nisa [5]: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمُ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya an mereka akan masukke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa': 10).

Secara tersurat ayat tersebut berbicara tentang larangan untuk memakan harta anak yatim dengan zalim. Ulama berpendapat bahwa illat hukum dari ayat tersebut tersebut adalah kelaliman. Oleh karenanya setiap bentuk kelaliman terhadap harta anak yatim adalah masuk dalam cakupan makna ayat tersebut, baik dimakan, dirusak atau dimusnahkan, dibakar adalah dilarang.

151. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999).

b) Contoh 2: Al-Isra' [17]: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿الإِسْرَاءُ: ٣٢﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS al-Isra': 23)

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah SWT melarang untuk berkata kasar kepada orang tua. Dan illat hukum larangan tersebut adalah menyakiti kedua orang tua. selain perkataan kasar kepada orang tua, yang masuk dalam kategori perbuatan menyakiti adalah memukul dan mencaci maki. Kedua perbuatan tersebut dari sisi illat lebih kuat dibandingkan yang tercantum dalam bunyi ayat al-quran yang berupa perkataan kasar (uff).

F. Dilalah Al-Iqtidha'

1. Pengertian

Dilalah Al-Iqtida' atau sebagian ulama menggunakan istilah *iqtidha al-nash*. Secara bahasa, *iqtidha'* makanya adalah menghendaki dan menentukan. Sementara secara istilah menurut ulama ushul adalah sebagai berikut:

- a) Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari

وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى

*Adapun yang tetap dengan iqtidha al-nash adalah tidak mengamalkan (pembicaraan) kecuali dengan suatu syarat yang telah ada sebelumnya, yaitu perkara yang dikehendaki oleh nash karena kesahihan yang tercakup, maka hal itu kemudian disandarkan kepada nash karena yang memang dikehendaki.*¹⁵²

Lebih jauh Abdul Aziz al-Bukhari menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

وأما الثابت باقتضاء النص إلى آخره “الاقتضاء الطلب ومنه اقتضى الدين وتقاضاه أي طلبه، قيل في تفسير المقتضى هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه، وقيل هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً لكن يكون من ضرورة اللفظ

Adapun ketetapan dengan yang dikehendaki nash dengan setetusannya adalah yang dimaksudkan iqtidha’ (yang dikehendaki) adalah yang dicari atau yang minta (al-thalab) diantaranya adalah yang dikehendaki dan diputuskan oleh agama. Dikatakan, dalam penafsiran yang dikehendaki adalah apa yang tersembunyi (tersimpan) dalam pembicaraan yang merupakan sebuah keharusan dalam konteks kebenaran pembicaraan dan yang semisalnya. Dan dikatan juga, yaitu yang tidak ditunjukkan

152. Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad ‘Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar*, Hlm.118.

oleh lafaz dan tidak pula yang diucapkan, tetapi yang menjadi landasan dari sisi keharusan lafaz.¹⁵³

b) Ali Hasaballah

دَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى مَسْكُوتٍ عَنْهُ يَتَوَقَّفُ صِدْقَ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتَهُ
شَرْعًا عَلَى تَقْدِيرِهِ

Penunjukkan kalimat terhadap makna yang tidak disebutkan, di mana kalimat tersebut dapat dimengerti dengan cara memperkirakannya.¹⁵⁴

c) Abdul Wahab Khallaf,

المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعني الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه.

Iqtidha al-nash adalah makna yang pembicaraan itu tidak lurus kecuali dengan menentukannya. Sighat teks tidak ada dalam lafaz yang menunjukkan terhadap makna tersebut, tetapi kebenaran dan kelurusan maknanya ditentukan olehnya (sighat), atau kebenaran dan relevannya dengan kenyataan (realitas) ditentukan olehnya.¹⁵⁵

d) Wahbah al-Zuhaili

اقتضاء النص: هو ما يدل عليه النص من طريق المعني الذي لا يستقيم الكلام الا بتقديره. و سميت هذه الدلالة بالاقضاء،

153. Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar*, Hlm.118.

154. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976).

155. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm.142.

لأن الاقتضاء معناه الطلب و الاستدعاء, و المعني المقدر يتطلبه
صدق الكلام و صحته شرعا.

Iqtidha' al-nash adalah apa yang tidak ditunjukkan oleh nash dengan jalan pemahaman yang mana pembicaraan tidak akan bisa ditangkap secara benar kecuali dengan cara memperkiranya. Dan ini dinamakan penunjukan dengan yang dikehendaki, karena *iqtidha'* artinya adalah permintaan. Dan makna yang diperkirakan adalah yang dicari dan diminta oleh kebenaran dan kesahihan pembicaraan secara syariat.¹⁵⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *iqtidha al-nash* adalah dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan dengan mudah mengetahuinya. Namun dari susunan ucapan itu, terasa ada yang kurang sehingga ucapan itu dirasakan tidak benar kecuali bila yang tidak disebutkan itu dinyatakan.

2. Pembagian dan cara Pemahaman *Iqtidha' al-Nash*

Menurut Ali Hasaballah, bahwa *dilalah al-iqtida'* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Pertama, ditentukan dengan pertimbangan kebenaran kalimat; kedua, ditentukan dengan pertimbangan kesahihan kalimat berdasarkan akal; ketiga, ditentukan dengan pertimbangan kesahihan kalimat secara syar'i

a) Ditentukan dengan pertimbangan kebenaran kalimat

Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

رَفَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا سَتُّرَهُوْا عَلَيْهِ

Dihilangkan dari umatku yaitu: kesalahan, lupa dan karena terpaksa

156. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999).

Secara zahir kalimat hadis ini mengatakan akan ditiadakkannya baik kekeliruan, lupa maupun keterpaksaan dari umatku. Namun hal ini bertentangan dengan sebuah keniscayaan yang ada. Oleh karenanya hadis tersebut dipahami dengan:

رُفِعَ [إثم] عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا سْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

Dihilangkan (dosa) dari umatku yaitu: kesalahan, lupa dan karena terpaksa.

b) Ditentukan dengan pertimbangan kesahihan kalimat

Contoh firman Allah dalam QS Yusuf ayat 82:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا.

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ. Q.S. Yusuf: 82).

Berdasarkan akal tidaklah mungkin jika suatu negeri dapat ditanya. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah penduduk negeri tersebut.

c) Ditentukan Dengan Pertimbangan Kesahihan Kalimat Secara Syar'i

Bahwa kebenaran makna ditentukan berdasarkan pertimbangan syar'i, bukan pertimbangan bahasa. Misalnya firman Allah surat an-Nisa' ayat 23 dan al-maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... ﴿النساء: ٣٢﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu (Q.S. an-Nisa': 23).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ... ﴿المائدة: ٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (QS al-Maidah: 3)

Pada ayat yang pertama, para ulama menafsirkan pernyataan haram tersebut sebagai keharaman untuk menikahi seorang ibu. Sementara pada ayat yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa haram disini dimaksudkan adalah memakanya dan memanfaatkannya.

G. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan dilalah ibarat dan berikan contoh penerapannya?
- 2) Jelaskan perbedaan antara dilalah isyarah dan dalalah dilalah?
- 3) Jelaskan pembagian dilalah iqtidha' dan berikan contohnya.
- 4) Jelaskan urutan penggunaan dalalah dari yang paling terdahulu dipergunakan.

BAB 8

METODE PENYELESAIAN DALIL YANG KONTRADIKTIF: TA'ARUDH AL ADILLAH

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mengetahui dan memahami:

- 1) Pengertian Ta'arudh Al-Adilah
- 2) Macam-macam Ta'arudh Al-Adilah
- 3) Cara penyelesaiannya Ta'arudh Al-Adilah.

B. Pengertian Ta'arudh Al-Adillah

Secara etimologis, *ta'arud* dari kata *'aradha* yang artinya menghalangi, mencegah, atau membandingi. Sementara *ta'arudh* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi, pertentangan antara dua hal, saling berhadapan (التقابل) dan saling menghalangi (التمانع).¹⁵⁷ Sementara kata *al-adillah* adalah bentuk plural (jama') dari kata *dalil*, yang berarti argumen, alasan, dalil, dan dasar.

Secara istilah, *Ta'arudh al- Adillah* dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa perspektif, diantaranya:

157. Al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H), hlm. 75

a) Al-Utsaimin

واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.

*Secara istilah, ta'arudh adalah saling berhadapannya dua dalil yang salah satu dari keduanya berlawanan terhadap yang lainnya.*¹⁵⁸

b) Abdul Wahab Khallaf.

والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكماً في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها.

*Ketentuan masing-masing dalil tentang suatu hukum dalam sebuah peristiwa yang bertentangan terhadap apa yang dikehendaki oleh dalil lain pada waktu yang bersamaan.*¹⁵⁹

c) Wahbah al-Zuhaili.

التعارض... عند الأصوليين: هو أن يقتضي أحد الدليلين حكماً في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الأخر فيها.

*Taarudh menurut para ulama Ushul adalah salah satu dari dua dalil mengehendaki ketetapan hukum tertentu dalam suatu peristiwa yang berlawanan terhadap apa yang dikehendaki oleh dalil yang lain.*¹⁶⁰

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita pahami *ta'arudh al-adillah* diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Perlawanan itu

158. Al-Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-ushul*, hlm. 75.

159. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu usul Fiqh*, hlm. 229

160. Wahbah al-Zuhaili, *al-wajiz fi ushul al-fiqh*, hlm. 243

dapat terjadi antara Ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lain, Hadits Mutawatir dengan Hadits Mutawatir yang lain, Hadits Ahad dengan Hadits Ahad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.

C. Syarat-Syarat Dalil Kontradiktif

Dalil yang dianggap kontradiktif menurut para ulama ushul harus memenuhi beberapa persyaratan. Al-Sulami, dalam kitabnya *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jablahu* mensyaratkan enam keadaan dalil yang dapat dianggap kontradiktif, yaitu:¹⁶¹

- 1) Memiliki persamaan dari sisi eksistensinya (الثبوت), maka tidak ada pertentangan atau kontradiksi (تعارض) antara Alquran dan hadis ahad, karena yang didahulukan adalah alqur'an.
- 2) Memiliki persamaan dari sisi kekuatan, oleh karena itu tidak ada pertentangan antara nash dan zahir, karena didahulukan yang nash.
- 3) Memiliki persamaan waktu; sekiranya dalil itu waktunya berbeda, maka dalil yang paling akhir didahulukan.
- 4) Memiliki persamaan tempat (ruang); sekiranya dalil itu berbeda tempat (ruang) maka tidak ada kontradiksi.
- 5) Memiliki persamaan arah; sekiranya dalil itu memiliki perbedaan arah hukum yang ditujukan kepada subjek hukum (mukallaf), maka tidak ada kontradiksi. Sebagai contoh larangan jual beli setelah kumandang adzan jumat serta bolehbolehnya jual beli saat adzan selain di waktu tersebut.

161. Al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jablahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiah, 2005), hlm.416. lihat juga Al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), Vol. IV: 407

- 6) Perbedaan hukum yang tetap dari dua dalil itu, maka tidak ada kontradiksi ketika ada kesatuan (persmaan) hukum antara dua dalil itu.

D. Bentuk-Bentuk Dalil Kontradiktif

Menurut Imam al-Zarkasy, ada berbagai kemungkinan kontradiksi antara dalil itu terjadi. Beliau membagi paling tidak ada 10 kategori, terjadinya kontradiksi, yaitu: (1) kontradiksi antara Alqur'an dengan Alqur'an; (2) antara Alqur'an dengan al-sunnah; (3) antara al-sunnah dengan al-sunnah; (4) antara alquran dengan ijma; (5) antara alqur'an dengan qiyas; (6) antara al-sunnah dengan ijma; (7) antara al-sunnah dengan qiyas; (8) antara ijma dengan ijma; (9) antara ijma dengan qiyas; dan (10) antara qiyas dengan qiyas.¹⁶²

Muhammad Wafaa, meringkas kemungkinan dalil yang bertentangan itu ada 3 bentuk, yaitu:

1. Pertentangan antara dalil qathi dan dzanni

Menurut Muhammad Wafaa, bahwa mayoritas ahli ushul berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil qath'iy dengan dalil dzanni. Pendapat ini diutarakan oleh al-Asnawi, Ibn hajib, Al-Syaukani, dan al-Amidi. Menurut mereka, bahwa selamanya dalil qath'iy harus diutamakan dari dalil dzanni, karena ia lebih kuat dari pada dalil daznni. Dalil qathi'y menunjukkan kepastian dan keyakinan, sementara dalil daznni menunjukkan pada praduga dan keraguan.¹⁶³

162. Al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Muhith...*, Vol. IV:408.

163. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih: Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Alih Bahasa Muslih, (Bangil-Jawa Timur: Penerbit Al-Izzah, 2001),Hlm.37-38

Sementara sebagian ahli ushul yang lain, berpendapat bahwa pertentangan antara dalil qathi' dan dzanni dapat terjadi. Pendapat ini diungkapkan oleh al-Razi dan Kamal Ibn Hamam. Kamal Ibn Hamam, berpendapat bahwa tidak ada persyaratan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang bertentangan itu. Ia menilai bahwa pendapat yang mensyaratkan adanya kesamaan kekuatan dalam dua dalil yang saling bertentangan didasarkan pada pertentangan dalil-dalil syara' tersebut terjadi secara haqiqi. Padahal pertentangan tersebut bersifat lahiriyah saja. Pertentangan tersebut hanya menurut pandangan dan perspektif mujtahid saja, bukan terjadi secara hakiki.¹⁶⁴

2. Pertentangan antara dua dalil qath'iy

Sekelompok ahli fiqh dan ahli ushul, termasuk al-baidhawi, al-syirazi, Ibn al-Subki, Ibn Hajib, al-Amidi, al-Syaukani, al-Zarkasyi, berpendapat bahwa pertentangan tidak dapat terjadi antara dua dalil qath'iy, baik dalil itu berbentuk naqli ataupun aqli.¹⁶⁵ Menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa antara dua dalil yang qath'i tidak mungkin terjadi kontradiksi secara makna dhahir karena setiap dalil qath'i mengharuskan adanya madlul (hukum). Bila dua dalil yang qath'i berbenturan berarti setiap dalil itu mengharuskan adanya hukum yang saling berbenturan. Dengan demikian maka akan terjadi dua hal yang saling meniadakan pihak lain, hal ini sangat mustahil terjadi.

3. Pertentangan antara dua dalil dzanniy

Menurut Muhammad Wafaa, bahwa Al-asnawi menuturkan bahwa para ahli ushul sepakat tentang bolehnya terjadinya pertentangan antara dua dalil dhanni dalam pandangan atau pemikiran seorang mujtahid.¹⁶⁶ Adapun mengenai terjadinya

164. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih..*, hlm.39.

165. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih..*, hlm.41-42.

166. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih..*, hlm. 45.

pertentangan antara dua dalil dzanni secara hakiki masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Dalam hal ini ada dua pendapat sebagai berikut:

1) **Memperbolehkan terjadinya kontradiksi.**

Pendapat ini menurut Muhammad wafaa, adalah diungkapkan oleh al-Amidi, al-Qadhi Abu bakar al-Baqilani, Abu Ali al-Juba'i, Abu Hasyim, Ibn Hajib, al-Asnawi, Al-Syaukani, al-mawardi dan al-Rauyani.¹⁶⁷

Dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa boleh terjadinya perbenturan dua dalil yang zhanni karena tidak ada halangan bagi perbenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak qath'i, seperti yang terjadi pada qiyas. Jika kontradiksi antara dua dalil yang bukan nash seperti dua qiyas yang saling bertentangan, maka ini mungkin saja kontradiksi yang hakiki atau sebenarnya. Karena kadang-kadang dari salah satu dari keduanya salah, maka jika mungkin memenangkan salah satu dari dua qiyas tersebut, yang menang itulah yang diamalkan.

2) **Tidak memperbolehkan terjadinya kontradiksi**

Perspektif ini merupakan pendapat yang diikuti oleh Imam Ahmad, Abu hasan al-Karkhi, serta ibn Subki. Mereka berargumentasi seandainya ada dua dalil dzanni yang saling bertentangan, maka mungkin para mujtahid dapat mengamalkannya kedua-duanya, atau tidak dapat mengamalkan kedua-duanya, atau mengamalkan salah satunya. Kesemuanya ini tidak dapat dibenarkan. Apabila kedua-duanya diamalkan, maka berarti mengumpulkan dua dalil yang berbeda dan saling bertentangan. Ini jelas tidak mungkin. Apabila kedua-duanya tidak diamalkan, maka berarti adanya dua dalil tersebut adalah sia-sia. Hal ini juga tidak mungkin. Apabila diamalkan salah satunya dengan cara dipilih, maka berarti

167. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih.*, hlm.46-47

bersikap sesukanya, dan berdasarkan nafsu dan mengunggulkan tanpa ada sesuatu yang sebenarnya harus dikalahkan. Apabila semua bentuk tersebut tidak dapat dibenarkan, yaitu kemungkinan terjadinya pertentangan dalil-dalil dzanni secara hakiki, maka yang benar adalah kebalikannya, yaitu pertentangan tidak mungkin terjadi antara dalil-dalil dzanni secara hakiki.¹⁶⁸

E. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi. Tahapan penyelesaian dalil-dalil yang berbenturan serta cara-caranya sebagai berikut:

1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi
2. Mengamalkan satu diantara dua dalil yang kontradiksi
3. Meninggalkan dua dalil yang kontradiksi

Adapun pembahasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Al-Jam'u Wa At-Taufiq

a) Pengertian al-jam'au wa at-taufiq

Al-jam'u wat taufiq adalah dua kata yaitu *al-jam'u* (الجمع) yang bermakna menghimpun, mengumpulkan, dan menyatukan; dan kata *al-taufiq* (التوفيق) yang berarti selaras, cocok, dan sepakat. Sehingga *Al-jam'u wat taufiq* adalah menghimpun dan menyelaraskan.

Sementara secara istilah, Al-Namlah memberikan definisi sebagai berikut:

الجمع في الاصطلاح هو: الائتلاف بين الأدلة الشرعية وتوافقها؛
وبيان أن الاختلاف بينها غير موجود حقيقة

168. Dr. Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih..*, hlm.49-50.

*Al-jam'u secara istilah adalah mentautkan diantara dalil-dalil syara' dan menempatkannya pada posisinya, serta menjelaskan bahwa perbedaan di antara dalil-dalil itu sebenarnya tidak ada.*¹⁶⁹

Dari definisi ini, dapat difahami bahwa maksud al-jam'u wa al-taufiq adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.

Dengan ungkapan lain, bahwa *al-jam'u wa taufiq* merupakan sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arrud* (saling bertentangan). Sedangkan pada dataran praktis, diberi kebebasan untuk memilih (takhyir).

b) Keutamaan

Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah:

لأن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما

*Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.*¹⁷⁰

Misalnya firman Allah swt., dalam surat al-Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقُطُ الْيَوْمَ بَيْتِ

169. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Ruyd, 1999), V: 2419.

170. al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-fqih*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm.,245.

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ
 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Maidah [5]: 3)

Ayat diatas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat al-An'am (6): 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤١﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS al-AnAm [6]: 145)

Pengkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir.

c) Bentuk kontradiksi Nash dan Penyelesaiannya

Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada tiga:

1) Al-Qur'an dengan al-Qur'an

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٢﴾

Orang-orang yang meninggal diantaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah berwasiat bagi istri-istri mereka untuk bersenang-senang selama satu tahun. (QS. Al-Baqarah: 240

QS. Al-Baqarah: 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٣٢﴾

Orang-orang yang meninggal diantaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri itu menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. QS. Al-Baqarah: 234

Kedua ayat di atas secara lahir memang berbenturan karena ayat yang pertama menetapkan iddah selama satu tahun, sedangkan ayat yang kedua menetapkan iddah selama empat bulan sepuluh hari.

Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud bersenang-senang selama satu tahun pada ayat pertama adalah hak mantan istri untuk tinggal di rumah mantan suaminya selama satu tahun (jika tidak menikah lagi). Sedangkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam ayat yang kedua maksudnya adalah sebagai batas minimal untuk tidak menikah lagi selama masa itu.

Contoh lainnya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨١﴾

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 180)

Ayat di atas secara dhahir maknanya mengalami kontradiksi dengan Q.S Annisa ‘ ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِمُ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan [272]; dan jika anak itu

semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11)

Ayat pertama mewajibkan kepada yang telah merasa mendekati ajalnya agar mewasiatkan harta pusakanya kepada orang tua dan sanak kerabatnya secara baik. Dan ayat kedua menetapkan masing-masing orang tua, anak-anak, dan sanak kerabat mendapat hak dari harta pusaka lantaran wasiat Allah, bukan wasiat yang mewariskan.

Berarti kedua ayat tersebut kontradiksi secara makna lahirnya dan mungkin bisa dikompromikan keduanya, yaitu jika yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu kedua orang tua dan sanak kerabat, maka itu merupakan ketentuan tentang mereka yang terhalang mendapat warisan oleh suatu penghalang seperti perbedaan agama.

2) Al-Qur'an dengan Sunnah

Allah memerintahkan untuk meninggalkan wasiat bagi orang yang mau meninggal dunia baik itu kepada orang tua atau kepada kerabat dekat. Di sisi lain ada hadis yang melarang seseorang yang mau meninggal dunia untuk berwasiat kepada ahli waris.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨١﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS al-baqarah [2]: 180)

عن شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعتة يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه البيهقي

Dari Surahbil bin Muslim al-Khulani mendengar Abu Umamah berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW pada Saat Haji Wada', maka aku mendengarnya ketika beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang memilik hak itu haknya, maka tidak ada wasiyat kepada ahli waris. (HR Imam Baihaqi).

Dua dalil yang berbeda tersebut dikompromikan, dengan boleh seseorang untuk berwasiat kepada ahli waris yang bukan berkenaan dengan harta, posisi hadis nabi tersebut berfungsi sebagai takhsis terhadap ayat tersebut.

3) Sunnah dengan sunnah

Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan seseorang sebelum diminta menjadi saksi (HR Muslim).

عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول. رواه البخاري و مسلم و ابن حبان.

Dari Abu Ayub bahwa nabi Saw telah bersabda, “apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya, baik buang air kecil maupun besar. (HR Bukhrai, Muslim dan lainnya)

قال عبد الله بن عمر لقد رقيت ذات يوم على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدير القبلة رواه البخاري و مسلم و البيهقي .

Abdullah bin Umar berkata: “Pada suatu hari sungguh aku pernah masuk ke rumah kami (tempat tinggal Hafsyah, istri nabi), maka aku melihat nabi sedang buang hajat dengan menghadap ke arah baitul Maqdis”. (HR Bukhari, Muslim dan lainnya)

Hadis yang pertama berisi larangan buang hajat menghadap ke arah kiblat (Ka’bah) ataupun membelakanginya, sedang hadis yang dikutip kedua menyatakan bahwa Nabi pernah membuaqng hajat dengan menghadap ke Syam (baitul Maqdis), yang berarti membelakangi kiblat. Dengan demikian, secara tekstual petunjuk kedua hadis tersebut tampak bertentangan.

Menurut penelitian ulama hadis, petunjuk kedua hadis di atas tidak bertentangan. Larangan nabi berlaku bagi yang membuang hajat di lapangan terbuka, sedang yang melakukan hajat di tempat tertutup, misalnya di WC, larangan tidak berlaku. Penyelesaian dalam hal ini ditempuh dengan metode al-jam’u. dengan demikian secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Larangan dan kebolehan yang dikemukakan oleh masing-masing hadis bersifat temporal dan local.

2. Tarjih

a) Pengertian Tarjih.

Kata tarjih (الترجيح) secara etimologis berarti pengukuhan, pengokohan, dan penguatan, atau kecenderungan (التميل) atau

mengalahkan (التغليب).¹⁷¹ Sementara menurut istilah, para ulama ushul mendefinisikan dalam beragam perspektif.

1) Al-Sinqithi:

و الترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين .

*Tarjih, menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan.*¹⁷²

2) Ali Hasabillah

اظهار امتياز احد الدليلين المتماثلين بوصف يجعله أولي بالاعتبار من الآخر، و لا يكون الا بين الأدلة الظنية في ثبوتها أو دلالتها كما تقدم .

*Menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang serupa itu dengan suatu karakter yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Dan ini, hanya terjadi antara dalil-dalil dzanni dari segi penetapan ataupun penujukannya sebagaimana yang telah lalu.*¹⁷³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil zhanni untuk dapat diamalkan. Dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjihkan salah satunya itu adalah sama-sama zanni.¹⁷⁴

171. Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Ruyd, 1999), Vol.V: 2423.

172. Al-Sinqithi, *al-Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, hlm. 376.

173. Ali hasabillah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, hlm.236.

174. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan ditarjih salah satunya itu bisa sama-sama qath'i, atau sama-sama zanni. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain.

b) Cara Pentarjihan

Apabila pengkompromian kedua dalil itu tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil berdasarkan dalil yang mendukungnya. Apabila terdapat pertentangan antara dalil-dalil syara' dalam pandangan mujtahid, maka wajib baginya untuk melakukan pembahasan, analisis dan ijtihad terhadap dalil-dalil yang terlihat kontradiksi.

Tata *tarjih* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh bisa ditempuh dengan berbagai cara. Ali ibn Saif al-Din al-Amidi, ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan secara rinci metode tarjih yang berhubungan dengan pertentangan antara dua nash atau lebih antara lain secara global adalah:

1) Tarjih Dari Segi Sanad

Tarjih dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumbuh ulama Ushul Fiqh, hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya, didahulukan atas hadist yang lebih sedikit.

Ali Hasaballah memberikan rumusan terkait dengan mentarjih dari sisi sanad, yaitu:

- a) Mendahulukan riwayat perawi dhabit yang wara' daripada perawi yang lebih rendah derajatnya.
- b) Mendahulukan riwayat perawi adil yang ahli fiqh daripada perawi adil yang bukan ahli fiqh.
- c) Mendahulukan riwayat para sahabat besar daripada riwayat sahabat kecil.
- d) Mendahulukan riwayat perawi yang secara jelas menyatakan mendengar langsung daripada riwayat yang tidak mendengar langsung.
- e) Mendahulukan riwayat orang yang diketahui dimana dia hanya meriwayatkan dari orang yang tsiqat dari pada perawi yang bukan itu.

- f) Mendahulukan riwayat orang yang bersinggungan langsung dengan kejadian daripada perawi yang tidak.
- g) Mendahulukan riwayat 'Aisyah yang menyatakan bahwa rasulullah puasa dalam keadaan junub di waktu pagi, daripada riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa rasulullah tidak berpuasa ketika dalam keadaan junub.
- h) Mendahulukan Riwayat Abu Rafi' yang menyatakan bahwa rasulullah menikahi maimunah dalam keadaan halal (sudah bertahalul), daripada Riwayat Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, karena Abu rafi' saat itu bepergian bersama rasulullah.¹⁷⁵

2) Tarjih Dari Segi Matan

Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Ali Hasaballah mengemukakan tentang prinsip-prinsip Tarjih berdasarkan matan, sebagai berikut:

والترجيح باعتبار المتن, كترجيح ما هو أظهر في الدلالة أو أقوى علي غيره, و منه تقديم الحقيقة علي المجاز, و الصريح علي الكناية, و المحكم علي المفسر, و المفسر علي النص, و النص علي الظاهر, و الخافي علي المشكل, و تقديم مدلول العبارة علي مدلول الإشارة, و هذا علي مدلول الدلالة, و هذا علي مدلول الأقتضاء.

Tarjih berdasarkan pertimbangan matan seperti tarjih terhap apa yang paling jelas dalam penunjukan makna (dalalah), atau yang paling kuat diantara yang lain. Diantaranya:

- a) Mendahulukan yang hakekat (lafaz yang sebenarnya) atas majaz.

175. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 236.

- b) Mendahulukan yang sharih (terus terang) dari yang kinayah (sindiran).
- c) Mendahulukan yang muhkam atas yang mufasar.
- d) Mendahulukan yang mufasar atas nash.
- e) Mendahulukan nash atas yang dhahir
- f) Mendahulukan yang khafi atas yang musykil.
- g) Mendahulukan yang ditunjukkan ibarat atas yang ditunjukkan isyarat.
- h) Mendahulukan yang ditunjukkan isyarat atas yang ditunjukkan dalalah.
- i) Dan mendahulukan yang ditunjukkan dilalah atas yang ditunjukkan iqtidha'.¹⁷⁶

Selain yang dikemukakan oleh Ali Hasaballah di atas, ada beberapa perinsip lain yang ditetapkan oleh para ulama dalam kaitanya dengan mentarjih dari sisi matan, diantaranya:

- a) Mendahulukan yang mengharamkan.

إذا تعارض المحرم و المبيح رجح المحرم.

*Apabila yang mengharamkan dan yang membolehkan saling bertentangan, maka yang mengharamkan yang lebih kuat (diambil).*¹⁷⁷

Bahwa bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan. Contoh QS An-Nisa 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

176. Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, hlm. 236.

177. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi ushul al-fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 246.

بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separeo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisa: 25)

b) Mendahulukan yang menghalangi.

إذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع

Apabila ada pertentangan antara yang melarang dan yang mewajibkan, maka didahulukan yang melarang.¹⁷⁸

178. Prof. Dr. H.A. Djazuli dan Dr. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2000), hlm. 228.

Contohnya dalam QS An-Nisa: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa[5]: 3)

- c) Mendahulukan Menolak kerusakan

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.¹⁷⁹

- d) Mendahulukan Kemaslahatan umum.

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة.

Kemaslahatan yang bersifat umum didahulukan atas kemaslahatan yang bersifat khusus (individual).¹⁸⁰

- e) Mendahulukan yang disepakati

المتفق عليه مقدمة علي المختلف فيه.

Yang disepakati lebih didahulukan dari yang diikhtilafkan.¹⁸¹

179. Prof. Dr. H.A. Djazuli dan Dr. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh...*hlm. 228.

180. Prof. Dr. H.A. Djazuli dan Dr. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh...*hlm.229.

181. Prof. Dr. H.A. Djazuli dan Dr. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh...*hlm.229.

f) Tidak Meninggalkan.

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.*¹⁸²

c) Syarat-Syarat Tarjih

Sebelum melakukan tarjih perlu mengetahui syarat-syarat sebagai berikut:

1. Proses pentarjihan itu harus melibatkan dalil.
2. Yang menjadi soal itu satu masalah, tidak boleh berlainan atau bertentangan. Misal soal haji maka semua riwayatnya tentang haji.
3. Dalil-dalil yang berlawanan harus sama kekuatannya, seperti Al Qur'an dengan Al Qur'an, Al Qur'an dengan hadits mutawatir. Jika yang bertentangan itu antara hadits mutawatir dengan hadits ahad maka tidak perlu ada tarjih sebab yang didahulukan adalah hadist mutawatir, dan itulah yang dipakai.
4. Harus ada kesesuaian hukum antara keduanya, baik waktunya, tempat dan keadaannya. Misalnya larangan jual beli setelah adzan shalat jum'at, diwaktu yang lain jual beli diperbolehkan.

3. Nasakh

1) Pengertian

Pengertian nasakh (النسخ) secara bahasa adalah menghilangkan atau menghapuskan (الازالة) dan memindahkan (النقل), serta membatalkan (الإبطال).¹⁸³ Sementara pengertian secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

182. Prof. Dr. H.A. Djazuli dan Dr. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh...* hlm.229.

183. Al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), Vol. III: 144.

- 1) Wahbah al-Zuhaili,

النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر

*Nasakh adalah menghapuskan hukum syara' dengan suatu dalil syara' yang paling akhir.*¹⁸⁴

- 2) Imam Al-Syaukani

و أما في الاصطلاح... هو الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

*Adapun menurut istilah, nasakh adalah khitab yang menunjukkan pada hapusnya hukum yang ada dengan khitab yang datang kemudian. Maka (khitab) yang dekat itulah yang kemudian menjadi berlaku tetap (tsabit) karena sebab jaraknya waktu.*¹⁸⁵

- 3) Mohammad sholeh al-Utsaimin

و اصطلاحا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب و السنة .

*Secara istilah, nasakh adalah menghapus suatu hukum dari dalil syar'iy atau lafaz-nya dengan suatu dalil lain dari al-quran dan al-sunnah.*¹⁸⁶

184. Wahbah al-zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 238. Lihat juga Abdul hamid hakim, *mabadi awalayah*, hlm. 10.

185. Imam Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, (al-Riyadh-KSA: Dar al-Fadhilah, 2001). hlm. 785. Menurut Imam Al-Syaukani bahwa definisi ini juga digunakan oleh al-Qhadhi Abu bakar al-Baqilani, al-Shairafiy, syaikh Abu Ishaq al-Syairaziy, Imam al-Ghazali, Imam al-Amidi, dan imam ibn al-Anbariy.

186. Mohammad sholeh al-Utsaimin, *Syarh Al-Ushul Min Ilm Al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1435), hlm. 396.

4) Abdul Wahab Khallaf

النسخ في اصطلاح الأصوليين: هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كلياً أو إبطالا جزئياً لمصلحة اقتضته، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنا العمل بدليل سابق.

*Nasakh menurut istilah para ahli ushul adalah membatalkan untuk mengamalkan hukum syara' dengan dalil yang muncul lebih belakangan darinya yang menunjukkan atas pembatalannya secara jelas atau tersimpul, pembatalan keseluruhan atau sebagian, demi kemaslahatan yang dikehendahi, atau menunjukkan dalil yang datang kemudian yang menghapus kandungan amal yang ada dalam dalil yang lebih dulu.*¹⁸⁷

Dari definisi di atas dapat difahami, bahwa nasakh merupakan pembatalan pengamalan sebuah hukum dan mengamalkan hukum baru yang datang lebih belakangan. Atau dengan ungkapan lain, memberlakukan dan mengamalkan hukum yang lebih belakangan turun.

2) Dasar Nasakh

Dasar keberadaan nasakh telah disinggung di dalam Al-qur'an. Banyak ayat Al-qur'an yang secara tegas menyatakan tentang nasakh tersebut.

a) QS al-Baqarah 106.

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: ٦٠١﴾

187. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm.207.

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS al-Baqarah [2]: 106).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menasakh ayat-ayatnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itu nasakh adalah ketentuan dan ketetapan Allah SWT.

b) QS al-Anfal: 65-66

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿الأنفال: ٥٦﴾

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. (QS al-Anfal [8]: 65)

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿الأنفال: ٦٦﴾

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS al-Anfal [7]: 66)

Ayat yang pertama menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan suatu ketentuan bahwa dua puluh orang mukmin bisa mengalahkan dua ratus orang kafir. Hanya saja ayat tersebut di nasakh dengan ayat yang kedua dengan ungkapan *al-an* (sekarang), yang menunjukkan hukum baru, yaitu bahwa sekarang Allah menentukan ketentuan hukum baru bahwa seratus orang yang sabar dapat mengalahkan dua ratus orang kafir.

3) Bentuk-bentuk Nasakh

Menurut ulama ushul, bahwa nasakh ada berbagai bentuk. Abdul hamid hakim, membedakan dalam lima bentuk nasakh, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸⁸

a) Menasakh teksnya, tetap hukumnya masih tetap ada.

Allah SWT telah menasakh teks ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, hanya saja hukumnya masih tetap berlaku, sekalipun bunyi ayat tentang itu sudah tidak ditemukan lagi.

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَلَا يُشْهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS al-Nur [24]: 2)

Dalam QS al-nur ayat 2 di atas sudah tidak ditemukan lagi kalimat *الشيخة و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة*, karena telah dihapus dari Al-Qur'an. Tetapi hukumnya masih berlaku, yaitu orang yang

188. Abdul hamid hakim, *mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 11-12.

sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, maka sanksinya adalah rajam. Dalam hal ini ditegaskan dalam riwayat:

عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب: ... وقد قرأتها ((الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. رواه ابن ماجه.

Dari Ibn Abbas berkata, Umar bin khatab berkata: “ Sungguh aku dulu membacanya (ayat) “laki-laki dan perempuan dewasa yang telah menikah, apabila mereka melakukan perzinahan maka rajamlah keduanya”. Maka Rasulullah SAW melakukan rajam, dan kamipun melakukan rajam itu setelahnya. (HR Ibn Majah)

b) Menasakh hukumnya, tetapi teksnya masih ada.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة: ٥٤٢﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Baqarah [2]: 240).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿البقرة: ٤٣٢﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS al-Baqarah [2]: 234)

Dalam ayat yang pertama dinasakh (dihapus) hukumnya dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus iddah selama satu tahun, sementara ayat yang kedua menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya cukup beriddah empat bulan sepuluh hari saja.

c) Menasakh teks dan hukumnya secara bersamaan.

Ada ayat alquran yang teks dan hukumnya telah dinasakh oleh Allah SWT, yaitu tentang susuan sepuluh kali yang menjadi sebab hubungan mahram.

عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات
معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم و
البيهقي .

Dari Aisyah RA berkata: Telah diturunkan di dalam Alqur'an tentang sepuluh kali susuan yang dikenal, kemudian hal itu ditinggalkan setelah turunya ayat tentang lima kali susuan yang dikenal. (HR Muslim dan baihaqi).

d) Menasakh al-Sunnah dengan kitab (al-Qur'an)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ٤٤١﴾

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS al-Baqarah [2]: 144)

عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو البيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال فانحرفوا وهم ركوع». هذا حديث حسن صحيح. رواه الترمذي

Dari Bara' bin Azib, berkata: ketika rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau shalat ke arah Baitul maqdis enam belas atau tujuh belas bulan. Dan rasulullah SAW senang untuk menghadap ke ka'bah, maka Allah SWT menurunkan QS al-Baqarah; 144. Kemudian beliau menghadap ke arah ka'bah, dan beliau sangat senang dengan hal itu. Pada saat itu, ada seorang laki-laki yang shalat ashar bersama beliau. Dia mengatakan: kemudian beliau berjalan

melewati orang-orang Anshor yang sedang ruku' pada shalat ashar menghadap ke arah baitul maqdis. Berkata: dia bersaksi bahwa dia shalat bersama rasulullah dan beliau menghadap kearah ka'bah. Dia mengatakan, maka berpalinglah mereka (orang anshor) sedangkan mereka dalam keadaan ruku'. (HR Tirmidzi).

e) Menasakh sunah dengan Sunnah.

عن ابن بريدة، عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. رواه مسلم

Dari ibn Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah. (HR Muslim).

Dalam hadits ini mudah sekali dilacak mana hukum yang pertama dan mana yang terakhir. Hukum pertama adalah tidak boleh menziarahi kubur, dan hukum terakhir adalah dibolehkan menziarahi kubur, karena *illat* (motivasi) larangan dilihat Nabi saw. tidak ada lagi.

4) Cara Mengetahui nasakh

Menurut ustad Abdul hamid hakim, bahwa nasakh (nasikh dan mansukh) dapat diketahui melalui lima hal, sebagai berikut:

189

a) Ada Penjelasan Lafaz Yang Menunjukkan Bahwa Nash (Ayat/ Hadis) Itu Sebagai Nasikh (Penghapus).

Contoh hal ini adalah Firman allah SWT:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu..(QS al-Anfal [7]: 166)

189. Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 96-97.

Ayat diatas memberikan petunjuk terhadap penghapusan beban di ayat sebelumnya, dan menetapkan perbandingan satu banding sepuluh.

b) Diketahui Melalui Sabda Nabi SAW.

Seperti Sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan ziarah kubur setelah sebelumnya Rasulullah SAW melarang orang-orang Islam untuk ziarah.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “نهيتكم عن زيارة القبور،
فزوروها. رواه مسلم

Rasulullah SAW bersabda: aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah. (HR Muslim).

c) Diketahui Melalui Perbuatan Yang Dilakukan Rasulullah SAW

Prilaku Rasulullah SAW juga menjadi indikasi dan petunjuk terhadap adanya nasakh dalam syariat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika merajam Maiz, dan beliau tidak menjilidnya. Prilaku Rasulullah SAW tersebut menasakh sabda nabi SAW yang menyatakan bahwa tsayib (orang yang sudah menikah) dijilid 100 kali dan dirajam.

d) Diketahui Melalui Ijma' Sahabat Nabi SAW.

Nasikh dan mansukh dapat diketahui dari ijmak sahabat yang menunjukkan bahwa nash yang bersangkutan sebagai nasikh ataupun mansukh. Sebagai contoh, kewajiban puasa 'asyura telah dinasakh dengan turunya kewajiban puasa Ramadhan.

e) Kontradiksi Yang Tidak Mungkin Untuk Dikompromikan.

Ketika terjadi kontradiksi diantara dua nash yang berbeda dan tidak mungkin/tidak bisa dikompromikan maka salah satu diantara dalil itu dinasakh (dihapus) dan yang lainnya sebagai nasikh (penghapus). Hal ini berdasarkan kaidah:

متي أمكن الجمع لا يجوز النسخ

Ketika memungkinkan untuk disatukan, maka tidak boleh dinasakh.

5) Kaidah-Kaidah Nasakh

Ustadz Abdul Hamid hakim, menjelaskan tentang persyaratan nasakh yang dispekati oleh para ulama ushul. Menurut beliau ada lima kaidah dalam hal ini, yaitu:¹⁹⁰

- a) Yang dinasakh adalah hukum syara' yang bukan wajib secara esensial seperti iman, dan bukan pula yang dilarang secara esensial seperti kufur.

Karena masalah kewajiban iman dan keharaman kekafiran adalah esensi agama yang tidak bisa dibatalkan di dalam agama. Oleh karena itu dalam konteks keimanan dan kekufuran tidak ada nasakh, yang ada adalah bahwa syara' datang dan diturunkan oleh Allah SWT adalah dalam rangka untuk meluruskan hal-hal yang bengkok dalam keimanan dan kekufuran dari agama-agama sebelumnya yang telah mengalami tahrif (perubahan) dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

﴿المائدة: ٣٧﴾

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (QS al-Maidah [4]: 73)

190. Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 90-92.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (2) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (3) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (QS al-Ikhlâs [112]:1-4)

b) Nasakh itu dengan hukum syara'.

Nasakh harus dengan ketentuan syariat, nasakh tidak bisa dilakukan dengan akal fikiran (logika). Seperti halnya, ketentuan hukum tidak berlaku karena factor kematian. Kematian tidak bisa menasakh ketentuan hukum, kematian hanya mengakibatkan tidak berlakunya hukum karena yang bersangkutan bukan lagi sebagai *mukallaf* yang terbebani hukum.

c) Yang dinasakh tidak dikaitkan dengan batas waktu tertentu.

Bahwa hukum yang sudah dinasakh tidak ada batas waktu, tetapi berlaku selamanya. Oleh karena itu, batas waktu berlakunya atau tidak berlakunya hukum bukan masuk dalam kategori nasakh. Sebagai contoh:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿البقرة: ٧٨١﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan

ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS al-Baqarah [2]: 187).

d) Yang menasakh adalah terpisah dari yang dinasakh.

Karena itu nash yang tersambung, seperti syarat, sifat, pengecualian (istitsna'), tidaklah dinamakan dengan nasakh.

e) Yang menasakh lebih kuat dari yang dinasakh atau sejajar.

Yang menghapus harus lebih kuat dari yang dihapus. Karena sesuatu yang lebih lemah tidak akan bisa menghapus sesuatu yang lebih kuat. Sebagai contoh, hadis ahad hanya bisa dinasakh oleh hadis ahad atau mutawatir, dan tidak sebaliknya.

4. Tasaqut Al-Dalilain

Tasaqut al-dalilain (تساقط الدليلين) secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *tasaqut* (تساقط) yang artinya menjatuhkan; dan *al-dalilain* (الدليلين) yang bermakna dua dalil. Sehingga *Tasaqut al-dalilain* artinya dua dalil yang saling bertentangan itu dijatuhkan atau ditinggalkan. *Tasaqut al-dalilain* dalam istilah lainnya disebut dengan tawaquf (توقف) yang bermakna menghentikan atau berhenti, maksudnya adalah berhenti untuk mengamalkan dalil.¹⁹¹

Metode *tasaqut al-dalilain* adalah langkah terakhir yang ditempuh seorang mujtahid ketika kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil. *Tasaqut al-dalilain* maksudnya adalah meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara diatas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari al-Quran, yaitu Sunah. Apabila ada dua

191. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah-Sabab al-Azhar, tt), hlm.229.

sunah yang bertentangan maka beralih pada *istidlal* dengan *qoul al-sahabah* bagi yang menggunakannya sebagai hujjah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan *istidlal qoul al-Sahabat*.¹⁹²

F. Urutan Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Penyelesaian *ta'arudh al-adillah* secara garis besar terbagi menjadi 2 metode yang digunakan oleh mujtahid yaitu Metode Hanafiyah dan Metode Syafi'iyah.

1. Metode Hanafiyah

Apabila pertentangan terjadi antara dua nash, para ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis. Hanafiyah membagi penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menjadi 4 tahap yaitu *naskh*, *tarjih*, *jam'u wa taufiq*, dan *tasaqut al-dalalain*.¹⁹³

2. Metode Syafi'iyah

Sedangkan metode Syafi'iyah digunakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Menurut perspektif pendapat ini, apabila terjadi pertentangan atau *ta'arudh* antara dua nash dalam pandangan seorang mujtahid, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib. Tahapan itu terbagi menjadi 4 tahap yaitu: *al-jam'u wa taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasaqut al-dalalain*.¹⁹⁴

192. Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 457.

193. Lihat Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 193-198.)

194. Lihat Firdaus, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 198-201)

G. Kaidah-Kaidah

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistaniy, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan kaidah –kaidah dalam kaitannya dengan ta'arud al-adillah, sebagai berikut:¹⁹⁵

Kaidah Pertama

القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

Hadis-hadis yang saling bertentangan (ta'arudh), disatukan dan jangan dijatuhkan.

Kaidah Kedua

القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا

يثبت

Tidak dastukan diantara dua dalil, jika sekiranya salah satu diantaranya tidak kuat.

Kaidah Ketiga

القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

Tidak disatukan kedua dalil yang saling bertentangan (ta'arudh) dengan pentakwilan yang jauh.

Kaidah Keempat

القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

Tidak ditarjih ketika memungkinkan untuk disatukan

195. Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistaniy, *Min Ushul Al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahl Al-Hadits*, (Dar al-Haraz, 2002) Hlm. 49-59.

H. Evaluasi/Soal Latihan

Tugas Kerja kelompok, dikumpulkan minggu yang akan datang.

1) Kelompok Pertama

Himpunan 5 kelompok ayat atau hadis yang memuat ta'arud dan selesaikan dengan metode al-jam'u wa al-taufiq.

2) Kelompok kedua

Himpun 5 kelompok ayat atau hadis yang memuat ta'arud dan selesaikan dengan metode tarjih

3) Kelompok ketiga

Himpun 5 kelompok aya atau hadis yang memuat ta'arud dan selesaikan dengan metode nasakh.

BAB 9

SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melalui proses perkuliahan, Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan mampu menjelaskan tentang:

- 1) Perkembangan ushul fiqh dari zaman ke zaman.
- 2) Metode penulisan ushul fiqh mazhab mutakallimin dan Hanafi.

B. Perkembangan Usul Fiqh

Munculnya ushul fiqh sesungguhnya seumur dengan adanya ijtihad, karena ushul fiqh merupakan kaidah-kaidah dasar untuk melakukan ijtihad.¹⁹⁶ Secara historis, yang pertama berbicara tentang ushul fiqh sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan tabi'in. Hal ini tidak diperselisihkan lagi. Namun, yang diperselisihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspeknya.

196. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 75.

Kaidah-kaidah ushul fiqh ini sebenarnya juga menjadi dasar ijtihad para sahabat dan tabi'in. Ketika Abu Bakar baru saja dilantik menjadi khalifah pertama dalam islam setelah nabi wafat, beberapa sahabat meminta agar beliau meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Dan, tentang segala kebutuhannya akan mereka tanggung dengan diambilkan dari baitul mal. Abu bakar melihat apa yang diusulkan oleh para sahabat itu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan untuk di atas kemaslahatan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadinya. Ijtihad Abu Bakar ini mengisyaratkan suatu kaidah kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi sebagaimana dirumuskan para ahli fiqh belakangan.¹⁹⁷

Demikian pula Utsman ketika membolehkan memungut onta yang berkeliaran demi alasan kemaslahatan. Menurut Utsman, Nabi melarang memungut onta karena saat itu keadaan aman. Tetapi pemerintahan mulai melemah dan keamanan tidak terjaga, onta-onta itu harus "diamankan". Di sini Utsman menerpakan teori *illat* (kausa), yaitu suatu hukum yang leh para hali fiqh dirumuskan dalam suatu kaidah ushuliyah, "*al-hukm yaduru ma'al illat wujudan wa 'adaman* (hukum itu berputar/beredar karena illatnya, ada atau tidaknya). Artinya hukum itu ada ataupun dapat hilang karena keberadaan illatnya.¹⁹⁸

Dapatlah disimpulkan dari beberapa contoh ini, bahwa konsep ushul fiqh sebagai suatu dasar ijtihad memang telah dipakai oleh para ujtahidin sejak periode awal (sahabat dan tabi'in). hanya saja konsep ushul fiqh saat itu belum terumuskan secara sistematis tetapi masih bercampur dengan hukum-hukum fiqhiyyah itu sendiri.¹⁹⁹

197. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*.,hlm.75-76.


198. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*.,hlm.76.

199. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*.,hlm.76.

C. Tahap Awal (Abad II-III H)

Pada abad 3 H, di bawah pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian Timur. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa abad ini adalah: al-Ma'mun (w. 218 H), al-Mu'tashim (w. 227 H), al-Wasiq (w. 232 H), dan al-Mutawakkil (w. 247 H). Pada masa mereka ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam, yang dimulai sejak masa pemerintahan khalifah al-Rasyid. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fiqh, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fiqh yang disebut Ushul Fiqh.²⁰⁰

200. Abad ke-3 hijrah dikenal sebagai era perkembangan ilmu fiqh yang pesat dan mencapai puncak keemasan. Faktor utama Yang Menyebabkan kecemerlangan fiqh dan dan mulai tumbuhnya ushul fiqh pada periode ini adalah (1) Tumbuh suburnya kajian-kajian Ilmiah terutama pengaruh pemikiran filsafat dan logika. (2) Kebebasan berpendapat yang melahirkan dialog, diskusi ilmiah dan studi perbandingan. (3) Banyak fatwa yang menunjukkan kekayaan tsarwah fiqhiyah yang lahir pada periode ini. (4) Kodifikasi ilmu punya peran penting dalam perkembangan fiqh karena membuka dialog yang lebih konstruktif dan terarah. (5) Pindahannya Ibu kota pemerintahan daulah Abbasiyah ke Bagdad.



Pada era ini, pola perkembangan pemikiran fiqh dan ushulnya dapat dilihat dalam diagram di atas, yang diskemakan oleh Mashal G. Hodgson.²⁰¹ Tersebarunya para fuqaha di seluruh daerah Islam yang baru memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan

201. Zuhri, H. *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016), hlm. 32.

fiqh dan ushulnya. Munculnya tiga kecenderungan fiqh, yaitu syiria (syam), Iraq dan Hijaz. Aliran fiqh syiria pada akhirnya hanya bertahan selama dua abad saja, kemudian hilang.²⁰² Kemudian menyisakan dua kecenderungan dalam fiqh dan ushul fiqh, yaitu kecenderungan ahli hadis di Hijaz dan kecenderungan ahli ra'yi (pemikiran) di Irak. Kedua kecenderungan ini sama-sama mengkaji fiqh dengan metodenya yang khusus dan tidak jarang melakukan tanya jawab, *munadharah*, diskusi dan tanggapan konstruktif lainnya yang memperkaya khazanah fiqh dan ushulnya.

Pada periode ini dikenal dengan era kecermelangan fiqh dan dimulai penyusunan kitab ushul fiqh. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya aliran-aliran fiqh dengan metode ushulnya yang khas, sehingga kemudian menjadi mazhab-mazhab besar yang tersebar di berbagai belahan dunia Islam.

Dalam kaitanya dengan penyusunan ilmu ushul fiqh, terjadinya ikhtilaf di kalangan ahli sejarah; siapa sebenarnya yang pertama merumuskan ushul fiqh. Mayoritas ahli sejarah sepakat bahwa *al-risalah* karya imam al-Syafi'i merupakan buku pertama yang secara sistematis merumuskan kaidah-kaidah ushul fiqh.²⁰³ Sementara ulama lain, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menyatakan bahwa penulis ushul fiqh pertama ushul fiqh berasal dari kalangan mereka. Dalam otobiografi kedua murid Abu Hanifah ini, disebutkan bahwa kedua murid Abu Hanifah ini telah merumuskan ushul fiqh yang menjadi dasar mazhab Hanafi, tetapi hal ini tidak ada keterangan yang sampai kepada

202. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 81

203. Kitab Ushul Fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fiqh ialah al-Risalah karangan al-Syafi'i. Kitab ini dinilai para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Al-Razi mengemukakan bahwa kedudukan al-Syafi'i dalam ilmu Ushul Fiqh setingkat dengan kedudukan Aristo dalam ilmu Mantiq dan kedudukan al-Khalil Ibnu Ahmad dalam ilmu 'Arud. Lihat Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 75

kita. Itulah sebabnya mengapa *al-Risalah* tetap dianggap sebagai fondasi dari ilmu ushul fiqh.²⁰⁴ Disamping itu, dari kalangan Syi'ah menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengajarkan Ilmu ushul fiqh dan menerapkannya adalah Imam Muhammad al-Baqir kemudian dilanjutkan oleh putranya Imam Ja'far shadiq.²⁰⁵ Hanya saja penjelasan di kalangan Syiah tersebut, tidak disertai dengan bukti yang jelas terkait dengan penulisan ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu kitab *al-risalah* merupakan kitab ushul fiqh pertama yang ditulis secara sistematis.

Pada era ini, kemunculan imam-imam mazhab yang menjadi pioneer dan peletak dasar mazhab fiqh, yang menjadi ciri masa-masing pemikiran fiqh dan ushulnya.

1. Mazhab Rasionalis: Imam Abu Hanifah (80/699 – 150/767)

Imam Abu hanifah, lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Abu Hanifah merupakan peletak dasar mazhab hanafi yang tersebar di kawasan Iraq, Turkey, Asia tengah dan anak Benua India. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rasionalis. Beliau mewarisi tradisi pemikiran rasional dari guru-guru beliau di Iraq, yaitu Ibrahim an-Nakha'iy dan Aswad bin Yazid, yang mana keduanya dikenal sebagai kelompok rasionalis (ahlu ra'yi) di kalangan tabi'in.²⁰⁶ Oleh karena itu, dalam membangun mazhabnya, Abu Hanifah banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran rasionalis para pemikir Iraq pada saat itu.

Dasar-dasar Mazhab Abu Hanifah adalah sebagai berikut, yaitu (1) Kitabullah, (2) Sunnah Rasulullah dan Atsar-atsar yang sahih yang telah masyhur diantara para ulama, beliau sangat ketat

204. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm. 75.

205. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm.142. lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 14-15.

206. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm.84.

dalam menerima hadis ahad, (3) qaul atau fatwa para sahabat, (4) qiyas, (5) istihsan, (6) adat dan uruf masyarakat.²⁰⁷

2. Mazhab Tradisionalis: Imam Malik Ibn Anas (93/712 – 179/798)

Imam Malik bin Anas merupakan peletak dasar mazhab maliki, yang saat ini tersebar di wilayah Afrika utara dan barat, serta Anadalusia (Spanyol).²⁰⁸ Beliau dilahirkan di madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Sebagian besar hidup imam Malik dihabiskan di kota Madinah, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan kota tersebut.²⁰⁹ Madinah dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi SAW, maka ahli fiqh di sini lebih mengetahui dan memahami tentang hadis dibandingkan dengan ahli fiqh dari wilayah lainnya. Dengan kehidupan yang demikian itu, menjadi factor penting bagi imam Malik lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi sampai batas tertentu penggunaan rasio.²¹⁰

Menurut Ali al-Sayis, bahwa dasar mazhab yang dikembangkan oleh Imam Malik sebagai berikut: (1) Alqur'an, (2) Sunnah, (3) ijma; (4) Qiyas; (5) amal ahlu madinah, (6) qaul sahabi; (7) istihsan; (8) sad al-dara'ie'; (9) mura'atul khilaf; (10) istishab; dan (11) maslahat mursalah (istislah); (12) syar'u man qablana.²¹¹

207. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm.87-91

208. Dr. farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisonalis Dan Modernis*, alih bahasa oleh Husein Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 21.

209. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 92.

210. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 94.

211. Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutubil ilmiyyah.1990), hlm.113. Lihat juga Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 95-96.

3. Mazhab Sintesis: Imam Al-Syafi'i (150/767 – 204/820)

Imam al-Syafi'i merupakan peletak dasar mazhab al-Syafi'i yang banyak dianut di kawasan asia tenggara, Iraq, dan Yaman. Beliau lahir pada tahun wafatnya imam Abu hanifah (150 H), sementara meinggal di mesir tahun 204 H. Pada diri Imam al-Syafi'i terkumpul pemikiran fiqh dari kalangan fuqaha Mekah, Madinah, Iraq, Syam, dan Mesir. Pengalaman yang diperoleh imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang ilmu dan aliran fiqh, hadis serta teologi, telah menjadikan Imam al-Syafi'i berwawasan sanga luas dan memiliki analisis yang kuat dan tajam.

Ada keterangan bahwa Imam al-Syafi'i tidak saja mengagumi pemikiran rasionalisme Abu Hanifah, pemikiran tradisionalisme Imam Malik, pemikiran reformismenya Imam al-Auza'ie dan Imam Laits, tetapi juga pemikiran-pemikiran fundamentalisme Syi'ah dan Muktazilah.²¹² Petualangan intelektual yang begitu luar biasa ini, menjadikan Imam al-Syafi'i mampu mensintesisakan beragam pemikiran dalam mazhab yang ia kembangkan. Disatu sisi, beliau memang sangat kritis kepada Imam Abu hanifah dan Imam Malik, tapi di sisi lainnya, Imam al-Syafi'i banyak mengambil gagasan dan pemikiran dari kedua imam tersebut dalam pengembangan mazhabnya.

Menurut Mun'im A Sirry, bahwa dasar-dasar ijtihad yang dikembang oleh Imam al-Syafi'i yang kemudian menjadi pijakan di lingkungan mazhab al-Syafi'iyah adalah sebagai berikut, yaitu: (1) Zahir al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan zahirnya. (2) Sunnah rasulullah, (3) Ijma', (4) Qiyas, beliau menolak dasar istihsan dan istislah. (5) istidlal.²¹³

Menurut Ali al-Sayis, bahwa Imam al-Syafi'i tidak menggunakan qaul sahabi sebagai dasar hujjah. Karena ijtihad sahabat memiliki kemungkinan untuk salah. Ketika ijtihad sahabat itu kebetulan

212. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm.102-103.

213. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 113.

cocok dengan hadis yang berkembang saat itu, maka para sahabat tersebut senang, tetapi sebaliknya ketika ijthad mereka bertentangan dengan hadis, maka sahabat tersebut meninggalkan ijthadnya dan kembali kepada hadis yang ada.²¹⁴

Imam al-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat kritis dan melakukan penolakan terhadap penggunaan metode istihsan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah dan banyak digunakan di lingkungan mazhab hanafi dan maliki. Demikian juga, beliau mengkritik metode masalah yang dikembangkan oleh Imam Malik dan menolak metode tersebut untuk digunakan sebagai metode ijthad.²¹⁵ dan banyak digunakan di lingkungan mazhab maliki, sebagian al-Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah.

4. Mazhab Fundamentalis: Imam Ahmad Ibn Hanbal (164/780 – 241/855)

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan peletak dasar mazhab hambali atau Hanabilah, yang saat ini banyak dianut oleh Saudi Arabia. Beliau dilahirkan tahun 164 H di kota bagdad, dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad dikenal sebagai seorang muhadits (ahli hadist), tetapi beliau juga sangat konsern dengan persoalan-persoalan fiqh.²¹⁶ Oleh karena itulah, pemikiran Imam Ahmad sangat bertumpu pada nash baik al-Quran dan sunnah. Oleh karena itulah beliau dikenal sebagai orang yang sangat fundamental dalam pembelaanya terhadap kedua sumber tersebut.

Menurut Dr. Farouq Abu Zaid, bahwa kemunculan mazhab Hambali merupakan reaksi terhadap sikap-sikap yang berlebihan sebagian aliran islam seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Mu'tazilah misalnya berpendapat bahwa Alqur'an adalah makhluk, suatu pernyataan yang melanggar

214. Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutubil ilmiyyah.1990), hlm.121.

215. Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami*, hlm.121.

216. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm. 118-119.

konsensus ulama saat itu. Factor yang menyebabkan Ahmad bin hanbal berpegang teguh pada hadis adalah guna menghadapi penyelewengan terhadap agama yang dilakukan oleh kaum rasionalis tersebut. Sikap yang demikian memang berbeda dengan sikap al-syaf'iy yang melawan penyelewengan terhadap ijtihad tersebut dengan memalului usaha memadukan hadis dan rasio. Sedangkan Imam ahmad berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan berpegang teguh pada hadis.²¹⁷

Menurul Ali Al-Sayis, bahwa ijtihad Imam Ahmad sangat dekat dengan Imam al-Syafi'i, karena beliau banyak belajar fiqh kepadanya.²¹⁸ Sementara dasar-dasar mazhab Imam Ahmad adalah sebagai berikut, yaitu: (1) Nash (al-Qur'an dan hadis marfu'), beliau tidak meninggalkan hadis meskipun berlawanan dengan faham orang banyak. (2) Fatwa-fatwa sahabat, dan jika sekiranya fatwa sahabat saling berlawanan, dipilih fatwa sahabat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. (3) Hadis mursal dan hadis dha'if, (4) Qiyas, beliau mempergunakan qiyas manakala darurat saja.²¹⁹

D. Perkembangan (Abad IV H)

Abad 4 H merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik.²²⁰ Pada abad ini dinasti Abbasiyah

217. Dr. farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisonalis...*, hlm. 37-38.

Lihat juga Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm.120-121.

218. Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutubil ilmiyyah.1990), hlm124.

219. Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami*, hlm.124-125.

220. Sebab-sebab: (1) Pemerintahan Abasiyah terpecah menjadi negara-negara kecil yang memiliki otonomi sendiri yang saling bersaing dan berperang hingga jatuhnya Bagdad ke tangan Hulagu Khan th. 656 H. (2) Tertutupnya Pintu Ijtihad dan berkembangnya semangat taklid di kalangan fuqaha. (3) Merajalelanya Fanatisme Mazhab. (4) Berkembangnya Mazhab Tasawuf.

terpecah-pecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan.

Para ulama fiqh pada umumnya, mengalami kemandegan dan keterpakuan tekstual yang luar biasa. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad muthlaq berhenti pada abad ini. Mereka menganggap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja. Akibatnya, aliran-aliran fiqh yang ada semakin mantap eksistensinya, apalagi disertai oleh fanatisme di kalangan penganutnya.

Keterkaitan pada imam-imam terdahulu tidak dapat dikatakan taqlid, karena masing-masing pengikut madzhab yang ada tetap mengadakan kegiatan ilmiah guna menyempurnakan apa yang dirintis oleh pendahulunya, dengan cara:

- 1) Memperjelas illat-illat hukum yang diistinbathkan oleh para imam mereka; mereka itulah yang disebut ulama takhrij;
- 2) Mentakhrijkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam madzhab, baik dari segi riwayat dan dirayah;
- 3) Setiap golongan mendukung madzhabnya sendiri dan mentakhrijkannya dalam berbagai masalah khilafiyah. Mereka menyusun kitab *al-Khilaf*, yang didalamnya diungkapkan masalah-masalah yang diperselisihkan dan mentarjihkan pendapat atau pendiirian madzhab yang dianutnya.

Walaupun dalam konteks pemikiran fiqh, ulama pada periode ini mengalami stagnasi pemikiran, tetapi dalam konteks ushul fiqh, era ini merupakan momentum bagi para ulama mazhab untuk melakukan penyusunan dan kajian yang lebih sistematis. Menurut Mun'im A Sirry, bahwa kerja utama ulama pada periode ini ada tiga hal, yaitu: (1) pentarjihan berbagai pendapat dalam mazhab; (2) pembelaan mazhab, merupakan kerja yang paling menyibukan

para fuqaha periode ini;²²¹ (3) dan perumusan dasar-dasar mazhab, yaitu kaidah-kaidah ushuliyah.²²²

Para fuqaha memperoleh lapangan baru untuk berijtihad dalam Ushul Fiqh daripada berijtihad dalam bidang fiqh. Mereka melakukan pemikiran yang mandiri dan liberal, serta mempunyai ciri khas dan keorisinilan yang belum pernah dimiliki sebelum mereka. Hal yang turut membantu ialah kecenderungan mereka terhadap ilmu aqliyah, antara lain filsafat, sehingga turut mewarnai metode berpikir Islam ketika itu.

Sebagai tanda berkembangnya ilmu ushul fiqh dalam abad 4 H. ini, yaitu munculnya kitab-kitab Ushul Fiqh yang merupakan hasil karya dari para ulama. Kitab-kitab yang paling terkenal diantaranya adalah:

- 1) Kitab *Ushul al-Karkhi* yang ditulis oleh Abu Hasan Ubaidillah Ibnu al-Husain Ibnu Dilal Dalaham al-Karkhi (w. 340 H.). Kitab ini bercorak Hanafiyah, memuat 39 kaidah-kaidah ushul fiqh.
- 2) Kitab *al-Fushul fi al-Ushul*, ditulis oleh Ahmad Ibnu Ali Abu Bakar al-Razi yang dikenal dengan al-Jashash (305-370 H). Kitab ini bercorak Hanafiyah dan banyak mengkritik isi kitab al-Risalah terutama dalam masalah al-Bayan dan istihsan;
- 3) Kitab *Bayah Kasyf al-Ahfazh*, ditulis oleh Abu Muhammad Badr al-Din Mahmud Ibnu Ziyad al-Lamisy al-Hanafi. Kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Hasan Musthafa al-Syalaby. Ia mengatakan bahwa kitab tersebut merupakan kamus yang menerangkan arti lafadz dan arti definisi-definisi yang sangat dibutuhkan oleh para Qadi dan Mufti.

221. Faktor yang Menyebabkan kesenjangan antara Fiqh Teoritis dan Kenyataan Praktis Periode ini: (1) Kekaguman yang berlebihan dari para ulama kepada para imam dan guru. (2) Munculnya gerakan kodifikasi fiqh para imam. (3) Penggunaan Mazhab tertentu dalam Pengadilan. (4)

222. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam...*, hlm.134-147.

E. Penyempurnaan (Abad 5-6 H)

Kelemahan politik di Bagdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil, membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tidak lagi berpusat di Bagdad, tetapi juga di kota-kota, seperti Cairo, Bukhara, Gahznah, da Markusy. Hal ini disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan, raja-raja penguasa daulah-daulah kecil terhadap perkembangan ilmu dan peradaban.

Salah satu dampak dari perkembangan itu ialah kemajuan di bidang ilmu ushul fiqh yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya; antara lain al-Baqilani, al-Qahdhi Abd Al-Jabar, Abd Al-Wahab al-Baghdadi, Abu Zayd Al-Dabusy, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain.

Kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis pada abad ini, di samping mencerminkan adanya kitab ushul fiqh bagi masing-masing madzhab, juga menunjukkan adanya dua aliran ushul Fiqh, yakni aliran Hanafiyah yang dikenal sebagai aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Ulama yang terkenal di kalangan Hanafiyah ialah Abu Zayd al-Dabusy dan Abu Husain Ali Ibnu Al-Husain al-Bazdawi, sedangkan yang terkenal dari aliran mutakallimin adalah Imam al-Haramain, penulis *al-Burhan*, al-Ghazali, penulis *al-Mustasfa*, keduanya dari golongan Asy'ariyah dan al-Qadhi Abd al-Jabar, penulis kitab *al-'Ahd*, Abu al-Hasan al-Bishari penulis kitab *al-Mu'tamad*, keduanya dari golongan Mu'tazilah.

Pada abad 5 dan 6 H ini merupakan periode penulisan kitab ushul Fiqh terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu ushul fiqh selanjutnya. Kitab-kitab Ushul Fiqh yang penting antara lain adalah:

- 1) Kitab *al-Mughni Fi al-Abwab al-'Adl wa al-Tawhid*, yang ditulis oleh al-Qadhi Abd. Al-Jabbar (w. 415 H). Dalam kitab ini

- ditulis kaidah-kaidah fiqh dan ilmu kalam dan ilmu ushul fiqh saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya.
- 2) Kitab *al-Mu'tamad Fi al-Ushul Fiqh* yang ditulis oleh Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) yang beraliran mu'tazilah. Kitab ini adalah karya yang paling sempurna dan menjadi sumber utama para ulama Mu'tazilah pada umumnya, bahkan dinilai sebagai salah satu dari empat standar kitab Ushul Fiqh, yang dijadikan rujukan oleh umumnya pengkaji ilmu Ushul fiqh sesudahnya.
 - 3) Kitab *al-Iddaf Fi Ushul al-Fiqh*, ditulis oleh Abu al-Qadhi Abu Muhammad Ya'la Muhammad al-Husain Ibnu Muhammad Ibnu Khalf al-Farra (w.458 H.). Pengaruhnya di kalangan Hambali sangat besar dan berlanjut sampai generasi sunni sesudahnya khususnya kaum Hambali, melalui berbagai karangan tentang al-Qur'an, akidah, fiqh dan ushul fiqh.
 - 4) Kitab *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, ditulis oleh Abu al-malik Abd. Al-malik Ibnu Abdillah Ibnu Yusuf al-Juwaini Imam Haramain (w. 478 H.). Kitab ini dinilai sebagai salah satu kitab standar ushul Fiqh. Dalam kitab ini, al-Juwaini menunjukkan keorisinilan dan kebebasan cara berpikir sehingga dalam berbagai hal, ia berbeda pendapat dengan Al-Syafe'i, al-Ash'ari dan al-Baqilani.
 - 5) Kitab *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, ditulis oleh Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H.). Menurut Ibnu Khaldun, kitab al-Mustashfa adalah kitab terakhir dari seluruh kitab standar ushul fiqh.²²³

223. Rachmat Syafe'i, 1999: 30-40.

F. Era Kebangkitan Kembali (Akhir Abad 13 H – Sekarang)

Fase ini merupakan fase meluasnya pengaruh Barat di dunia Islam akibat kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat kelangsungan dan intensitasnya. Keterpurukan ini, menyadarkan kaum Muslim akan degradasi internal masyarakat Islam. Usaha uji kritik kepada diri internal umat, dan tuntutan dalam menggertak kebekuan sejarah ummat yang tenggelam dalam keterpakuan tekstual, mulai disuarakan oleh ulama-ulama kritis. Pemberantasan tahayul atau “kelewat batasan” tasawuf dan taklid yang melanda dunia Islam merupakan ciri umum yang menonjol dari semua gerakan pada fase ini.

Meskipun semua sepakat bahwa kebekuan fiqh itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikiran Islam berupa krisis pemikiran dan hukum, namun terjadi perbedaan cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaian. Perbedaan tersebut kemudian berkembang dalam wujud pemikiran di kalangan ulama dan fuqaha sejak akhir abad ke – 14 H, hingga sekarang. Perkembangan pemikiran fiqh dan ushulnya itu, antara lain sebagai berikut:

Pertama, *modernisme*. Pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim yang sebagian besar terdidik dalam alam pendidikan sekuler. Pendukung pola ini mendakwahkan bahwa fiqh Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul. Karena itulah, pendukung pola ini berargumen, untuk mengimbangi dan menjawab tantangan-tantangan baru, kita harus berani

meninggalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.²²⁴ Untuk itu diperlukan suatu kerangka metodologis baru untuk dapat menjawab persoalan yang berkembang. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan ushul fiqh baru diperlukan. Dengan realitas demikian itu, para modernis islam menawarkan berbagai rumusan metodologis dalam bidang ushul fiqh untuk menjawab persoalan modern. Tokoh utama gerakan ini adalah Fazlurahman dengan gagasan ushulnya teori gerak ganda (double movement).

Kedua, *survivalisme*. Berbeda dengan modernisme, pendukung pola ini bercita-cita membangun pemikiran fiqh dengan berpijak pada mazhab-mazhab fiqhiah yang sudah ada. Keluasan *tsarwah fiqhiah*, harus dikembangkan dan bukan malah dikorbankan.²²⁵

Ketiga, *tradisionalisme*. Pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mengecam taklid dan penerimaan begitu saja atas otoritas-otoritas abad pertengahan, sambil mendakwahkan keharusan mengikuti para ulama salaf (sahabat dan tabi'in). Beberapa karakteristik dari pola ini adalah keteguhannya dalam memegang sunnah Nabi dan pandangannya sangat literalis terhadap nash-nash al-Qur'an.²²⁶

Keempat, *neo survivalisme*. Dalam perkembangan terakhir, meskipun masih samar-samar, kita juga menyaksikan munculnya kegairahan baru di kalangan ulama dan fuqaha dalam merespon perkembangan baru. Pola terakhir ini, selain para pendukungnya menawarkan pengembangan fiqh juga menampakkan concernnya yang besar terhadap kepedulian sosial. Oleh karenanya, dalam banyak hal, mereka mengajukan suatu pendekatan transformatif

224. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm.153

225. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm.153

226. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm.154

dalam memahami fiqh dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian.²²⁷

G. Kitab-Kitab Ushul Fiqh dan Model Penulisannya

Kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh para ulama dari era klasik hingga saat ini sangat beragam, baik dari sisi mazhab maupun metode penulisannya.

Menurut Andewi Suhartini paling tidak ada dua teori penulisan dalam usul fiqh, *pertama* perumusan kaidah-kaidah yang tersebar dalam bab-bab fiqh, dan teori ini yang dikembangkan dan ditempuh oleh golongan Ahnaf; dan *kedua* perumusan kaidah-kaidah untuk memahami ilmu fiqh dalam kitab yang terpisah dengan ilmu fiqh itu sendiri. Teori yang kedua ini, dilakukan dan diekspansi oleh Imam Syafi dengan karya monumentalnya, *ar-Risalah*.²²⁸

Ditinjau dari model penulisan dan mazhab, dapat dibedakan dalam tiga macam kitab ushul fiqh, yaitu metode jumhur, hanafiyah, dan kombinasi.

1. Kitab Ushul Fiqh metode Jumhur

- 1) *Ar-Risalah*, karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i
- 2) *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, karya Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah al-Juwaeni
- 3) *Al-Mustasfa min ilmi al-Ushul*, Karya Abu Hamid al-Ghazali
- 4) *Al-Makhsul fi ilmi al-Ushul*, karya fakhruddin al-Razi
- 5) *Al-Ikhkam fi Ushul al-Ahkam*, Karya Saif ad-din al-Amidi
- 6) *Minhaj al-Wusul ila Ilmi al-Ushul*, karya Qadhi al-Baidhowi
- 7) *Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, Abu Ya'la al-Fara' Hambali

227. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, hlm.154.

228. Andewi Suhartini. *Ushul Fiqh* (2 ed.). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

- 8) *A'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-'alamin*, karya Imam syamsuddin Abu Bakar (Ibn Qayyim al-Zaujiyah)
- 9) *Mukhtasar al-Muntaha al-Sul wa al-Amal* karya Jamal ad-Din Ibn Hajib

2. Kitab Ushul Fiqh metode Hanafiyah

- 1) *Taqwim al-Adillah*, karya Imam Abu Zaid ad-Dabusi
- 2) *Ushul al-Syarakhsi*, karya Imam Muhammad bin Ahmad Syams al-Aimah as-Sarakhsi

H. Evaluasi/Soal Latihan

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Mengapa imam al-Syafi'i disebut sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh?
- 2) Kapan penulisan dan kajian ushul fiqh mencapai era keemasan? Mengapa?
- 3) Jelaskan perbedaan metode ushul fiqh antara kalangan junhur ulama (mutakallimin) dan hanafiyah?
- 4) Perbedaan imam al-Syafi'i dan Imam ahmad bin hanbal dalam menyikapi penyalahgunaan ijtihad di kalangan kelompok-kelompok islam?
- 5) Mengapa metode pengembangan ushul fiqh Imam al-Syafi'i dikenal sebagai metode sintesis?

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Anziy, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba'ah, wa al-nasr wa al-tauzi', 1997).
- al-'Iraqiy, Waliyudin Abu Zur'ah Ahmad bin Abdurahim, *Al-Ghails Al-Hami' Syarkh Jami' Al-Jawami'*, ditahqiq oleh Muhammad Tamir Hijazi, (Ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- al-Adzami, Muhammad Dhiya al-rahman, *Dirasat fi al-Sunnah al-nabawiyah*, (Madinah KSA: Majallah Al-Jamiah al-Islamiyah bil madinah al-Munarah, tt).
- al-Amidi, Abu Al-Hasan Sayid Al-Din Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Tsa'labiy, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Abdurazaq Afifi, (Beirut-Libanon, al-Maktab al-Islamiy, tth), Vol.I-4.
- al-Andalusiy, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam Fi Uhsul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tth), VI
- al-Asfahani, Al-Raghib, *Al-mufradat Fi Gharib Al-Qur'an..*
- al-Asyqar, Umar Sulaiman bin Abdullah, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015).
- al-Bakistaniy, Zakariya bin Ghulam Qadir, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002).

- al-Bani, Muhammad nasirudin, *Sahih imam al-Tirmidzi*, hadis no 2627.
- al-Bani, Muhammad nasirudin, *Sahih Sunan Ibn majah*, no hadis: 629-775.
- al-Bazdawi, Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar 'an Usul Fabr al-Islam al-Baazdawi*, ditahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 1997).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mustasfa min Ilm al-ushul*, ditahqi oleh Muhammad bin Abdusalam bin Abd al-safi,(ttp: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1993).
- al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid, *Al-Mankhul Min Ta'liqati Al-Ushul*, Ditahqiq Oleh Muhammad Hasan Haitu, (TT: Dar Al-Fikr, 1999).
- al-Hajj, Muhammad bin Muhammad bin Amir, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhbir*, ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Muhammad umar, (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1999)
- al-Jashash, Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Raziy, *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, (Kuwait: Wizaratul Auqaf Al-Kuwaitiyyah, 1994), Vol. I-IV.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayim, *I'lamul Muwaqqi'in*, 2/178.
- al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA:Dar Ibn al-Jauzi, 1427).

- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Risalah Fi Ushul Al-Hadits*, (Riyadh-KSA: Maktabah al-Rusyd, 1407).
- al-Juwaini, Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf Muhammad, *Kitab Al-Talkhish Fi Ushul Al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdullah Julam al-Nabali dan Basyir Ahmad al-Umari, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, tt).
- al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'iy Wa Al-Dzanni Fi Al-Tsubut Wa Al-Dalalti Inda Al-Ushuliyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-thayib, 2007).
- al-Mardawi, 'Ala Al-Din Abul Hasan Ali Bin Sulaiman Al-Hambali, *al-Takhhbir Syarh al-Takhrir fi Ushul al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdurahman al-Jibrin, 'Iwad al-qarni, dan Ahmad al-Sirakh (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000).
- al-Namlah, Abdul karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Jami' Limasail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqatiba 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (al-Riyadh: Dar al-Rusyd, 2000).
- al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Ruyd, 1999), Vol I-V.
- al-Nasimi, Ujail jasim, *Thuruqul Istinbath Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Kuwait: Muassastu al-kuwait litaqadumi al-ilmi, 1998).
- al-Salam, Al-'Izz bin Abd, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam 2/I 36*
- al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al-Wafa' al-Afghani, (Haidarabad-India: Lajnah Ihya al-ma'arif al-Nu'maniyah, 1372), Vol I-V.
- al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami* (Vol. I). Beirut, Lebanon: Darul Kutubil ilmiyyah.1990.
- al-Shanhaji, Abdul hamid Muhammad bin badis, *Mabadi' al-Ushul*, ditahqiq oleh Dr. Amar Thalibiy, (TTP: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi',1980).

- al-Sinqithi, Ahmad Bin Mahmud Bin Abdul Wahhab, *Al-Washf Al- Munasib Li Syar'i Al-Hukm*, (Madinah Munawarah: Amadatul Bahtsiy Ilmiy Bi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1415).
- al-Sinqithi, Muhammad al-Amin *Mudzakarrah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001).
- al-Sulamiy, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jablahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005).
- al-Suyuthi, Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (TT: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), I: 105
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940),
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, *Al-Umm*: VII: 247.
- al-Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy, *Al-Muwafaqat*, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman, (TT: Dar Ibn Affan, 1997), Vol. I-VI.
- al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, (al-Riyadh-KSA: Dar al-Fadhilah, 2001).
- al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H).
- al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh, *Mustalahul hadis*, (Kairo: Maktabah al-Ilm, 1994).
- al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *Syarh Al-Ushul Min Ilm Al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1435).
- al-Walatiy, Muhammad Yahya bin Muhammad al-Mukhtar, *Ishal al-salik ila Ushul Madzhab al-imam malik*, ditahqiq oleh Murad Budhayah, (Bairut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006).

- al-Zahraniy, Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman, *Ilmm al-Rijal nas'atuhu wa tathawuru min al-qar al-awwal ila nihayat al-qarni al-tasi'*, (Riyadh: Dar al-Hijrah li al-nasr wa al-Tauzi', 1996).
- al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Mubith Fi Ushul Al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), Vol. I-VIII.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999).
- Azhar, Hisyam bin Sa'ad, *Maqasid Al-Syariah Inda La-Haramain Wa Atsaruha Fi Al-Tasharafat Al-Maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyid, 2010).
- Djazuli, Prof. Dr. A. dan Dr. I.Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Efendi, Satri, *Ushul Fiqh* Cet. 1; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt).
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt).
- Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976).
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh* (1 ed.). Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt).
- Khudhari Bik, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, (Lebanon-Beirut: Dar Al-Fikr, 1988).

- Mindad, Al-Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz, *Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi*, 2/993
- Muchtar, Kamal, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1995).
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh* (2 ed.). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syarifudin, Prof Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Wafaa, Dr. Muhammad, *Metode Tarjih: Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Alih Bahasa Muslih, (Bangil-Jawa Timur: Penerbit Al-Izzah, 2001),
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhri, H. *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016)
- Zuhri, Muh. *Ilmu Hadis Dan Metode Penentuan Status Hadis*, Makalah Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional di Universitas Muhammadiyah Magelang, Tanggal 26 Safar 1433 H/20 Januari 2012

INDEKS

A

- Abbasiyah 229, 236
Abdul Hamid Hakim 65, 76
Abdul Wahab Khallaf 18, 27, 37,
48, 52, 89, 91, 134, 135,
136, 138, 141, 142, 173,
177, 178, 181, 182, 186,
192, 213
Abdul Wahhab Khallaf 9
Abu al-Husain al-Bashri 240
Abu Bakar 228, 238, 244, 246
Abu Yusuf 231
Adad 166
ahli ra'yi 231
Ahliyah 53, 54
Al-Adzami 245
al-Amidi 195, 196, 206, 212, 243
Al-Amidiy 114, 115, 245
al-Andalusiy 245
Al-'Anziy 39, 40, 41, 42, 46, 47,
245
Al-Asfahani 245
al-Asnawi 194, 196
al-Asyqar 245
al-Badzawi 239
al-Baidhowi 243
al-Bakistaniy 160, 225, 245
Al-Bani 246
al-Baqilani 239, 240
al-Bazdawi 114, 246
Al-Dabusy 239
al-dalalah 86, 118, 132, 133, 180
al-Farra 240
al-fiqh 4
al-Ghazali 8, 239, 240, 243
Al-Ghazali 9, 17, 246
al-Hajj 1, 2, 246
Ali al-Sayis 234
Ali-al-Sayis 233
Al-'Iraqiy 245
Al-jam'u 197, 198
Al-Jashas 246
al-Jashshash 238
Al-Jauziyah 246
Al-Jizani 246
Al-Jurjani 247
al-Juwaini 240
Al-Juwaini 247
al-Karkhi 196
Al-Khan 247
al-Kharkhi 238
al-Kharki 238
Al-Mardawi 247

al-mufassar 126
 Al-Namlah 15, 171, 172, 197,
 205, 247
 Al-Nasimi 82, 247
 al-Qadhi Abd al-Jabar 239
 al-Qur'an 49, 145, 200, 234, 236,
 240, 242
al-Risalah 232, 238
 Al-Salam 247
 Al-Sarakhsi 130, 247
 Al-Sayis 233, 235, 236, 247
 Al-Shanhaji 247
 Al-Sinqithi 82, 205, 248
 Al-Sulamiy 3, 4, 39, 78, 148, 150,
 151, 193, 248
 Al-Suyuthi 248
 Al-Syafi'i 114, 248
 al-Syafi'iy 234
 Al-Syatibi 32, 41, 248
 Al-Syaukani 248
 Al-Utsaimin 9, 17, 58, 69, 100,
 120, 137, 191, 192, 248
 Al-Walatiy 248
 Al-Zahraniy 249
 Al-Zarkasyi 144, 193, 194, 211,
 249
 Al-Zuhaili 2, 11, 40, 48, 52, 161,
 174, 182, 224, 249
 'Am 81
 Amir Syarifuddin 3
 Amr 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65
 ar-Razy 243
 as-Syafi'I 243
 Asy'ariah 48
 Asy'ariyah 239
 Azhar 10, 12, 16, 18, 34, 118,
 132, 223, 249
 Azimah 42, 43

B

Batal 40, 41

D

dalalah al-dilalah 171
dalalah al-iqtidha 171
dalalah ibarat 171
dalalah isyarah 171
 dalil 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17,
 50, 53, 86, 87, 90, 91, 109,
 114, 145, 146, 147, 152,
 154, 164, 168, 191, 195,
 197, 198, 200, 203, 205,
 206, 207, 208, 211, 223,
 234
dhanniyah 51
 Djazuli 86, 87, 92, 131, 209, 210,
 211, 249

E

Efendi 249

F

Fahwal khitob 161
 Farouq Abu Zaid 235
Fiqh 5, 8, 9, 10, 12, 17, 32, 48,
 90, 224, 227, 229, 231,
 232, 238, 239, 240, 243,
 249, 250, 258
 Firdaus 224, 249

G

Ghayat 166

H

- hakim vi, 15, 46, 47, 56, 58, 77,
82, 89, 91, 160, 212, 215,
219, 221
- Hakim 5, 46, 57, 69, 76, 82, 89,
91, 93, 120, 123, 158, 160,
164, 169, 219, 221, 224,
249
- Hambali 240, 243
- Hanafiyah 41, 85, 86, 113, 114,
118, 119, 123, 172, 205,
224, 238, 239, 244
- Hanbali 1, 247
- haram 6, 10, 17, 19, 20, 27, 32,
43, 72, 108, 125, 164, 189
- Hasaballah 118, 120, 124, 126,
130, 132, 133, 134, 136,
137, 138, 141, 172, 174,
175, 178, 181, 186, 187,
206, 207, 208, 249
- Hasan 12, 17, 32, 41, 114, 115,
169, 231, 238, 239, 245,
246, 247, 248, 249
- Hukum v, 15, 16, 18, 21, 33, 34,
48, 52, 61, 78, 86, 92, 99,
107, 108, 109, 122, 125,
183, 209, 219, 224, 233,
236, 249, 257, 258

I

- Ibn Hajib 195, 196, 244
- Ibn Qayyim al-Zaujiyah 244
- ijtihad 13, 206, 237
- ‘illat 219
- ‘illat 237
- Imam Abu Hanifah 232
- Imam Ahmad Ibn Hanbal 235

- Imam Malik Ibn Anas 233
- Imam Syafi’I 234
- istidlal 224, 234
- istinbath v, vi, 1, 2, 12, 13
- isyarah vi, 177, 178, 179, 180,
189

J

- Jumhur 86, 113, 114, 243

K

- kaidah 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20,
65, 73, 76, 86, 109, 147,
154, 198, 238, 240, 243
- Kamal Ibn Hamam 195
- khafi 117, 208
- Khafi 133
- khafiy 132, 134
- Khalaf 10, 12, 16, 17, 18, 21, 24,
25, 27, 29, 30, 34, 35, 36,
38, 42, 45, 48, 49, 52, 53,
54, 55, 118, 132, 223, 249
- khas vi, 81, 88, 89, 90, 115, 231,
237, 238
- khithabullah 17
- Khudhari 3, 32, 33, 91, 249

L

- Lahnul Khitob 162
- Laqab 167
- liberal 237, 238

M

- Mabadi al-Awwaliyah 157, 160
- Mafhum 157, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167,
168

- mafhum adad 166
 mafhum ghayat 166
 Mafhum muwafaqah 160, 161, 168
 mafhum syarat 165, 170
 Mahkum alaih 52
 makruh 10, 17, 29, 73
 Malik bin Anas 233
 mandub 10, 24, 25
 Mani' 37, 38
 Mantuq 157, 158, 162, 164, 168, 169
 Maturidiyah 47
 Mazhab 232, 233, 234, 235, 236, 237
 Mazhab Fundamentalis 235
 Mazhab Rasionalis 232
 Mazhab Tradisionalis 233
 Mindad 250
 modernisme 241, 242
 mubah 10, 17, 19, 28, 30, 31, 32, 80
 Muchtar 58, 61, 250
 mufasar 117, 126, 127, 132, 208
 muhkam 117, 119, 130, 131, 132, 146, 155, 208
 mujmal 50, 117, 128, 129, 138, 139, 140, 155
 Mujmal 137
 Mukhalafah 163, 168
 Muktazilah 47, 234
 muqayyad vi, 81, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
 Muqayyad 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 113
 Musyakal 135
 musykil 117, 155, 208
 mutasyabih 117, 142, 144, 155
 Mutasyabih 141
 Mu'tazilah 47, 239, 240
 mutlak 76, 77, 81, 100, 109, 112, 115, 142
 Mutlaq 100, 101, 107, 111, 112, 113
 Muwafaqah 161, 162
- N**
- Nahy 69
 Nahyu 72, 73, 74, 75, 76
 nasakh 119, 121, 124, 126, 129, 130, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 226
 nash v, vi, 2, 3, 4, 19, 80, 86, 99, 101, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 137, 136, 139, 141, 146, 147, 154, 155, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 193, 196, 206, 208, 220, 223, 224, 235, 242
 Nash 99, 118, 123, 124, 125, 128, 133, 147, 154, 159, 175, 180, 183, 187, 200, 219, 236
- Q**
- qathi'yyah 50
 Qiyas 13, 17, 233, 234, 236
- R**
- Rukhsah 45, 46

S

- Sah 39, 40
Sebab 34, 35, 106, 109, 110, 114,
127, 138, 169, 236
sighat 20, 58
Sirry 227, 228, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238,
242, 243, 250
Suhartini 243, 250
Sunnah 5, 13, 17, 97, 98, 99,
180, 202, 203, 232, 233,
234, 236, 242
survivalisme 242
Syaikh Ustaimin 9
syarat 16, 28, 33, 34, 36, 37, 39,
40, 53, 56, 66, 104, 106,
146, 147, 150, 155, 157,
165, 168, 170, 185, 211,
223
Syarat 36, 37, 49, 53, 146, 165,
168, 211
Syarifudin 3, 146, 147, 148, 250
Syi'ah 232, 234, 235

T

- Ta'arudh 191, 197, 224
Takhshish 90
takhsis 81, 90, 91, 92, 93, 96,
115, 122, 126, 130, 131,
203
Takhsis Munfasil 96
Takhsis Mutasil 93
Takhyir 78, 79
Taklifi 18, 19, 21
takwil 117, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 128,
130, 155

- Takwil 144, 173
taqlid 237
Tarjih 204, 206, 207, 211, 224,
258
tarjih 206
Tasaqut al-dalilain 223
Ta'wil 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 154
tradisionalisme 242

U

- ushul v, vi, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13,
16, 18, 19, 43, 45, 46, 47,
52, 53, 55, 58, 69, 81, 82,
89, 91, 100, 103, 104, 114,
118, 120, 123, 125, 126,
132, 133, 135, 137, 138,
141, 142, 160, 161, 163,
168, 173, 177, 180, 181,
184, 192, 193, 194, 195,
197, 205, 206, 208, 211,
213, 215, 221, 225, 227,
228, 229, 231, 237, 238,
239, 240, 242, 243, 244,
245, 246
ushul fiqh v, vi, 2, 4, 5, 12, 13,
46, 206, 227, 228, 229,
231, 237, 238, 239, 240,
242, 243, 244
Ushul Fiqh v, 4, 12, 58, 206, 224,
227, 229, 231, 238, 239,
240, 243, 244, 249, 250
Utsman 228, 249
- ## W
- Wafaa 194, 195, 196, 197, 250
Wahbah al-Zuahaili 11
Wajib 22, 23, 24

wudhuh al-dilalah 118

Z

zahir 117, 124, 144, 145, 155,
175, 188, 193

Zahir 159, 234

Zahrah 15, 17, 32, 48, 104, 232,
250

zhahir 119, 121, 122, 124, 125,
127, 129, 146, 147, 151,
158

Zuhri 3, 4, 230, 250

BIOGRAFI PENULIS

Pak Agus, begitu biasa dipanggil sehari-hari, dari nama lengkap Agus Miswanto. Dilahirkan dan dibesarkan di Lampung, 17 Maret 1972, dari keluarga suku Jawa petani yang berasal dari Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta. Pendidikannya dari SD sampai SMA di selesaikan di Bumi Rua Jurai (Lampung). Semuanya di Madrasah. Dan pengalaman yang sangat mengesankan adalah ketika hidup di Asrama pada saat di MAPK. Pengalaman di Asrama Madrasah inilah yang kemudian memutar haluan hidupnya untuk terus cinta pada keilmuan hingga sampai saat ini.

Pada tahun 1994, setelah selesai dari MAPK, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Di Yogyakarta, mengambil studi S1 (Hukum Islam), dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (selesai thn 2000). Kemudian melanjutkan ke S2, Ekonomi Islam di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (tidak selesai). Dan tahun 2009, mengambil S2 (MA), Human Rights, Development, and Social Justice dari The International Institute of Social Studies, Erasmus University, the Hague, Netherlands (selesai thn 2010).

Bekerja pertama kali, Tahun 2000, sebagai staff di Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian, tahun 2002-2006 dan 2006-2010, diangkat sebagai Sekretaris Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Tahun

2012-2016 dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan tahun 2015-sekarang, sebagai dosen hukum ekonomi Syariah.

Pengalaman Organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM kabupaten Magelang, 2016-2020; Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, 2011-2015, Wakil ketua PCIM (Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah) Belanda 2009-2011, KAHMI (Korps Alumni HMI) Magelang, Bidang Pemberdayaan Umat, Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, tahun 2001-2005, Sekretaris Lembaga Amil zakat Muhammadiyah Pimpinan daerah Muhammadiyah kota Magelang, tahun 2002-2005), Jama'ah Ibn Abbas IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai pendiri dan pengurus tahun 1996-1999, HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1995-1997

Karya Buku yang sudah dihasilkan adalah *Agama, Keyakinan dan Etika*, diterbitkan oleh P3SI UMM, tahun 2012, *Pranata Sosial dalam Islam*, diterbitkan oleh P3SI UMM, tahun 2012, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan* diterbitkan oleh P3SI UMM tahun 2012, *Pedoman Hidup Islami: Serial Khutbah Jum'at*, diterbitkan oleh P3SI tahun 2005, *Fiqh Muamalah* (diktat) Fakultas Agama Islam UMM tahun 2011, *Mentoring Al-Islam* diterbitkan oleh P3SI UMM tahun 2002, *Perawatan jenazah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006). Sementara karya tulis lainnya adalah *The Introducing Human rights education in Indonesia: The Muhammadiyah Eksperience*, diterbitkan oleh Hurights Osaka, Asia Pacific Human Rights Journal, Osaka Jepang, tahun 2012, *Reinterpretasi Hukum Waris Islam: Analisis terhadap pemikiran Hukum David Powers*, diterbitkan oleh Majalah Ilmiah Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2004

Grand dan Penghargaan yang pernah didapatkan adalah Juara MTQ bidang Fahmil Qur'an Tingkat propinsi Lampung tahun

1992 dan 1994, Juara pidato bahasa Inggris Dikbud Lampung 1993, dan juara cerdas cermat Agama Islam dan P4 Departemen Agama propinsi Lampung 1994, Beasiswa Pendidikan Gratis di MAPK dari Departemen Agama RI, Beasiswa S2 Departemen Agama (tidak selesai), dan Beasiswa S2 Ford Foundation

Domisili/Tinggal saat ini di Karanganyar RT 03, RW 01, Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, kode pos: 56172

e-mail: agus_miswanto@ummgl.ac.id

